



P U T U S A N

Nomor : 751 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SAFIUDDIN BUAMONA BOT, S.T;**
Tempat lahir : Sanana;
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun /15 Oktober 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Terdakwa berada di dalam tahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2013 sampai dengan tanggal 27 Mei 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 06 Juli 2013 ;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 07 Juli 2013 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2013 ;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 06 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 04 September 2013 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2013 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 20 September 2013 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 10 September 2013 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 08 Desember 2013 ;
 9. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 09 Desember 2013 sampai dengan tanggal 07 Januari 2014 ;
 10. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 08 Januari 2014 sampai dengan tanggal 06 Februari 2014 ;
 11. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 03 Februari 2014 sampai dengan tanggal 04 Maret 2014 ;
 12. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 05 Maret 2013 sampai dengan tanggal 03 Mei 2014 ;
 13. Berdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor : 876 / 2014 / S.377.Tah.Sus / PP / 2014 / MA tanggal 15 April 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Maret 2014 ;
 14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor : 877 / 2014 / S.377.Tah.Sus / PP / 2014 / MA tanggal 15 April 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Mei 2014;
- yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate karena didakwa:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa SAIFUDIN BUAMONA BOT, S.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang untuk selanjutnya disebut PPK pada bulan Februari 2008 s/d Desember 2009 bersama-sama dengan MAHMUD SYAFRUDIN, S.T., selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang untuk selanjutnya disebut KPA dan MANGE MUNAWAR TJARSO selaku pihak Penyedia barang dan Jasa (*yang penuntutannya dilakukan secara terpisah*) dan pada Tahun 2010 bersama sama dengan MAHMUD SYAFRUDIN, S.T., selaku Ketua Tim Pemeriksa Barang/Jasa Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya tidaknya pada waktu antara dalam Tahun 2008 sampai dengan 2010 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku

Hal. 2 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan negara atau perekonomian negara.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dengan PT. Nefan Pratama Mandiri untuk Pembangunan Masjid Raya Sanana Nomor : 620.645/MoU/KS/2006/08 tanggal 23 Februari 2006 yang ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Sula AHMAD HIDAYAT MUS, selaku pihak pertama bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dengan MANGE MUNAWAR TJJARSO sebagai pimpinan cabang PT. Nefan Pratama Mandiri, selaku pihak kedua bertindak untuk dan atas nama PT. Nefan Pratama Mandiri yang berisikan antara lain :

- a) Pihak ke satu bermaksud membangun Masjid Raya Sanana atas nama Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula dengan meminta kesediaan pihak kedua untuk mengerjakan dan membiayai terlebih dahulu (*Voor feenancing*) dengan pembayaran disesuaikan dengan anggaran yang dimiliki oleh Pemda Kabupaten Kep. Sula dan akan dimulai pada tahun anggaran 2006;
- b) Pihak kedua dengan seluruh kapasitas dalam bidang usaha bersedia dan menyanggupi melaksanakan pekerjaan pembangunan prasarana dan sarana tersebut dalam hal ini "Pembangunan Masjid Raya Sanana";
- c) Biaya Pembangunan Masjid Raya Sanana sebesar Rp15.597.100.000,00 (lima belas milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
- d) Sistem pembayaran pembangunan Masjid Raya Sanana melalui 3 (tiga) tahap Anggaran yaitu dari TA. 2006 S/d 2008;
- e) Jangka waktu pelaksanaan kontrak untuk pembangunan Masjid Raya Sanana selama 1358 (seribu tiga ratus lima puluh delapan) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya surat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan uraian : Jangka waktu pelaksanaan Fisik

Hal. 3 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 998 hari kalender dan Waktu pemeliharaan selama 360 hari kalender;

Kemudian atas dasar Mou tersebut kemudian tanpa didahului dengan proses tender kemudian MAHMUD SYAFRUDIN selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula dan MANGE MUNAWAR TJIARSO selaku Pimpinan Cabang PT. Nefan Pratama Mandiri menandatangani Kontrak Pemborongan Multi Years Nomor : 910.916/645/MY-KS/2006/08 tertanggal 23 Maret 2006, dengan item pekerjaan sbb :

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)
1	Pekerjaan persiapan umum	952.988.066.20
2	Pekerjaan tanah	2.018.441.922.83
3	Pekerjaan Beton	7.188.108.431.86
4	Pek.Pasangan plesteran	1.398.069.779.58
5	Pek. Kusen dan penggantung	94.625.610.94
6	Pekerjaan lantai	2.442.246.430.15
7	Pekerjaan Listrik	34.461.800.00
8	Pekerjaan Finishing	39.275.000.00
9	Pekerjaan Pengecatan	10.967.564.18
	Jumlah Konstruksi fisik	14.179.184.605.74
	PPN 10 %	1.417.918.460.57
	Jumlah Total	15.597.103.066.31
	Pembulatan	15.597.100.000.00

Atas dasar kontrak multi years tersebut kemudian dilakukan pembayaran uang muka sebanyak 3 tahap kepada MANGE MUNAWAR TJIARSO yaitu :

- Tahap I pada tanggal 25 April 2006 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Tahap II pada tanggal 16 Oktober 2006 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Tahap III pada tanggal 23 Nopember 2006 sejumlah Rp1.119.420.000,00 (satu milyar seratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Kemudian agar pembayaran tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia pada Tahun 2006 maka pada tanggal 26 Desember 2006 dibuatlah kontrak Nomor : 910.916/645/PL-KS/2006/08 tertanggal 23 Maret 2006 senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.500.000.000,00 dengan Waktu Pelaksanaan selama 283 Hari Kalender mulai dari tanggal 23 Maret 2006 sampai 31 Desember 2006 dan masa pemeliharaan selama 180 hari mulai dari tanggal 31 Desember 2006 s/d tanggal 29 Juni 2007, dengan item Pekerjaan adalah :

NO	URAIAN	VOLUME KONTRAK			
		VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN / UMUM				
1	Papan nama Proyek	LS	1,00	650.000,00	650.000,00
2	Pekerjaan Pembersihan lokasi (Land clearing)	M ²	27.828,05	20.000,00	556.560.940,00
3	Pengadaan air kerja & penerangan di lokasi pekerjaan	LS	1,00	30.000.000,00	30.000.000,00
4	Direksi Keet	LS	1,00	25.000.000,00	25.000.000,00
5	Barak kerja dan gudang	LS	1,00	25.000.000,00	25.000.000,00
6	Pekerjaan Pagar sementara seng gelombang	M	308,00	279.509,46	86.088.913,28
7	Pembuatan jalan sementara	M ³	619,20	233.669,59	144.688.212,92
8	Pengukuran dan Positioning	LS	1,00	20.000.000,00	20.000.000,00
9	Administrasi dan dokumentasi	LS	1,00	15.000.000,00	15.000.000,00
10	Mobilisasi dan demobilisasi	LS	1,00	50.000.000,00	50.000.000,00
	Jumlah Harga				952.988.066,20
II	PEKERJAAN TANAH				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Galian Tanah untuk pondasi sumuran	M ³	2.383,05	55.282,88	131.741.858,63
2	Galian Tanah untuk pondasi garis	M ³	486,37	55.282,88	2.887.932,60
3	Urungan Pasir di bawah pondasi	M ³	8,80	307.740,3	26.096.382,55
	Jumlah Harga				184.726.173,79
III	PEKERJAAN BETON				
	III.1 Lantai 01				
1	Lantai kerja pondasi sumuran 1:3:5, tbl 5 cm	M ³	15,15	918.962,88	13.922.287,60
2	Lantai kerja telapak poor	M ³	7,57	918.962,88	6.956.548,98
3	Coor beton pondasi sumuran P1+P2+P4	M ³	193,67	4.231.786,93	819.570.174,33
4	Pondasi poor plat P1+P2+P3+P4	M ³	179,40	4.231.786,93	759.182.594,87
	Jumlah Harga				1.599.631.585,78
IV.	PEK. PASANGAN DAN PLESTERAN				
	IV.1 LANTAI 01				
1.	Pondasi Batu Gunung 1:5	M ³	390,16	806.449,50	314.668.528,82
2.	Batu Kosong	M ³	339,38	382.480,40	128.804.286,26
	Jumlah Harga				444.472.815,08
	JUMLAH HARGA TERKOREKSI				3.181.818.640,40
	PPN%				318.181.864,08
	TOTAL HARGA TERKOREKSI				3.500.000.504,93
	TOTAL HARGA TERKOREKSI				3.500.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DIBULATKAN)				
--------------	--	--	--	--

Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2006 dilakukan pembayaran angsuran I (MC.1) kepada Sdr. MANGE MUNAWAR TJARSO sejumlah Rp380.580.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Kemudian pada Tahun 2007 pekerjaan proyek pembangunan Mesjid Raya Sanana dilanjutkan kembali berdasarkan kontrak Nomor : 910.916/645.8/MY-08/KS/2007/10 tanggal 5 Pebruari 2007 senilai Rp4.999.000.000,00 yang ditandatangani oleh SAFIUDDIN BUAMONA BOT selaku PPK dengan MANGE MUNAWAR TJARSO selaku Pimpinan Cabang PT. Nefan Pratama Mandiri, selaku pihak kedua dengan waktu pelaksanaan selama 329 Hari Kelender mulai dari tanggal 5 Pebruari 2007 sampai 31 Desember 2007 dan masa pemeliharaan selama 180 hari mulai dari tanggal 31 Desember 2007 s/d tanggal 30 Juni 2008 dengan item pekerjaan sbb :

NO	URAIAN	VOLUME KONTRAK			
		VOL	SAT.	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I	PEK. TANAH				
1	Urugan Kembali	M ³	121,60	41.254,69	5.016.363,60
2	Urugan Tanah Dibawah Lantai	M ³	9.508,80	183.914,90	1.748.809.988,05
3	Urugan Pasir Dibawah Lantai t:5 cm	M ³	259,60	307.740,36	79.889.397,52
	Jumlah Harga				1.833.715.749,05
II.	PEK. BETON				
	III.1 LANTAI 01				
1	- Cor beton bwh lantai	M ³	524,18	918.962,88	481.701.961,29
2	- Sloof 40/60 (170 kg)	M ³	325,80	4.094.839,11	1.334.098.581,05
	Jumlah Harga				1.815.800.542,34
III.	PEK. PASANGAN DAN				

Hal. 7 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014



	PLESTERAN				
	IV.1 LANTAI 01				
1	- Pondasi batu gunung 1:5	M ³	1.109,85	806.449,50	895.037.973,06
	Jumlah Harga				895.037.973,06
	Jumlah harga terkoreksi				4.544.554.264,45
	Ppn%				454.455.426,44
	Total harga terkoreksi				4.999.009.690,89
	Total harga terkoreksi (dibulatkan)				4.999.000.000,00

Dana proyek senilai **Rp4.999.000.000,00** tersebut semua sudah dibayarkan kepada MANGE MUNAWAR TJARSO yang di debet langsung dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Sula ke Rekening PT. Nefan Pratama Mandiri di Bank BPD Maluku Cabang Sanana No. Rekening 0401042016 dalam 4 tahap yaitu :

1. Pembayaran Angsuran I (MC.1) pada tanggal 7 Mei 2007, sejumlah Rp2.655.785.800,00 (dua milyar enam ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
2. Pembayaran Angsuran II (MC.2) pada tanggal 12 Juni 2007 sejumlah Rp1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah);
3. Pembayaran Angsuran III (MC.3) pada tanggal 10 Oktober 2007 sebesar Rp593.264.200,00 (lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah);
4. Pembayaran Retensi pada tanggal 10 Desember 2007 sejumlah Rp249.950.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Setelah pembangunan Mesdjid Raya Sanana pada Tahun 2006 dan 2007 dikerjakan sesuai kontrak yang ada, maka selanjutnya Pada Tahun 2008 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula kembali menganggarkan dana Pembangunan Mesjid Raya Sanana tahap III sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 02 Tahun 2007 tanggal 21 Nopember 2007 tentang APBD Kabupaten Kepulauan Sula TA 2008, dan pada tanggal 4 Februari 2008 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula menerbitkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana (Tahap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III) sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah). Selanjutnya pada tanggal 15 Nopember 2007 MAHMUD SYAFRUDIN, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula menerbitkan SK No. 600.836/297/KPTS/DPU/KS/2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dimana dalam SK tersebut Sdr SAFIUDDIN BUAMONA BOT ditetapkan sebagai PPK dalam Pembangunan Masjid Raya Sanana Tahun 2008. Kemudian tanpa melalui tender, MANGE MUNAWAR TJARSO selaku pimpinan cabang PT. Nefan Pratama Mandiri serta diketahui MAHMUD SYAFRUDIN, S.T., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula menandatangani kontrak pembangunan mesjid Raya Sanana Nomor : 910.916/645.8/MY-08/45.CK/KS/2008 tertanggal 05 Pebruari 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp5.997.000.000,00 (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah). Dengan waktu pelaksanaan selama 329 Hari Kelender mulai dari tanggal 5 Pebruari 2008 sampai 31 Desember 2008 dan masa pemeliharaan selama 180 hari mulai dari tanggal 31 Desember 2008 s/d tanggal 30 Juni 2009, dengan item pekerjaan adalah sbb:

NO	URAIAN	VOLUME KONTRAK			
		VOL	SATUAN	HARGA SAT. (Rp)	JML HARGA (Rp)
I.	PEK. PERSIAPAN/ UMUM				
1	Pekerjaan Pagar Sementara seng Gelombang	M ³	25,00	279.509,46	6.987.736,47
	Jumlah Harga				6.987.736,47
II.	PEK. TANAH				
1	Urugan Kembali pada Pondasi Sumuran	M ³	474,17	41.254,69	19.561.527,92
	Jumlah Harga				19.561.527,92
III.	PEK. BETON				
	III. 1 LANTAI 01				
1	Kolom 90/90, K1 (260 kg)	M ³	41,91	7.378.699,90	309.241.312,84

Hal. 9 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014



2	Kolom 60/60, K1 (260 kg/m3)	M ³	317,20	7.378.699,90	2.340.523.608,50
3	Lantai Rigit Beton t : 5 cm (45,34 kg/m3)	M ³	256,98	1.826.865,91	469.468.000,55
4	Balok 20/40, B1 (160 kg)	M ³	37,20	5.996.458,95	223.068.272,83
5	Balok 30/60, B1 (155 kg/m3)	M ³	139,00	5.934.458,95	824.889.793,63
6	Plat Lantai 12 cm (60 kg/m3)	M ³	171,60	4.511.107,33	774.106.018,21
7	Tangga Beton (150 kg/m3)	M ³	28,247	5.153.710,86	145.576.870,53
	Jumlah Harga				5.086.873.877,08
IV.	PEK. MEKANIKAL & ELEKTRIKAL				
1	Pek. Mekanikal/Plumbing Pipa PVC AW 3"	M ³	288,00	165.243,30	47.590.069,45
	Jumlah Harga				47.590.069,45
V.	PEK. SARANA DAN PRASANA PENUNJANG				
1	Pekerjaan Timbunan dan Pemadatan				
	- Timbunan Tanah Luar bangunan	M ³	1.581,93	184.830,90	290.807.613,46
	Jumlah Harga				290.807.613,46
	JUMLAH HARGA TERKOREKSI				5.451.820.824,37
	PPn 10%				545.182.082,44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TOTAL HARGA TERKOREKSI				5.997.002.906,81
	TOTAL HARGA TERKOREKSI (DIBULATKAN)				5.997.000.000,00
	DEVIASI TERKOREKSI				0,05%

Setelah kontrak tersebut ditandatangani, SAFIUDDIN BUAMONA BOT, selaku PPK mengganti MANGE MUNAWAR TJARSO dengan ACHMAD HAMID dengan alasan MANGE MUNAWAR TJARSO dianggap lambat dalam mengerjakan pembangunan Mesjid Raya Sanana pada tahap I Tahun 2006 dan II Tahun 2007;

Bahwa setelah pekerjaan diambil alih oleh ACHMAD HAMID, kemudian pada bulan April 2008 dilakukan proses pembayaran angsuran pertama (MC.1) dengan cara MAHMUD SYAFRUDIN memerintahkan RUKMINI IPA untuk memproses Pembayaran MC.1 dengan mengatakan *"Ona siapkan Berita Acara Pembayaran MC.1 untuk ACHMAD HAMID senilai Rp4.000.000.000,00 dan buat laporan progresnya sesuai dana tersebut"* kemudian RUKMINI IPA membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Laporan Progresnya sesuai perintah MAHMUD SYAFRUDIN yakni 70,21 % dengan nilai Rp4.000.051.000,00 padahal pekerjaan di lapangan belum mencapai 70,21 % karena kontrak baru ditandatangani pada tanggal 16 April 2008. Kemudian pada tanggal 15 Mei 2008 dilakukan Pembayaran Angsuran I (MC.1) dengan dana sejumlah Rp4.000.051.000,00 (empat milyar lima puluh satu ribu rupiah), setelah dikurangi PPn 10% dan PPh 2% sebesar Rp436.369.000,00 sehingga yang didebet langsung dari kas daerah Kabupaten Kepulauan Sula ke rekening PT. Nefan Pratama Mandiri di Bank BRI Ternate Cabang Sanana No. Rekening 00005224-01-000273-30-1 yang diterima oleh ACHMAD HAMID sebesar Rp3.563.682.000,00;

Kemudian berdasarkan Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan, Rekapitulasi Sertifikat Bulanan dan Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor yang masing-masing tertanggal 01 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh ACHMAD HAMID selaku Pimpinan Cabang PT. Nefan Pratama Mandiri, dan SAFIUDIN BUAMONA BOT, S.T., selaku PPK dibuat seolah-olah pekerjaan telah dilaksanakan selesai 100% sebagaimana nilai Kontrak Nomor : 910.916/645.8/MY-08/45.CK/KS/2008 tertanggal 05 Pebruari

Hal. 11 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014



2008 dilakukan pencairan dana 100 % Pembayaran Angsuran II (MC.2) sejumlah Rp1.697.099.000,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) setelah dikurangi PPn 10%, PPh 2% dan galian C sebesar Rp221.900.270,00 sehingga yang didebet langsung dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Sula ke Rekening PT. Nefan Pratama Mandiri di Bank BPD Maluku cabang Sanana No. Rekening 0401044850, yang diterima oleh ACHMAD HAMID sebesar **Rp1.475.198.730,00**. Setelah ACHMAD HAMID mencairkan dana 100% pada MC.2, kemudian pada tanggal 18 Pebruari 2009 MANGE MUNAWAR TJARSO mengurus dan menerima pembayaran retensi sejumlah Rp299.850.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan delapan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah dikurangi PPn 10% dan PPh 2% sebesar Rp32.711.000,00 sehingga yang di debet langsung dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Sula ke Rekening PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI di Bank BPD Maluku cabang Sanana No. Rekening 0401044850 yang diambil oleh MANGE MUNAWAR TJARSO sebesar **Rp267.139.000,00**;

Bahwa walaupun pencairan dana telah dilakukan 100%, kenyataannya progress fisik pekerjaan di lapangan belum selesai 100% sebagaimana kontrak, karena masih ada pekerjaan yang tidak dikerjakan senilai Rp1.182.345.465,80 sebagaimana pemeriksaan pekerjaan konstruksi dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Maluku Utara yang terdiri dari :

1. Urugan kembali pada pondasi sumuran, sebesar Rp23.348.828,19;
2. Kolom 60/60-K1 (260 kg/M3), sebesar Rp1.158.996.637,62;

Setelah waktu pelaksanaan kontrak nomor : 910.916/645.8 /MY-08/45.CK/KS/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 berakhir, lalu pada bulan Desember 2008 MANGE MUNAWAR TJARSO mendatangi SAFIUDDIN BUAMONA BOT diruang kerja dengan membawa surat perjanjian pemborongan (kontrak) antara DEBBY IVONNE QUE selaku Direktur PT. Makata Sakti dengan SAFIUDDIN BUAMONA BOT selaku PPK nomor : 910.916/645.8/58.CK/KS/2008, tanggal 26 Nopember 2008 senilai **Rp2.432.000.000,00** (dua milyar empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang sudah dijilid dan meminta SAFIUDDIN BUAMONA BOT menandatangani. Setelah diperiksa oleh SAFIUDDIN BUAMONA BOT, ternyata kontrak tersebut tidak lengkap karena RABnya tidak ada, kemudian SAFIUDDIN BUAMONA BOT menghadap MAHMUD SYAFRUDIN diruang kerjanya memperlihatkan kontrak tersebut dan mengatakan “ *Pak ini bagaimana dengan kontrak ini RAB nya tidak ada di dalam*” lalu MAHMUD SYAFRUDIN, ST menjawab “*sesuaikan*



saja kondisi lapangan dan RAB yang sudah ada “ selanjutnya SAFIUDDIN BUAMONA BOT bertanya lagi “RAB yang mana yang dibuat Sdr. ADI BANTENG atau yang sudah ada / yang telah di hitung di lapangan ?”, kemudian MAHMUD SYAFRUDIN, S.T., menjawab “sesuaikan dengan pekerjaan lapangan yang telah dikerjakan” selanjutnya SAFIUDDIN BUAMONA BOT kembali ke ruang kerjanya menandatangani kontrak tersebut, setelah itu kontrak tersebut diserahkan kembali kepada Sdr. MANGE MUNAWAR TJARSO;

Selanjutnya tidak lama kemudian SAFIUDDIN BUAMONA BOT kembali menghadap MAHMUD SYAFRUDIN, ST di ruangannya menanyakan “Pak bagaimana ini ada paket Mesjid Raya untuk APBD-Perubahan dengan nilai Rp2 M sekian dari panitia (sdri RUKMINI IPA,ST)” sambil memperlihatkan daftar paket dari Sdri RUKMINI IPA dan selanjutnya Daftar tersebut diambil oleh MAHMUD SYAFRUDIN dan dijawabnya “susun dan hitung berdasarkan Pekerjaan yang telah dikerjakan Tahun 2008” selanjutnya SAFIUDDIN BUAMONA BOT menyusun RAB dan item serta bobot Pekerjaan tersebut sbb:

NO	URAIAN	VOLUME KONTRAK			
		VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN/UMUM				
1	Papan Nama Proyek	Ls	1,00	382.000,00	382.000,00
2	Air Kerja	Ls	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00
3	Penerangan Proyek	Ls	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4	Laporan dan Dokumentasi	Ls	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00
II	PEK. BETON				
	LANTAI TOP FLOOR				
1	Kolom 90/90 – K1 (260 kg)	M ³	17,81	9.674.455,00	172.301.865,45
2	Lantai Rigit Beton t:5 cm (45,34 kg/m3)	M ³	256,89	2.830.938,00	727.494.447,24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Balok Beton 30/60, C0 (164,6 kg/m3)	M ³	29,39	7.447.038,00	218.898.234,97
4	Balok Beton 30/60, C1 (132,5 kg/m3)	M ³	43,50	6.808.248,00	296.186.020,99
5	Balok Beton 20/40, C2 (158,18 kg/m3)	M ³	8,77	7.319.280,00	64.204.724,16
6	Balok Beton 40/80, CL (166,74 kg/m3)	M ³	7,30	7.489.624,00	54.667.765,58
7	Plat Dak Beton 12 cm (51,375 kg/m3)	M ³	101,80	5.131.373,50	522.377.927,44
	JUMLAH HARGA				
III	PEKERJAAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG				
	Timbunan Tanah Luar Bangunan	M ³	852,78	173.430,00	147.897.635,40
	Jumlah Harga				
	Jumlah Harga Terkoreksi				2.210.909.621,19
	PPn 10%				221.090.962,12
	Total harga terkoreksi				2.432.000.583,31
	Total harga terkoreksi (dibulatkan)				2.432.000.000,00

Selang beberapa hari kemudian MANGE MUNAWAR TJJARSO menemui SAFIUDDIN BUAMONA BOT di ruang kerjanya dengan membawa dokumen-dokumen pencairan 100% pada pembayaran angsuran Pertama (MC.1) berupa Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama M.C.1 Nomor : 11 / BAP-MC/DPU/KS/2009 tanggal 12 Januari 2009 berikut lampirannya berupa : Rekapitulasi sertifikat Bulan tanggal 23 Desember 2008; Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor : 265 /BAPP/DPU-KS/ 2008 tanggal 23 Desember 2008; dan Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor : 265 / LKPP/58.CK/DPU-KS/ 2008 tanggal 23 Desember 2008 dimana progress pekerjaan dibuat seakan-akan pekerjaan telah selesai 100% sesuai kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 910.916/645.8/MY-08/45.CK/KS/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 untuk ditandatangani. Karena SAFIUDDIN BUAMONA BOT mengetahui progress phisik pekerjaan masih 0%, lalu SAFIUDDIN BUAMONA BOT menghadap MAHMUD SYAFRUDIN mengatakan “ *MANGE Tidak ada pekerjaan sama sekali di lokasi*” dan MAHMUD SYAFRUDIN, S.T., mengatakan “ *kasih cair saja dulu nanti baru torang suruh dia kerja* “ selanjutnya SAFIUDDIN BUAMONA BOT mengatakan “ *maaf jangan sampai lewat masa pelaksanaan baru kerja*” namun MAHMUD SYAFRUDIN tidak menjawab, setelah itu SAFIUDDIN BUAMONA BOT kembali ruangan menandatangani dokumen-dokumen pencairan dana 100 % tersebut padahal ia mengetahui pekerjaan fisik masih 0%, kemudian SAFIUDIN BUAMNOA BOT menyerahkannya kembali dokumen pencairan dana tersebut kepada MANGE MUNAWAR TJARSO untuk diproses pencairan dananya. Setelah itu MAHMUD SYAFRUDIN menandatangani SPM, kwitansi pembayaran dan Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC.1) tertanggal 12 Januari 2009 sebesar Rp2.310.400.000,00 selanjutnya GINA S. TIDORE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D sebesar **Rp2.058.357.000,00** yang didebet langsung ke rekening 0401040277 milik Debby Ivonne Que an. PT. Makata Sakti di BPDM Cabang Sanana. Uang yang telah dicairkan tersebut oleh MANGE MUNAWAR TJARSO diberikan kepada DEBBY IVONNE QUE sebesar **Rp60.000.000,00** sebagai fee karena MANGE MUNAWAR TJARSO telah menggunakan PT. Makata Sakti milik DEBBY IVONNE QUE, dan sisanya sebesar **Rp1.998.357.000,00** diambil dan digunakan untuk kepentingan MANGE MUNAWAR TJARSO sendiri;

Selanjutnya pada bulan Desember 2009 SAFIUDDIN BUAMONA BOT kembali memproses Pembayaran Retensi yang diajukan oleh MANGE MUNAWAR TJARSO dengan menandatangani Berita Acara Pembayaran Retensi Nomor :180/BAP-RTN/DPU/KS/2009 tanggal 3 Desember 2009 berikut lampirannya berupa : Rekapitulasi sertifikat Bulan tanggal 03 Desember 2009; selanjutnya MAHMUD SYAFRUDIN menandatangani SPM, kwitansi pembayaran dan Berita Acara Pembayaran Retensi tertanggal 03 Desember 2009 sebesar Rp121.600.000,00 dilanjutkan dengan penerbitan SP2D oleh GINA S. TIDORE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah tertanggal 11 Desember 2009 sebesar **Rp108.334.545,00** yang didebet langsung ke rekening 0401040277 milik Debby Ivonne Que an. PT. Makata Sakti BPDM Cabang Sanana, setelah dana tersebut ditarik dari rekening Debby Ivonne Que, lalu dana sebesar **Rp108.334.545,00** tersebut oleh MANGE MUNAWAR TJARSO diberikan kepada ISBAR ARAFAT;

Hal. 15 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian karena Mesjid Raya Sanana sampai dengan Tahun 2008 belum juga selesai, maka Pembangunan Mesjid Raya Sanana Tahap V dilanjutkan kembali pada Tahun 2009 berdasarkan kontrak nomor: 910.916/645.8/20.CK/KS/2009 tanggal 02 Maret 2009, dengan nilai kontrak sejumlah Rp4.021.800.000,00 (empat milyar dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh SAFIUDDIN BUAMONA BOT selaku PPK dan ISBAR ARAFAT selaku Direktur PT. Mandiri Wahana Lestari, dengan waktu pelaksanaan selama 180 Hari Kelender mulai dari tanggal 2 Maret 2009 sampai 29 Agustus 2009 dan masa pemeliharaan selama 180 hari mulai dari tanggal 29 Agustus 2009 s/d tanggal 25 Pebruari 2010, sedangkan Item Pekerjaan dalam kontrak tersebut sbb :

NO	URAIAN	VOLUME KONTRAK			
		VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN/UMUM				
1	Air Kerja	Ls	1,00	7.000.000,00	7.000.000,00
2	Penerangan Proyek	Ls	1,00	7.182.000,00	7.182.000,00
3	Anti Rayap	M ²	5.192,00	65.750,00	341.374.000,00
4	Laporan dan Dokumentasi	Ls	1,00	3.350.000,00	3.350.000,00
	Jumlah Harga				358.906.000,00
II.	PEK. BETON				
	II.1 LANTAI TOP FLOOR				
1	Kolom beton 60/60-K3 (148.04202 Kg/m3)	M ³	31,39	6.877.433,75	215.896.400,28
2	Kolom beton 20/20-KM1 (318.329 Kg/m3)	M ³	4,92	9.891.513,30	48.666.245,44
3	Kolom beton 20/20-KM2 (318.329 Kg/m3)	M ³	3,12	9.891.513,30	30.821.955,44
4	Kolom beton 20/20-KM3 (318.329 Kg/m3)	M ³	11,71	9.891.513,30	115.849.403,77
5	Balok 25/50-CL (173.504	M ³	42,30	7.021.748,80	297.019.974,24

Hal. 16 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014



	Kg/m3)				
6	Balok 25/50 - C1L (121.338 Kg/m3)	M ³	4,93	6.098.410,60	30.034.672,21
7	Balok 25/50 +20/60- C2L (145.716 Kg/m3)	M ³	24,97	6.529.901,20	163.018.983,46
8	Balok 15/30-DM1 (229.637 Kg/m3)	M ³	7,21	8.015.302,90	57.764.284,17
9	Balok 15/30 - DM2 (229.637 Kg/m3)	M ³	6,77	8.015.302,90	54.223.524,12
10	Balok 15/30 - DM3 (229.637 Kg/m3)	M ³	5,45	8.015.302,90	43.715.462,02
11	Plat Dak Top Floor Beton 12 cm (83 Kg/m3)	M ³	17,594	5.136.266,00	90.367.464,00
12	Plat Dak Beton t=15 cm (83 Kg/m3)	M ³	12,238	5.136.266,00	62.858.136,93
13	Plat Dak Beton t=10 cm (51.375 Kg/m3)	M ³	5,579	4.142.553,50	23.112.963,00
	Jumlah Harga				1.233.349.469,20
III.	PEK. DINDING DAN PLESTERAN				
	III.1 LANTAI 01				
1	Pas. Dinding trastram 1:3	M ²	32,070	199.940,50	6.412.091,84
2	Pas. Dinding batu bata 1:5	M ²	740,368	193.702,00	143.410.762,34
3	Pek. Kusen beton t=8 cm	M ³	58,312	6.386.594,00	372.417.623,97
4	Pek. Plesteran Dinding Trasram 1:3	M ²	64,140	37.712,00	2.418.847,86
	III.2 LANTAI 02				
1	Pas. Dinding batu bata 1:5	M ²	519,499	193.702,00	98.884.638,56
	III.3 LANTAI 03				
1	Pas. Dinding batu bata 1:5	M ²	880,73	193.702,00	170.598.193,95
	Jumlah Harga				794.142.158,32



IV.	PEK.SELASAR				
	IV.1 PEK. TANAH				
1	Galian Tanah	M ³	238,44	56.560,00	13.485.940,16
2	Urugan Kembali 1/4 Galian	M ³	59,61	41.558,00	2.477.230,82
3	Urugan Tanah Bawah Pondasi	M ³	243,79	158.550,00	38.652.587,40
4	Urugan Pasir Bawah Lantai	M ³	6,64	183.820,00	1.219.829,52
	IV.2 PEK. PONDASI				
1	Pas. Batu Kosong	M ³	34,43	531.498,00	18.300.113,94
2	Pas. Batu Kali 1:5	M ³	185,37	895.750,00	166.047.864,75
	IV.3 PEK. BETON				
1	Pek. Beton Tumbuk 1:3:5	M ³	3,17	970.260,00	3.073.783,68
2	Pek. Telapak Fondasi Poor Plat 1.2x1.2x0.25 (156.088 Kg/m3)	M ³	7,92	4.829.407,60	38.248.908,19
3	Pek. Stek Fondasi Beton 30/30 (197.1277 Kg m3)	M ³	4,06	7.746.250,29	31.442.029,93
4	Pek. Sloof Beton 25/40 (124.0995 Kg/m3)	M ³	28,71	4.498.211,15	129.145.441,40
5	Pek. Kolom Beton 30/30 (197.1277 Kg/m3)	M ³	9,90	7.746.250,29	76.687.877,87
6	Pek. Balok Beton 25/50-S1 (173.504 Kg/m3)	M ³	34,24	7.021.748,80	240.410.635,41
7	Pek. Balok Beton 20/40-S2 (160 Kg/m3)	M ³	7,32	6.782.728,00	49.649.568,96
8	Pek. Balok Beton 15/30-S3 (229.637 Kg / m3)	M ³	5,27	8.015.302,90	42.236.638,63
9	Pek. Plat Beton t=10 Cm (83Kg/m3)	M ³	81,52	5.136.266,00	418.706.349,81
	JUMLAH HARGA				1.269.784.800,48
	JUMLAH HARGA				3.656.182.427,88



TERKOREKSI				
PPN%				365.618.242,79
TOTAL HARGA TERKOREKSI				4.021.800.670,67
TOTAL HARGA TERKOREKSI (DIBULATKAN)				4.021.800.000,00

Kemudian karena ada tambah kurang pekerjaan maka tertanggal 19 Mei 2009 kontrak tersebut diaddendum dengan kontrak Nomor : 910.916/645.8/20.CK/KS/2009/ADD.01. item yang di addendum adalah :

PEKERJAAN KURANG:

NO	URAIAN	VOLUME ADDENDUM			
		VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
II.	PEK. BETON				
	II.1 LANTAI TOP FLOOR				
9	Balok 15/30-DM1 (229.637 Kg/m3)	M ³	0	8.015.302,90	
10	Balok 15/30 - DM2 (229.637 Kg/m3)	M ³	0	8.015.302,90	
11	Balok 15/30 - DM3 (229.637 Kg/m3)	M ³	0	8.015.302,90	
13	Plat Dak Beton t=15 cm (83 Kg/m3)	M ³	0	5.136.266,00	
14	Plat Dak Beton t=10 cm (51.375 Kg/m3)	M ³	0	4.142.553,50	
III.	PEK. DINDING DAN PLESTERAN				
	III.1 LANTAI 01				
2	Pas. Dinding batu bata	M ²	526,40	193.702,00	101.964.732,80



	1:5				
3	Pek. Kusen beton t=8 cm	M ³	0	6.386.594,00	
5	Pek. Plesteran Dinding Trastram 1:3	M ²	0	37.712,00	
	III.2 LANTAI 02				
1	Pas. Dinding batu bata 1:5	M ²	95,16	193.702,00	18.432.449,88
	III.3 LANTAI 03				
1	Pas. Dinding batu bata 1:5	M ²	0	193.702,00	
IV.	PEK.SELASAR				
	IV.1 PEK. TANAH				
3	Urugan Tanah Bawah Pondasi	M ³	0	158.550,00	
5	Urugan Pasir Bawah Lantai	M ³	0	183.820,00	

PEKERJAAN TAMBAH :

NO	URAIAN	VOLUME ADDENDUM			
		VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JMLH HARGA (Rp)
II.	PEK. BETON				
	II.1 LANTAI TOP FLOOR				
1	Lantai Rigit Beton t = 5 cm (45,34 Kg/m ³)	M ³	101,20	4.369.139,40	441.370.462,19
III.	PEK. DINDING DAN PLESTERAN				
	III.1 LANTAI 01				
1	Pas. Dinding trastram 1:3	M ²	65,50	199.940,50	13.096.102,75
4	Pek. Kusen beton t=15	M ²	29,80	6.386.594,00	190.320.501,20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	cm				
IV.	PEK.SELASAR				
	IV.1 PEK. TANAH				
4	Urugan Tanah Bawah Lantai	M ³	1.958,40	158.550,00	310.504.320,00

Terhadap proyek tersebut telah dilakukan pencairan dana sebanyak 6 tahap yang didebet langsung dari kas daerah Kabupaten Kepulauan Sula ke rekening ISBAR ARAFAT an. PT. Mandiri Wahana Lestari di BPDM Cabang Sanana No. 0401041427 yaitu :

1. Pembayaran uang muka pada tanggal 15 April 2009 dengan jumlah dana sebesar Rp804.360.000,00 (dikurangi PPn 10% dan PPh 2% sebesar Rp87.748.364,00 menjadi Rp716.611.636,00);
2. Pembayaran Angsuran Kedua (MC.1) pada tanggal 20 Mei 2009 dengan jumlah dana Rp955.125.000,00 (dikurangi PPn 10% dan PPh 2% sebesar Rp17.365.909,00 menjadi Rp850.929.545,00);
3. Pembayaran Angsuran kedua (MC.2) pada tanggal 29 Juni 2009 sejumlah Rp850.200.000,00 (dikurangi PPn 10% dan PPh 2% sebesar Rp92.749.091,00 menjadi Rp757.450.909,00);
4. Pembayaran Angsuran Ketiga (MC.3) pada tanggal 12 Agustus 2009 dengan jumlah dana Rp897.975.000,00 (dikurangi PPn 10% dan PPh 2% serta pajak galian C sebesar Rp116.934.259,00 menjadi Rp800.014.091,00);
5. Pembayaran Angsuran Keempat (MC.4) pada tanggal 02 Nopember 2009 dengan jumlah dana Rp313.050.000,00 (dikurangi PPn 10% dan PPh 2% sebesar Rp34.150.909,00 menjadi Rp278.899.091,00);
6. Pembayaran Retensi pada tanggal 04 Desember 2009 dengan jumlah dana Rp201.090.000,00 (dikurangi PPn 10% dan PPh 2% sebesar Rp21.937.091,00 menjadi Rp179.152.909,00);

Pada waktu *Pencairan Dana 100% pada MC.4*, dalam rekapitulasi sertifikat bulanan, Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan nomor : 225/LKPP/20.CK/DPU-KS/2009 yang disetujui dan ditandatangani oleh SAFIUDDIN BUAMONA BOT selaku PPK sampai dengan tanggal 29 September 2009 pekerjaan dinyatakan seolah-olah telah selesai 100%, padahal pekerjaan belum selesai 100% karena terdapat kekurangan volume pekerjaan **senilai Rp1.479.579.127,20** sebagaimana hasil

Hal. 21 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014



pemeriksaan oleh Tim Tehnis dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Maluku Utara pada bulan Agustus 2011 dengan rincian :

1. Urugan tanah bawah lantai sebesar Rp310.504.320,00;
2. Anti Rayap sebesar Rp341.374.000,00;
3. Pekerjaan beton 30/30 (197.1277 Kg/m³) sebesar Rp76.687.877,87;
4. Pekerjaan Beton 25/50-S1 (173.504 Kg/m³) sebesar Rp240.419.061,51;
5. Pekerjaan Beton 20/40-S2 (160 kg/m³) sebesar Rp49.649.568,96;
6. Pekerjaan Beton 15/30-S3 (229.637 Kg/M³) sebesar Rp42.237.435,42;
7. Pek.Plat beton t=10 cm (83 kg/m³) sebesar Rp418.706.863,44;

Walaupun SAFIUDIN BUAMONA BOT mengetahui pekerjaan belum selesai 100%, namun ia tetap memproses pencairan dana 100% dengan menandatangani progress fisik pekerjaan 100%, yang sebelumnya ia ditelepon oleh MAHMUD SYAFRUDIN melalui telpon Hand Phone nomor 081380678575 dengan mengatakan “*Saf ngana kasih cair mesjid raya* “ kemudian SAFIUDDIN BUAMONA BOT menjawab “ *Pak Volumanya belum selesai dikerjakan*” kemudian dijawab oleh MAHMUD SYAFRUDIN “*kasih cair saja nanti baru Saya suruh dorang kerja kasih selesai (100 %) Volume yang masih kurang*”;

Disamping terdapat kekurangan volume, berdasarkan perhitungan oleh ahli Tehnis dari Dinas PU Prop. Maluku Utara ternyata terdapat item pekerjaan yang kelebihan volume yaitu :

No	Uraian pekerjaan	Nilai kontrak	Nilai fisik di lapangan	Nilai harga
1	Kolom Beton 60/60-K3 (148.04202 Kg/m ³)	215.896.400,28	337.957.094,48	(122.060.694,20)
2	Plat Dak Top Floor Beton 12 cm (83 kg/m ³)	90.367.464,00	774.035.286,20	(683.667.822,20)
	Jumlah			805.728.516.40

Bahwa dari dana pembangunan Mesjid Raya Sanana yang telah dicairkan, kemudian oleh Isbar Arafat atas permintaan Jainal Mus kepada SUHARDIN BAHARUDIN dikirim atau diserahkan kepada Sdr. JAINAL MUS sejumlah Rp450.065.000,00 kepada M. TAHER MUS sejumlah Rp250.025.000,00 dan KARTINI MUS sejumlah Rp15.010.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada Tahun 2010 pembangunan Mesjid Raya Sanana kembali dilanjutkan oleh ARIS PURWANTO dengan menggunakan PT. Mandiri Wahana Lestari berdasarkan kontrak nomor 910.916/645.8/20.CK/KS/2010 tanggal 04 Januari 2010 dengan nilai Rp2.458.760.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Waktu pelaksanaan selama 180 Hari Kalender mulai dari tanggal 4 Januari 2010 sampai 2 Juli 2010 dan masa pemeliharaan selama 180 hari mulai dari tanggal 2 Juli 2010 s/d tanggal 28 Desember 2010 Kontrak tersebut ditandatangani oleh SAFIUDDIN BUAMONA BOT, ST sebagai PPK, dan untuk tanda tangan Direktur Utama PT. MANDIRI WAHANA LESTARI yang seharusnya ditandatangani oleh ISBAR ARAFAT selaku Direktur Utama PT. Mandiri Wahana Lestari akan tetapi atas perintah TRI WIJOKO selaku Direktur Keuangan PT. Mandiri Wahana Lestari kontrak tersebut ditandatangani oleh SUHARDIN BAHARUDIN. Dengan Item Pekerjaan :

NO	URAIAN	VOLUME KONTRAK			
		VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN/UMUM				
1	Papan Nama Proyek	Ls	1,00	550.000,00	550.000,00
2	Air Kerja	Ls	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3	Penerangan Proyek	Ls	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00
4	Laporan dan Dokumentasi	Ls	1,00	834.000,00	834.000,00
5	Anti Rayap	M ²	1.955,00	65.732,00	128.506.060,00
	JUMLAH HARGA				132.890.060,00
II.	PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN				
II.1	LANTAI BAWAH				
1	Pas. Dinding Batu Bata 1 : 5	M ²	213,97	193.638,00	41.432.335,58
2	Pek. Plesteran Dinding Trans 1 : 3	M ²	64,14	37.672,00	2.416.282,08
II.1	LANTAI ATAS				

Hal. 23 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014



1	Pas. Dinding Batu Bata 1 : 5	M ²	415,36	193.638,00	80.429.479,68
2	Pek. Acian	M ²	2.709,04	20.154,00	54.597.992,16
	JUMLAH HARGA				178.876.089,50
III.	PEK. PLAFOND				
1.	Rangka Hollow Plafond Gypsum	M ²	3.529,00	58.179,00	205.313.691,00
2.	Rangka Hollow Plafond GRC Berpola	M ²	3.618,00	58.179,00	210.491.622,00
	JUMLAH HARGA				415.805.313,00
V.	PEK. FINISHING (LANTAI & CAT)				
1.	Lantai Ruang-Ruang Utama	M ²	2.885,41	522.513,00	1.507.665.280,36
	JUMLAH HARGA				
	Jumlah harga terkoreksi				2.235.236.742,86
	Ppn 10%				223.523.684,29
	Total harga terkoreksi				2.458.760.417,15
	Total harga terkoreksi (dibulatkan)				2.458.760.000,00
	Deviasi terkoreksi				

Kemudian kontrak tersebut dilakukan addendum dengan kontrak Nomor :
910.916/645.8/20.CK/KS/2010/ADD.01, tanggal 1 April 2010, yaitu :

PEKERJAAN YANG DIKURANGI:

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JMLH HARGA (Rp)
III.	PEK. PLAFOND				



1.	Rangka Hollow Plafond Gypsum	M ²	0,00	58.179,00	0,00
2.	Rangka Hollow Plafond GRC Berpola	M ²	0,00	58.179,00	0,00
V.	PEK. FINISHING (LANTAI & CAT)				
1.	Lantai Ruang-Ruang Utama	M ²	0,00	522.513,00	0,00

PENAMBAHAN PEKERJAAN LAIN-LAIN:

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL.	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
II.	PEK. DINDING DAN PLESTERAN				
	II.1 Lantai Bawah				
1.	Pas. Dinding Batu Bata 1 : 5	M ²	214,00	193.638,00	41.438.532,00
V.	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1	Profil + Finishing Entrance	Unit	3,00	326.830.558,00	980.491.674,00
2	Profil Listplank	M ²	354,13	204.275,00	72.339.905,75
3	Profil Keliling Jendela dan Pintu	M ²	2.108,00	92.875,00	195.780.500,00
4	Profil Kolom Kecil	Unit	78,00	7.895.140,00	615.820.920,00
5	Profil Kongliong	Unit	30,00	1.967.720,00	59.031.600,00

Semua dana senilai Rp2.458.760.000,00 sesuai kontrak telah dicairkan dalam 4 tahap yang Pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rek Pemda Kabupaten Kep Sula nomor : 5224-01-000449-30-0 ke rekening PT. MANDIRI WAHANA LESTARI dengan nomor rekening 1398-01-000006-30-1 pada Bank BRI KK RSAL MINTOHARJO JAKARTA yang diterima oleh ARIS PURWANTO yaitu :

1. Pembayaran uang muka, pada tanggal 3 Maret 2010 sebesar Rp491.752.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembayaran Angsuran I (MC.1), pada tanggal 11 Mei 2010, sebesar Rp1.107.594.750,00;
3. Pembayaran Angsuran II (MC.2), pada tanggal 07 Juli 2010, sebesar Rp552.068.250,00;
4. Pembayaran Angsuran III (MC.3), pada tanggal 6 Agustus 2010 sebesar Rp184.407.000,00;

Pada waktu ARIS PURWANTO mengajukan Pencairan Dana 100% pada pembayaran angsuran ketiga (MC.3), dalam Rekapitulasi Sertifikat Bulanan status s/d tanggal 14 Juli 2010, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan status s/d 13 Juli 2010 yang disetujui dan ditandatangani oleh SAFIUDDIN BUAMONA BOT selaku PPK, semua item pekerjaan dibuat seakan-akan telah diselesaikan 100% sesuai volume yang ada dalam kontrak, padahal masih terdapat kekurangan volume pekerjaan **senilai Rp1.454.521.349,75**. Dengan rincian :

1. Anti Rayap senilai Rp128.506.060,00;
2. Profil + Finishing Entrance senilai Rp980.491.674,00;
3. Profil Liplank senilai Rp37.613.155,75;
4. Profil kolom kecil senilai Rp307.910.460,00;

Bahwa Dana **senilai Rp1.454.521.349,75** yang tidak dikerjakan tersebut oleh ARIS PURWANTO diberikan kepada SAFIUDIN BUAMONA BOT selaku PPK sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), diberikan kepada MAHMUD SYAFRUDIN sebesar Rp10.000.000,00, diberikan kepada HAMID IDRUS, ST sejumlah Rp15.000.000,00 dan diberikan kepada Kabag Keuangan Sdr. MUHAMMAD JOISANGADJI, S.E., sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp1.396.521.349,75 diambil oleh ARIS PURWANTO;

Perbuatan SAFIUDIN BUAMONA BOT yang mencairkan dana 100% yang tidak sesuai dengan progress fisik dilapangkan dari Tahun 2008 s/d 2010 sebagaimana diuraikan di atas adalah perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan :

1. Pasal 21 UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi :
"Bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima",
2. Pasal 33 (2) Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi "Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem

Hal. 26 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014



termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak” dan penjelasan Pasal 33 ayat (2) berbunyi “Khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan”;

3. Pasal 132 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 “ setiap pengeluaran belanja beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;
4. Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 Pasal 36 ayat (3) yang menyebutkan bahwa pengguna Barang dan Jasa menerima Penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;
5. Pasal 12 ayat (2) Keppres Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas Hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;

Bahwa perbuatan SAFIUDIN BUAMONA BOT sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya diri Terdakwa SAFIUDIN BUAMONA BOT sebesar Rp8.000.000,00 dan memperkaya orang lain yaitu :

- ACHMAD HAMID sebesar Rp915.206.465,80;
- MANGE MUNAWAR TJARSO sebesar 2.265.496.000,00 (Rp267.139.000,00 + RpRp1.998.357.000,00);
- DEBBY IVONE QUE sebesar Rp60.000.000,00;
- ISBAR ARAFAT sebesar Rp108.334.545,00;
- JAINAL MUS sebesar Rp450.065.000,00;
- M. TAHER MUS sebesar Rp250.025.000,00;
- KARTINI PELU sebesar Rp15.010.000,00;
- ARIS PURWANTO sebesar Rp1.396.521.349,75;
- HAMID IDRUS sebesar Rp15.000.000,00;
- MUHAMMAD DOJISANGAJI sebesar Rp25.000.000,00 dan
- MAHMUD SYAFRUDIN sebesar Rp10.000.000,00;

Sehingga dapat menimbulkan kerugian Keuangan negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dengan total sebesar **Rp5.521.627.047,55** sebagaimana yang diuraikan dalam Laporan hasil audit penghitungan kerugian Keuangan negara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pembangunan Masjid raya Sanana di Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sula TA 2006 s/d 2010 oleh BPKP Perwakilan Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Utara dalam Suratnya Nomor: SR-990/PW.33/1/2012 tanggal 26 Juli 2012 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Subsida:

Bahwa ia Terdakwa SAFIUDIN BUAMONA BOT selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang untuk selanjutnya disebut PPK pada bulan Februari 2008 s/d Desember 2009 bersama-sama dengan MAHMUD SYAFRUDIN, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang untuk selanjutnya disebut KPA dan MANGE MUNAWAR TJARSO selaku pihak Penyedia barang dan Jasa (*yang penuntutannya dilakukan secara terpisah*) dan pada Tahun 2010 bersama sama MAHMUD SYAFRUDIN, ST selaku Ketua Tim Pemeriksa Barang/Jasa Kabupaten Kepulauan Sula atau setidak-tidaknya pada waktu antara dalam Tahun 2008 sampai dengan 2010 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate, ***sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan negara atau perekonomian negara***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dengan PT. Nefan Pratama Mandiri untuk Pembangunan Mesjid Raya Sanana Nomor : 620.645/MoU/KS/2006/08 tanggal 23 Pebruari 2006 yang ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Sula AHMAD HIDAYAT MUS, selaku pihak pertama bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dengan MANGE MUNAWAR TJARSO sebagai pimpinan cabang PT. Nefan Pratama Mandiri, selaku pihak

Hal. 28 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014



kedua bertindak untuk dan atas nama PT. Nefan Pratama Mandiri yang berisikan antara lain :

- a) Pihak ke satu bermaksud membangun Mesjid Raya Sanana atas nama Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula dengan meminta kesediaan pihak kedua untuk mengerjakan dan membiayai terlebih dahulu (*Voor feenancing*) dengan pembayaran disesuaikan dengan anggaran yang dimiliki oleh Pemda Kabupaten Kep. Sula dan akan dimulai pada tahun anggaran 2006;
- b) Pihak kedua dengan seluruh kapasitas dalam bidang usaha bersedia dan menyanggupi melaksanakan pekerjaan pembangunan prasarana dan sarana tersebut dalam hal ini "Pembangunan Mesjid Raya Sanana";
- c) Biaya Pembangunan Mesjid Raya Sanana sebesar Rp15.597.100.000,00 (lima belas milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
- d) Sistem pembayaran pembangunan Mesjid Raya Sanana melalui 3 (tiga) tahap Anggaran yaitu dari TA. 2006 S/d 2008;
- e) Jangka waktu pelaksanaan kontrak untuk pembangunan Mesjid Raya Sanana selama 1358 (seribu tiga ratus lima puluh delapan) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya surat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan uraian : Jangka waktu pelaksanaan Fisik selama 998 hari kalender dan Waktu pemeliharaan selama 360 hari kalender;

Kemudian atas dasar Mou tersebut kemudian tanpa didahului dengan proses tender kemudian ditandatangani Kontrak Pemborongan Multi Years Nomor : 910.916/645/MY-KS/2006/08 tertanggal 23 Maret 2006 antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula MAHMUD SYAFRUDIN dengan Pimpinan Cabang PT. Nefan Pratama Mandiri, MANGE MUNAWAR TJARSO, dengan item pekerjaan sbb :

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)
1	Pekerjaan persiapan umum	952.988.066.20
2	Pekerjaan tanah	2.018.441.922.83
3	Pekerjaan Beton	7.188.108.431.86
4	Pek.Pasangan plesteran	1.398.069.779.58
5	Pek. Kusen dan penggantung	94.625.610.94



6	Pekerjaan lantai	2.442.246.430.15
7	Pekerjaan Listrik	34.461.800.00
8	Pekerjaan Finishing	39.275.000.00
9	Pekerjaan Pengecatan	10.967.564.18
	Jumlah Konstruksi fisik	14.179.184.605.74
	PPN 10 %	1.417.918.460.57
	Jumlah Total	15.597.103.066.31
	Pembulatan	15.597.100.000.00

Atas dasar kontrak multi years tersebut kemudian dilakukan pembayaran uang muka sebanyak 3 tahap kepada MANGE MUNAWAR TJARSO yaitu :

- Tahap I pada tanggal 25 April 2006 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Tahap II pada tanggal 16 Oktober 2006 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Tahap III pada tanggal 23 Nopember 2006 sejumlah Rp1.119.420.000,00 (satu milyar seratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Kemudian agar pembayaran tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia pada Tahun 2006 maka pada tanggal 26 Desember 2006 dibuatlah kontrak Nomor : 910.916/645/PL-KS/2006/08 tertanggal 23 Maret 2006 senilai Rp3.500.000.000,00 dengan Waktu Pelaksanaan selama 283 Hari Kalender mulai dari tanggal 23 Maret 2006 sampai 31 Desember 2006 dan masa pemeliharaan selama 180 hari mulai dari tanggal 31 Desember 2006 s/d tanggal 29 Juni 2007, dengan item Pekerjaan adalah :

NO	URAIAN	VOLUME KONTRAK			
		VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN / UMUM				
1	Papan nama Proyek	LS	1,00	650.000,00	650.000,00
2	Pekerjaan Pembersihan lokasi (Land clearing)	M ²	27.828,05	20.000,00	556.560.940,00
3	Pengadaan air kerja & penerangan di lokasi	LS	1,00	30.000.000,00	30.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pekerjaan				
4	Direksi Keet	LS	1,00	25.000.000,00	25.000.000,00
5	Barak kerja dan gudang	LS	1,00	25.000.000,00	25.000.000,00
6	Pekerjaan Pagar sementara seng gelombang	M	308,00	279.509,46	86.088.913,28
7	Pembuatan jalan sementara	M ³	619,20	233.669,59	144.688.212,92
8	Pengukuran dan Positioning	LS	1,00	20.000.000,00	20.000.000,00
9	Administrasi dan dokumentasi	LS	1,00	15.000.000,00	15.000.000,00
10	Mobilisasi dan demobilisasi	LS	1,00	50.000.000,00	50.000.000,00
	Jumlah Harga				952.988.066,20
II	PEKERJAAN TANAH				
1	Galian Tanah untuk pondasi sumuran	M ³	2.383,05	55.282,88	131.741.858,63
2	Galian Tanah untuk pondasi garis	M ³	486,37	55.282,88	2.887.932,60
3	Urungan Pasir di bawah pondasi	M ³	8,80	307.740,3	26.096.382,55
	Jumlah Harga				184.726.173,79
III	PEKERJAAN BETON				
	III.1 Lantai 01				
1	Lantai kerja pondasi sumuran 1:3:5, tbl 5 cm	M ³	15,15	918.962,88	13.922.287,60
2	Lantai kerja telapak poor	M ³	7,57	918.962,88	6.956.548,98
3	Coor beton pondasi	M ³	193,67	4.231.786,93	819.570.174,33

Hal. 31 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sumuran P1+P2+P4				
4	Pondasi poor plat P1+P2+P3+P4	M ³	179,40	4.231.786,93	759.182.594,87
	Jumlah Harga				1.599.631.585,78
IV.	PEK. PASANGAN DAN PLESTERAN				
	IV.1 LANTAI 01				
1.	Pondasi Batu Gunung 1:5	M ³	390,16	806.449,50	314.668.528,82
2.	Batu Kosong	M ³	339,38	382.480,40	128.804.286,26
	Jumlah Harga				444.472.815,08
	JUMLAH HARGA TERKOREKSI				3.181.818.640,40
	PPN%				318.181.864,08
	TOTAL HARGA TERKOREKSI				3.500.000.504,93
	TOTAL HARGA TERKOREKSI (DIBULATKAN)				3.500.000.000,00

Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2006 dilakukan pembayaran angsuran I (MC.1) kepada Sdr. MANGE MUNAWAR TJARSO sejumlah Rp380.580.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Kemudian pada Tahun 2007 pekerjaan proyek pembangunan Mesjid Raya Sanana dilanjutkan kembali berdasarkan kontrak Nomor : 910.916/645.8/MY-08/KS/2007/10 tanggal 5 Pebruari 2007 yang ditandatangani oleh SAFIUDDIN BUAMONA BOT selaku PPK dengan MANGE MUNAWAR TJARSO selaku Pimpinan Cabang PT. Nefan Pratama Mandiri, selaku pihak kedua dengan waktu pelaksanaan selama 329 Hari Kelender mulai dari tanggal 5 Pebruari 2007 sampai 31 Desember 2007 dan masa pemeliharaan selama 180 hari mulai dari tanggal 31 Desember 2007 s/d tanggal 30 Juni 2008 dengan item pekerjaan sbb :

NO	URAIAN	VOLUME KONTRAK
----	--------	----------------



		VOL	SAT.	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I	PEK. TANAH				
1	Urugan Kembali	M ³	121,60	41.254,69	5.016.363,60
2	Urugan Tanah Dibawah Lantai	M ³	9.508,80	183.914,90	1.748.809.988,05
3	Urugan Pasir Dibawah Lantai t:5 cm	M ³	259,60	307.740,36	79.889.397,52
	Jumlah Harga				1.833.715.749,05
II.	PEK. BETON				
	III.1 LANTAI 01				
1	- Cor beton bwh lantai	M ³	524,18	918.962,88	481.701.961,29
2	- Sloof 40/60 (170 kg)	M ³	325,80	4.094.839,11	1.334.098.581,05
	Jumlah Harga				1.815.800.542,34
III.	PEK. PASANGAN DAN PLESTERAN				
	IV.1 LANTAI 01				
1	- Pondasi batu gunung 1:5	M ³	1.109,85	806.449,50	895.037.973,06
	Jumlah Harga				895.037.973,06
	Jumlah harga terkoreksi				4.544.554.264,45
	Ppn%				454.455.426,44
	Total harga terkoreksi				4.999.009.690,89
	Total harga terkoreksi (dibulatkan)				4.999.000.000,00

Dana proyek senilai **Rp4.999.000.000,00** tersebut sudah semua dibayarkan kepada MANGE MUNAWAR TJARSO yang di debet langsung dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Sula ke Rekening PT. Nefan Pratama Mandiri di Bank BPD Maluku Cabang Sanana No. Rekening 0401042016 dalam 4 tahap yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembayaran Angsuran I (MC.1) pada tanggal 7 Mei 2007, sejumlah Rp2.655.785.800,00 (dua milyar enam ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
2. Pembayaran Angsuran II (MC.2) pada tanggal 12 Juni 2007 sejumlah Rp1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah);
3. Pembayaran Angsuran III (MC.3) pada tanggal 10 Oktober 2007 sebesar Rp593.264.200,00 (lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah);
4. Pembayaran Retensi pada tanggal 10 Desember 2007 sejumlah Rp249.950.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Setelah pembangunan Mesjid Raya Sanana pada Tahun 2006 dan 2007 dikerjakan sesuai kontrak yang ada, maka selanjutnya pada Tahun 2008 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula kembali menganggarkan dana Pembangunan Mesjid Raya Sanana tahap III sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 02 Tahun 2007 tanggal 21 Nopember 2007 tentang APBD Kabupaten Kepulauan Sula TA 2008, dan pada tanggal 4 Februari 2008 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula menerbitkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana (Tahap III) sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah). Selanjutnya pada tanggal 15 Nopember 2007 MAHMUD SYAFRUDIN, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula menerbitkan SK No. 600.836/297/KPTS/DPU/KS/2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dimana dalam SK tersebut Sdr SAFIUDDIN BUAMONA BOT ditetapkan sebagai PPK dalam Pembangunan Mesjid Raya Sanana Tahun 2008 yang berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahann keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah mempunyai **tugas pokok** adalah :

- a. Menyusun perencanaan Pengadaan Barang / jasa;
- b. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;

Hal. 34 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan;
- d. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya;
- e. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- g. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
- h. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- i. Menyerahkan aset hasil Pengadaan Barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri / Panglima TNI / Kepala Polri / Pimpinan Lembaga / Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara / Pimpinan Kesekretariatan Komisi / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pemimpin BHMN / Direksi BUMN / BUMD dengan Berita Acara penyerahan;
- j. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa dimulai;

Kemudian tanpa melalui tender, SAIFUDDIN BUAMONA BOT selaku PPK dan MANGE MUNAWAR TJARSO selaku pimpinan cabang PT. Nefan Pratama Mandiri serta diketahui oleh MAHMUD SYAFRUDIN, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, menandatangani kontrak pembangunan Masjid Raya Sanana Nomor : 910.916/645.8/MY-08/45.CK/KS/2008 tertanggal 05 Februari 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp5.997.000.000,00 (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah). Dengan waktu pelaksanaan selama 329 Hari Kelender mulai dari tanggal 5 Februari 2008 sampai 31 Desember 2008 dan masa pemeliharaan selama 180 hari mulai dari tanggal 31 Desember 2008 s/d tanggal 30 Juni 2009, dengan item pekerjaan adalah sbb:

NO	URAIAN	VOLUME KONTRAK			
		VOL	SATUAN	HARGA SAT. (Rp)	JML HARGA (Rp)
I.	PEK. PERSIAPAN/UMUM				

Hal. 35 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pekerjaan Pagar Sementara seng Gelombang	M ³	25,00	279.509,46	6.987.736,47
	Jumlah Harga				6.987.736,47
II.	PEK. TANAH				
1	Urugan Kembali pada Pondasi Sumuran	M ³	474,17	41.254,69	19.561.527,92
	Jumlah Harga				19.561.527,92
III.	PEK. BETON				
	III. 1 LANTAI 01				
1	Kolom 90/90, K1 (260 kg)	M ³	41,91	7.378.699,90	309.241.312,84
2	Kolom 60/60, K1 (260 kg/m3)	M ³	317,20	7.378.699,90	2.340.523.608,50
3	Lantai Rigit Beton t : 5 cm (45,34 kg/m3)	M ³	256,98	1.826.865,91	469.468.000,55
4	Balok 20/40, B1 (160 kg)	M ³	37,20	5.996.458,95	223.068.272,83
5	Balok 30/60, B1 (155 kg/m3)	M ³	139,00	5.934.458,95	824.889.793,63
6	Plat Lantai 12 cm (60 kg/m3)	M ³	171,60	4.511.107,33	774.106.018,21
7	Tangga Beton (150 kg/m3)	M ³	28,247	5.153.710,86	145.576.870,53
	Jumlah Harga				5.086.873.877,08
IV.	PEK. MEKANIKAL & ELEKTRIKAL				
1	Pek. Mekanikal/Plumbing Pipa PVC AW 3"	M ³	288,00	165.243,30	47.590.069,45
	Jumlah Harga				47.590.069,45

Hal. 36 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014



V.	PEK. SARANA DAN PRASANA PENUNJANG				
1	Pekerjaan Timbunan dan Pematatan				
	- Timbunan Tanah Luar bangunan	M ³	1.581,93	184.830,90	290.807.613,46
	Jumlah Harga				290.807.613,46
	JUMLAH HARGA TERKOREKSI				5.451.820.824,37
	PPn 10%				545.182.082,44
	TOTAL HARGA TERKOREKSI				5.997.002.906,81
	TOTAL HARGA TERKOREKSI (DIBULATKAN)				5.997.000.000,00
	DEVIASI TERKOREKSI				0,05%

Setelah kontrak tersebut ditandatangani, SAFIUDDIN BUAMONA BOT, selaku PPK mengganti MANGE MUNAWAR TJARSO dengan ACHMAD HAMID untuk melaksanakan pembangunan Masjid Raya Sanana tersebut, hal ini dilakukan oleh SAFIUDDIN BUAMONA BOT karena MANGE MUNAWAR TJARSO dianggap lambat dalam mengerjakan pembangunan Masjid Raya Sanana pada tahap I Tahun 2006 dan tahap II 2007;

Bahwa setelah pekerjaan diambil alih oleh ACHMAD HAMID, kemudian pada bulan April 2008 dilakukan proses pembayaran angsuran pertama (MC.1) dengan cara MAHMUD SYAFRUDIN memerintahkan RUKMINI IPA untuk membuat Berita Acara Pembayaran MC.1 dengan mengatakan "Ona siapkan Berita Acara Pembayaran MC.1 untuk ACHMAD HAMID senilai Rp4.000.000.000,00 dan buat laporan progresnya sesuai dana tersebut" kemudian RUKMINI IPA membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Laporan Progresnya sesuai perintah MAHMUD SYAFRUDIN yakni 70,21 % dengan nilai Rp4.000.051.000,00 padahal pekerjaan di lapangan belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai 70,21 % karena kontrak baru ditandatangani pada tanggal 16 April 2008. Kemudian pada tanggal 15 Mei 2008 dilakukan Pembayaran Angsuran I (MC.1) dengan dana sejumlah Rp4.000,051.000,00 (empat milyar lima puluh satu ribu rupiah), setelah dikurangi PPn 10% dan PPh 2% sebesar Rp436.369.000,00 sehingga yang didebet langsung dari kas daerah Kabupaten Kepulauan Sula ke rekening PT. Nefan Pratama Mandiri di Bank BRI Ternate Cabang Sanana No. Rekening 00005224-01-000273-30-1 yang diterima oleh ACHMAD HAMID sebesar Rp3.563.682.000,00;

Selanjutnya berdasarkan Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan, Rekapitulasi Sertifikat Bulanan dan Berita Acara Pemeriksaan prestasi pekerjaan yang masing-masing tertanggal per 01 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh ACHMAD HAMID selaku Pimpinan cabang PT. Nefan Pratama Mandiri, dan SAFIUDDIN BUAMONA BOT selaku PPK yang dibuat seolah-olah pekerjaan telah selesai 100 % sebagaimana nilai kontrak Nomor : 910.916/645.8/MY-08/45.CK/KS/2008 tanggal 05 Pebruari 2008, pada tanggal 07 Agustus 2008 dilakukan pembayaran Angsuran II (MC.2) sejumlah Rp1.697.099.000,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah), setelah dikurangi PPn 10%, PPn 2% dan galian C sebesar Rp221.900.270,00 sehingga yang di debet langsung dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Sula ke Rekening PT. Nefan Pratama Mandiri di Bank BPD Maluku cabang Sanana No. Rekening 0401044850, yang diterima oleh ACHMAD HAMID sebesar **Rp1.475.198.730,00**. Setelah ACHMAD HAMID mencairkan dana MC.2, kemudian pada tanggal 18 Pebruari 2009 MANGE MUNAWAR TJARSO mengurus dan menerima pembayaran retensi sejumlah Rp299.850.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah dikurangi PPn 10% dan PPh 2% sebesar Rp32.711.000,00 sehingga yang di debet langsung dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Sula ke Rekening PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI di Bank BPD Maluku cabang Sanana No. Rekening 0401044850 yang diambil oleh MANGE MUNAWAR TJARSO sebesar **Rp267.139.000,00**;

Bahwa walaupun pencairan dana telah dilakukan 100%, kenyataannya tidak semua item pekerjaan dikerjakan sebagaimana kontrak karena masih ada pekerjaan yang belum dikerjakan senilai Rp1.182.345.465,80 sebagaimana pemeriksaan pekerjaan konstruksi dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Maluku Utara yang terdiri dari :

1. Urungan kembali pada pondasi sumuran, sebesar Rp23.348.828,19;

Hal. 38 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014



2. Kolom 60/60-K1 (260 kg/M3), sebesar Rp1.158.996.637,62;

Setelah waktu pelaksanaan kontrak nomor : 910.916/645.8/MY-08/45.CK/KS/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 berakhir, lalu pada bulan Desember 2008 MANGE MUNAWAR TJARSO mendatangi SAFIUDDIN BUAMONA BOT diruang kerja dengan membawa surat perjanjian pemborongan (kontrak) antara DEBBY IVONNE QUE selaku Direktur PT. Makata Sakti dengan SAFIUDDIN BUAMONA BOT selaku PPK nomor : 910.916/645.8/58.CK/KS/2008, tanggal 26 Nopember 2008 senilai **Rp2.432.000.000,00** (dua milyar empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang sudah di jilid dan meminta SAFIUDDIN BUAMONA BOT menandatangani. Setelah diperiksa oleh SAFIUDDIN BUAMONA BOT, ternyata kontrak tersebut tidak lengkap karena RABnya tidak ada, kemudian SAFIUDDIN BUAMONA BOT menghadap MAHMUD SYAFRUDIN diruang kerjanya memperlihatkan kontrak tersebut dan mengatakan “*Pak ini bagaimana dengan kontrak ini RAB nya tidak ada di dalam*” lalu MAHMUD SYAFRUDIN, ST menjawab “*sesuaikan saja kondisi lapangan dan RAB yang sudah ada*” selanjutnya SAFIUDDIN BUAMONA BOT bertanya lagi “*RAB yang mana yang dibuat Sdr. ADI BANTENG atau yang sudah ada / yang telah di hitung di lapangan ?*”, kemudian MAHMUD SYAFRUDIN, S.T., menjawab “*sesuaikan dengan pekerjaan lapangan yang telah dikerjakan*” selanjutnya SAFIUDDIN BUAMONA BOT kembali ke ruang kerjanya menandatangani kontrak tersebut, setelah itu kontrak tersebut diserahkan kembali kepada Sdr. MANGE MUNAWAR TJARSO;

Selanjutnya tidak lama kemudian SAFIUDDIN BUAMONA BOT kembali menghadap MAHMUD SYAFRUDIN, ST di ruangnya menanyakan “*Pak bagaimana ini ada paket Mesjid Raya untuk APBD-Perubahan dengan nilai Rp2 M sekian dari panitia (sdri RUKMINI IPA,ST)*” sambil memperlihatkan daftar paket dari Sdri RUKMINI IPA dan selanjutnya Daftar tersebut diambil oleh MAHMUD SYAFRUDIN dan dijawabnya “*susun dan hitung berdasarkan Pekerjaan yang telah dikerjakan Tahun 2008*” selanjutnya SAFIUDDIN BUAMONA BOT menyusun RAB dan item serta bobot Pekerjaan tersebut sbb:

NO	URAIAN	VOLUME KONTRAK			
		VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I	PEKERJAAN PERSIAPAN/UMUM				
1	Papan Nama Proyek	Ls	1,00	382.000,00	382.000,00
2	Air Kerja	Ls	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00
3	Penerangan Proyek	Ls	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4	Laporan dan Dokumentasi	Ls	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00
II	PEK. BETON				
	LANTAI TOP FLOOR				
1	Kolom 90/90 – K1 (260 kg)	M ³	17,81	9.674.455,00	172.301.865,45
2	Lantai Rigit Beton t:5 cm (45,34 kg/m3)	M ³	256,89	2.830.938,00	727.494.447,24
3	Balok Beton 30/60, C0 (164,6 kg/m3)	M ³	29,39	7.447.038,00	218.898.234,97
4	Balok Beton 30/60, C1 (132,5 kg/m3)	M ³	43,50	6.808.248,00	296.186.020,99
5	Balok Beton 20/40, C2 (158,18 kg/m3)	M ³	8,77	7.319.280,00	64.204.724,16
6	Balok Beton 40/80, CL (166,74 kg/m3)	M ³	7,30	7.489.624,00	54.667.765,58
7	Plat Dak Beton 12 cm (51,375 kg/m3)	M ³	101,80	5.131.373,50	522.377.927,44
	JUMLAH HARGA				
III	PEKERJAAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG				
	Timbunan Tanah Luar Bangunan	M ³	852,78	173.430,00	147.897.635,40
	Jumlah Harga				

Hal. 40 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Harga Terkoreksi				2.210.909.621,19
PPn 10%				221.090.962,12
Total harga terkoreksi				2.432.000.583,31
Total harga terkoreksi (dibulatkan)				2.432.000.000,00

Selang beberapa hari kemudian MANGE MUNAWAR TJARSO menemui SAFIUDDIN BUAMONA BOT di ruang kerjanya dengan membawa dokumen-dokumen pencairan 100% pada pembayaran angsuran Pertama (MC.1) berupa Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama M.C.1 Nomor : 11/BAP-MC/DPU/KS/2009 tanggal 12 Januari 2009 berikut lampirannya berupa : Rekapitulasi sertifikat Bulan tanggal 23 Desember 2008; Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor : 265 /BAPP/DPU-KS/ 2008 tanggal 23 Desember 2008; dan Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor : 265/ LKPP/58.CK/DPU-KS/2008 tanggal 23 Desember 2008 dimana progress pekerjaan dibuat seakan-akan pekerjaan telah selesai 100% sesuai kontrak nomor : 910.916/645.8/MY-08/45.CK/KS/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 untuk ditandatangani. Karena SAFIUDDIN BUAMONA BOT mengetahui progress phisik pekerjaan masih 0%, lalu SAFIUDDIN BUAMONA BOT menghadap MAHMUD SYAFRUDIN mengatakan *"MANGE Tidak ada pekerjaan sama sekali di lokasi"* dan MAHMUD SYAFRUDIN, S.T., mengatakan *"kasih cair saja dulu nanti baru torang suruh dia kerja"* selanjutnya SAFIUDDIN BUAMONA BOT mengatakan *"maaf jangan sampai lewat masa pelaksanaan baru kerja"* namun MAHMUD SYAFRUDIN tidak menjawab, setelah itu SAFIUDDIN BUAMONA BOT kembali ruangan menandatangani dokumen-dokumen pencairan dana 100 % tersebut, kemudian SAFIUDIN BUAMNOA BOT menyerahkannya kembali dokumen pencairan dana tersebut kepada MANGE MUNAWAR TJARSO untuk diproses pencairan dananya. Walaupun MAHMUD SYAFRUDIN mengetahui pekerjaan fisik masih 0% namun ia tetap saja melakukan pencairan dana 100% dengan menandatangani SPM, kwitansi pembayaran dan Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC.1) tertanggal 12 Januari 2009 sebesar Rp2.310.400.000,00 selanjutnya GINA S. TIDORE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D sebesar **Rp2.058.357.000,00** yang didebet langsung ke rekening 0401040277 milik Debby Ivonne Que an. PT. Makata Sakti di BPDM Cabang Sanana. Uang yang telah dicairkan tersebut oleh MANGE MUNAWAR TJARSO diberikan kepada

Hal. 41 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEBBY IVONNE QUE sebesar **Rp60.000.000,00** sebagai fee karena MANGE MUNAWAR TJARSO telah menggunakan PT. Makata Sakti milik DEBBY IVONNE QUE, dan sisanya sebesar **Rp1.998.357.000,00** diambil dan digunakan untuk kepentingan MANGE MUNAWAR TJARSO sendiri;

Selanjutnya pada bulan Desember 2009 MAHMUD SYAFRUDIN kembali memproses Pembayaran Retensi sebesar Rp121.600.000,00 yang diajukan oleh MANGE MUNAWAR TJARSO dengan menandatangani Berita Acara Pembayaran Retensi Nomor :180/BAP-RTN/DPU/KS/2009 tanggal 3 Desember 2009 dan menandatangani SPM, kwitansi pembayaran, kemudian GINA S. TIDORE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D oleh tertanggal 11 Desember 2009 sebesar **Rp108.334.545,00** yang didebet langsung ke rekening 0401040277 milik Debby Ivonne Que an. PT. Makata Sakti BPDM Cabang Sanana, setelah dana tersebut ditarik dari rekening Debby Ivonne Que, lalu dana sebesar **Rp108.334.545,00** tersebut oleh MANGE MUNAWAR TJARSO diberikan kepada ISBAR ARAFAT;

Kemudian karena Mesjid Raya Sanana sampai dengan Tahun 2008 belum juga selesai, maka Pembangunan Mesjid Raya Sanana Tahap V dilanjutkan kembali pada Tahun 2009 berdasarkan kontrak nomor: 910.916/645.8/20.CK/KS/2009 tanggal 02 Maret 2009, dengan nilai kontrak sejumlah Rp4.021.800.000,00 (empat milyar dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh SAFIUDDIN BUAMONA BOT selaku PPK dan ISBAR ARAFAT selaku Direktur PT. Mandiri Wahana Lestari, dengan waktu pelaksanaan selama 180 Hari Kalender mulai dari tanggal 2 Maret 2009 sampai 29 Agustus 2009 dan masa pemeliharaan selama 180 hari mulai dari tanggal 29 Agustus 2009 s/d tanggal 25 Pebruari 2010, sedangkan Item Pekerjaan dalam kontrak tersebut sbb :

NO	URAIAN	VOLUME KONTRAK			
		VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN/UMUM				
1	Air Kerja	Ls	1,00	7.000.000,00	7.000.000,00
2	Penerangan Proyek	Ls	1,00	7.182.000,00	7.182.000,00
3	Anti Rayap	M ²	5.192,00	65.750,00	341.374.000,00

Hal. 42 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Laporan dan Dokumentasi	Ls	1,00	3.350.000,00	3.350.000,00
	Jumlah Harga				358.906.000,00
II. PEK. BETON					
II.1 LANTAI TOP FLOOR					
1	Kolom beton 60/60-K3 (148.04202 Kg/m3)	M ³	31,39	6.877.433,75	215.896.400,28
2	Kolom beton 20/20-KM1 (318.329 Kg/m3)	M ³	4,92	9.891.513,30	48.666.245,44
3	Kolom beton 20/20-KM2 (318.329 Kg/m3)	M ³	3,12	9.891.513,30	30.821.955,44
4	Kolom beton 20/20-KM3 (318.329 Kg/m3)	M ³	11,71	9.891.513,30	115.849.403,77
5	Balok 25/50-CL (173.504 Kg/m3)	M ³	42,30	7.021.748,80	297.019.974,24
6	Balok 25/50 - C1L (121.338 Kg/m3)	M ³	4,93	6.098.410,60	30.034.672,21
7	Balok 25/50 +20/60- C2L (145.716 Kg/m3)	M ³	24,97	6.529.901,20	163.018.983,46
8	Balok 15/30-DM1 (229.637 Kg/m3)	M ³	7,21	8.015.302,90	57.764.284,17
9	Balok 15/30 - DM2 (229.637 Kg/m3)	M ³	6,77	8.015.302,90	54.223.524,12
10	Balok 15/30 - DM3 (229.637 Kg/m3)	M ³	5,45	8.015.302,90	43.715.462,02
11	Plat Dak Top Floor Beton 12 cm (83 Kg/m3)	M ³	17,594	5.136.266,00	90.367.464,00
12	Plat Dak Beton t=15 cm (83 Kg/m3)	M ³	12,238	5.136.266,00	62.858.136,93
13	Plat Dak Beton t=10 cm (51.375 Kg/m3)	M ³	5,579	4.142.553,50	23.112.963,00
	Jumlah Harga				1.233.349.469,20
III. PEK. DINDING DAN PLESTERAN					
III.1 LANTAI 01					

Hal. 43 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pas. Dinding trastram 1:3	M ²	32,070	199.940,50	6.412.091,84
2	Pas. Dinding batu bata 1:5	M ²	740,368	193.702,00	143.410.762,34
3	Pek. Kusen beton t=8 cm	M ³	58,312	6.386.594,00	372.417.623,97
4	Pek. Plesteran Dinding Trasram 1:3	M ²	64,140	37.712,00	2.418.847,86
III.2 LANTAI 02					
1	Pas. Dinding batu bata 1:5	M ²	519,499	193.702,00	98.884.638,56
III.3 LANTAI 03					
1	Pas. Dinding batu bata 1:5	M ²	880,73	193.702,00	170.598.193,95
Jumlah Harga					794.142.158,32
IV. PEK.SELASAR					
IV.1 PEK. TANAH					
1	Galian Tanah	M ³	238,44	56.560,00	13.485.940,16
2	Urugan Kembali 1/4 Galian	M ³	59,61	41.558,00	2.477.230,82
3	Urugan Tanah Bawah Pondasi	M ³	243,79	158.550,00	38.652.587,40
4	Urugan Pasir Bawah Lantai	M ³	6,64	183.820,00	1.219.829,52
IV.2 PEK. PONDASI					
1	Pas. Batu Kosong	M ³	34,43	531.498,00	18.300.113,94
2	Pas. Batu Kali 1:5	M ³	185,37	895.750,00	166.047.864,75
IV.3 PEK. BETON					
1	Pek. Beton Tumbuk 1:3:5	M ³	3,17	970.260,00	3.073.783,68
2	Pek. Telapak Fondasi Poor Plat 1.2x1.2x0.25 (156.088 Kg/m3)	M ³	7,92	4.829.407,60	38.248.908,19
3	Pek. Stek Fondasi Beton 30/30 (197.1277 Kg m3)	M ³	4,06	7.746.250,29	31.442.029,93
4	Pek. Sloof Beton 25/40 (124.0995 Kg/m3)	M ³	28,71	4.498.211,15	129.145.441,40
5	Pek. Kolom Beton 30/30 (197.1277 Kg/m3)	M ³	9,90	7.746.250,29	76.687.877,87

Hal. 44 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Pek. Balok Beton 25/50-S1 (173.504 Kg/m3)	M ³	34,24	7.021.748,80	240.410.635,41
7	Pek. Balok Beton 20/40-S2 (160 Kg/m3)	M ³	7,32	6.782.728,00	49.649.568,96
8	Pek. Balok Beton 15/30-S3 (229.637 Kg / m3)	M ³	5,27	8.015.302,90	42.236.638,63
9	Pek. Plat Beton t=10 Cm (83Kg/m3)	M ³	81,52	5.136.266,00	418.706.349,81
JUMLAH HARGA					1.269.784.800,48
JUMLAH HARGA TERKOREKSI					3.656.182.427,88
PPN%					365.618.242,79
TOTAL HARGA TERKOREKSI					4.021.800.670,67
TOTAL HARGA TERKOREKSI (DIBULATKAN)					4.021.800.000,00

Kemudian karena ada tambah kurang pekerjaan maka tertanggal 19 Mei 2009 kontrak tersebut diaddendum dengan kontrak Nomor : 910.916/645.8/20.CK/KS/2009/ADD.01. item yang di addendum adalah :

PEKERJAAN KURANG:

NO	URAIAN	VOLUME ADDENDUM			
		VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
II.	PEK. BETON				
	II.1 LANTAI TOP FLOOR				
9	Balok 15/30-DM1 (229.637 Kg/m3)	M ³	0	8.015.302,90	
10	Balok 15/30 - DM2 (229.637 Kg/m3)	M ³	0	8.015.302,90	

Hal. 45 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014



11	Balok 15/30 - DM3 (229.637 Kg/m3)	M ³	0	8.015.302,90	
13	Plat Dak Beton t=15 cm (83 Kg/m3)	M ³	0	5.136.266,00	
14	Plat Dak Beton t=10 cm (51.375 Kg/m3)	M ³	0	4.142.553,50	
III.	PEK. DINDING DAN PLESTERAN				
	III.1 LANTAI 01				
2	Pas. Dinding batu bata 1:5	M ²	526,40	193.702,00	101.964.732,80
3	Pek. Kusen beton t=8 cm	M ³	0	6.386.594,00	
5	Pek. Plesteran Dinding Trastram 1:3	M ²	0	37.712,00	
	III.2 LANTAI 02				
1	Pas. Dinding batu bata 1:5	M ²	95,16	193.702,00	18.432.449,88
	III.3 LANTAI 03				
1	Pas. Dinding batu bata 1:5	M ²	0	193.702,00	
IV.	PEK.SELASAR				
	IV.1 PEK. TANAH				
3	Urugan Tanah Bawah Pondasi	M ³	0	158.550,00	
5	Urugan Pasir Bawah Lantai	M ³	0	183.820,00	

PEKERJAAN TAMBAH:

NO	URAIAN	VOLUME ADDENDUM		
		VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
II.	PEK. BETON			



	II.1 LANTAI TOP FLOOR				
1	Lantai Rigit Beton t = 5 cm (45,34 Kg/m ³)	M ³	101,20	4.369.139,40	441.370.462,19
III.	PEK. DINDING DAN PLESTERAN				
	III.1 LANTAI 01				
1	Pas. Dinding trastram 1:3	M ²	65,50	199.940,50	13.096.102,75
4	Pek. Kusen beton t=15 cm	M ²	29,80	6.386.594,00	190.320.501,20
IV.	PEK.SELASAR				
	IV.1 PEK. TANAH				
4	Urugan Tanah Bawah Lantai	M ³	1.958,40	158.550,00	310.504.320,00

Terhadap proyek tersebut telah dilakukan pencairan dana sebanyak 6 tahap yang didebet langsung dari kas daerah Kabupaten Kepulauan Sula ke rekening ISBAR ARAFAT an. PT. Mandiri Wahana Lestari di BPDM Cabang Sanana No. 0401041427 yaitu :

1. Pembayaran uang muka pada tanggal 15 April 2009 dengan jumlah dana sebesar Rp804.360.000,00 (dikurangi PPn 10% dan PPh 2% sebesar Rp87.748.364,00 menjadi Rp716.611.636,00);
2. Pembayaran Angsuran Kedua (MC.1) pada tanggal 20 Mei 2009 dengan jumlah dana Rp955.125.000,00 (dikurangi PPn 10% dan PPh 2% sebesar Rp17.365.909,00 menjadi Rp850.929.545,00);
3. Pembayaran Angsuran kedua (MC.2) pada tanggal 29 Juni 2009 sejumlah Rp850.200.000,00 (dikurangi PPn 10% dan PPh 2% sebesar Rp92.749.091,00 menjadi Rp757.450.909,00);
4. Pembayaran Angsuran Ketiga (MC.3) pada tanggal 12 Agustus 2009 dengan jumlah dana Rp897.975.000,00 (dikurangi PPn 10% dan PPh 2% serta pajak galian C sebesar Rp116.934.259,00 menjadi Rp800.014.091,00);
5. Pembayaran Angsuran Keempat (MC.4) pada tanggal 02 Nopember 2009 dengan jumlah dana Rp313.050.000,00 (dikurangi PPn 10% dan PPh 2% sebesar Rp34.150.909,00 menjadi Rp278.899.091,00);



6. Pembayaran Retensi pada tanggal 04 Desember 2009 dengan jumlah dana Rp201.090.000,00 (dikurangi PPn 10% dan PPh 2% sebesar Rp21.937.091,00 menjadi Rp179.152.909,00);

Pada waktu *Pencairan Dana 100% pada MC.4*, dalam rekapitulasi sertifikat bulanan, Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan nomor : 225/LKPP/20.CK/DPU-KS/2009 yang disetujui dan ditandatangani oleh SAFIUDDIN BUAMONA BOT selaku PPK sampai dengan tanggal 29 September 2009 pekerjaan dinyatakan seolah-olah telah selesai 100%, padahal pekerjaan belum selesai 100% karena terdapat kekurangan volume pekerjaan **senilai Rp1.479.579.127,2** sebagaimana hasil pemeriksaan oleh Tim Tehnis dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Maluku Utara pada bulan Agustus 2011 dengan rincian :

1. Urugan tanah bawah lantai sebesar Rp310.504.320,00;
2. Anti Rayap sebesar Rp341.374.000,00;
3. Pekerjaan beton 30/30 (197.1277 Kg/m³)sebesar Rp76.687.877,87;
4. Pekerjaan Beton 25/50-S1 (173.504 Kg/m³) sebesar Rp240.419.061,51;
5. Pekerjaan Beton 20/40-S2 (160 kg/m³)sebesar Rp49.649.568,96;
6. Pekerjaan Beton 15/30-S3 (229.637 Kg/M³) sebesar Rp42.237.435,42;
7. Pek.Plat beton t=10 cm (83 kg/m³)sebesar Rp418.706.863,44;

Walaupun SAFIUDIN BUAMONA BOT mengetahui pekerjaan belum selesai 100% namun ia tetap memproses pencairan dana 100% dengan menandatangani progress fisik pekerjaan 100%, yang sebelumnya ia ditelepon oleh MAHMUD SYAFRUDIN melalui telpon Hand Phone nomor 081380678575 dengan mengatakan "*Saf ngana kasih cair mesjid raya*" kemudian SAFIUDDIN BUAMONA BOT menjawab "*Pak Volumnya belum selesai dikerjakan*" kemudian dijawab oleh MAHMUD SYAFRUDIN "*kasih cair saja nanti baru Saya suruh dorang kerja kasih selesai (100 %) Volume yang masih kurang*";

Disamping terdapat kekurangan volume, berdasarkan perhitungan oleh ahli Tehnis dari Dinas PU Prop. Maluku Utara ternyata terdapat item pekerjaan yang kelebihan volume yaitu :

No	Uraian pekerjaan	Nilai kontrak	Nilai fisik di lapangan	Nilai harga
1	Kolom Beton 60/60-K3 (148.04202	215.896.400,28	337.957.094,48	(122.060.694,20)



	Kg/m3)			
2	Plat Dak Top Floor Beton 12 cm (83 kg/m3)	90.367.464,00	774.035.286,20	(683.667.822,20)
	Jumlah			805.728.516.40

Bahwa dari dana pembangunan Mesjid Raya Sanana yang telah dicairkan, kemudian oleh Isbar Arafat atas permintaan Jainal Mus kepada SUHARDIN BAHARUDIN dikirim atau diserahkan kepada Sdr. JAINAL MUS sejumlah Rp450.065.000,00 kepada M.TAHER MUS sejumlah Rp250.025.000,00 dan KARTINI MUS sejumlah Rp15.010.000,00;

Selanjutnya pada Tahun 2010 pembangunan Mesjid Raya Sanana kembali dilanjutkan oleh ARIS PURWANTO dengan menggunakan PT. Mandiri Wahana Lestari berdasarkan kontrak nomor 910.916/645.8/20.CK/KS/2010 tanggal 04 Januari 2010 dengan nilai Rp2.458.760.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Waktu pelaksanaan selama 180 Hari Kelender mulai dari tanggal 4 Januari 2010 sampai 2 Juli 2010 dan masa pemeliharaan selama 180 hari mulai dari tanggal 2 Juli 2010 s/d tanggal 28 Desember 2010 Kontrak tersebut ditandatangani oleh SAFIUDDIN BUAMONA BOT, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pihak Kesatu, dan untuk tanda tangan Direktur Utama PT. MANDIRI WAHANA LESTARI tidak ditandatangani oleh ISBAR ARAFAT selaku Direktur Utama PT. Mandiri Wahana Lestari akan tetapi atas perintah TRI WIJOKO selaku Direktur Keuangan PT. Mandiri Wahana Lestari kontrak tersebut ditandatangani oleh SUHARDIN BAHARUDIN. Dengan Item Pekerjaan :

NO	URAIAN	VOLUME KONTRAK			
		VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN/UMUM				
1	Papan Nama Proyek	Ls	1,00	550.000,00	550.000,00
2	Air Kerja	Ls	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3	Penerangan Proyek	Ls	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00
4	Laporan dan Dokumentasi	Ls	1,00	834.000,00	834.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Anti Rayap	M ²	1.955,00	65.732,00	128.506.060,00
	JUMLAH HARGA				132.890.060,00
II.	PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN				
II.1	LANTAI BAWAH				
1	Pas. Dinding Batu Bata 1 : 5	M ²	213,97	193.638,00	41.432.335,58
2	Pek. Plesteran Dinding Trans 1 : 3	M ²	64,14	37.672,00	2.416.282,08
II.1	LANTAI ATAS				
1	Pas. Dinding Batu Bata 1 : 5	M ²	415,36	193.638,00	80.429.479,68
2	Pek. Acian	M ²	2.709,04	20.154,00	54.597.992,16
	JUMLAH HARGA				178.876.089,50
III.	PEK. PLAFOND				
1.	Rangka Hollow Plafond Gypsum	M ²	3.529,00	58.179,00	205.313.691,00
2.	Rangka Hollow Plafond GRC Berpola	M ²	3.618,00	58.179,00	210.491.622,00
	JUMLAH HARGA				415.805.313,00
V.	PEK. FINISHING (LANTAI & CAT)				
1.	Lantai Ruang-Ruang Utama	M ²	2.885,41	522.513,00	1.507.665.280,36
	JUMLAH HARGA				
	Jumlah harga terkoreksi				2.235.236.742,86
	Ppn 10%				223.523.684,29
	Total harga terkoreksi				2.458.760.417,15
	Total harga terkoreksi				2.458.760.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(dibulatkan)				
	Deviasi terkoreksi				

Kemudian kontrak tersebut dilakukan addendum dengan kontrak Nomor :
910.916/645.8/20.CK/KS/2010/ADD.01, tanggal 1 April 2010, yaitu :

PEKERJAAN YANG DIKURANGI:

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JMLH HARGA (Rp)
III.	PEK. PLAFOND				
1.	Rangka Hollow Plafond Gypsum	M ²	0,00	58.179,00	0,00
2.	Rangka Hollow Plafond GRC Berpola	M ²	0,00	58.179,00	0,00
V.	PEK. FINISHING (LANTAI & CAT)				
1.	Lantai Ruang-Ruang Utama	M ²	0,00	522.513,00	0,00

PENAMBAHAN PEKERJAAN LAIN-LAIN:

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL.	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
II.	PEK. DINDING DAN PLESTERAN				
	II.1 Lantai Bawah				
1.	Pas. Dinding Batu Bata 1 : 5	M ²	214,00	193.638,00	41.438.532,00
V.	PEKERJAAN LAIN- LAIN				
1	Profil + Finishing Entrace	Unit	3,00	326.830.558,00	980.491.674,00
2	Profil Listplank	M ²	354,13	204.275,00	72.339.905,75
3	Profil Keliling Jendela dan Pintu	M ²	2.108,00	92.875,00	195.780.500,00
4	Profil Kolom Kecil	Unit	78,00	7.895.140,00	615.820.920,00

Hal. 51 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014



5	Profil Kongliong	Unit	30,00	1.967.720,00	59.031.600,00
---	------------------	------	-------	--------------	---------------

Semua dana senilai Rp2.458.760.000,00 sesuai kontrak telah dicairkan dalam 4 tahap yang pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rek pemda Kabupaten Kep Sula nomor : 5224-01-000449-30-0 ke rekening PT. MANDIRI WAHANA LESTARI dengan nomor rekening 1398-01-000006-30-1 pada Bank BRI KK RSAL MINTOHARJO JAKARTA yang diterima oleh ARIS PURWANTO yaitu :

- Pembayaran uang muka, pada tanggal 3 Maret 2010 sebesar Rp491.752.000,00;
- Pembayaran Angsuran I (MC.1), pada tanggal 11 Mei 2010, sebesar Rp1.107.594.750,00;
- Pembayaran Angsuran II (MC.2), pada tanggal 07 Juli 2010, sebesar Rp552.068.250,00;
- Pembayaran Angsuran III (MC.3), pada tanggal 6 Agustus 2010 sebesar Rp184.407.000,00;

Pada waktu ARIS PURWANTO Mengajukan Pencairan Dana 100% pada pembayaran angsuran ketiga (MC.3), dalam Rekapitulasi Sertifikat Bulanan status s/d tanggal 14 Juli 2010, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan status s/d 13 Juli 2010 yang disetujui dan ditandatangani oleh SAFIUDDIN BUAMONA BOT selaku PPK, semua item pekerjaan dibuat seakan-akan telah diselesaikan 100% sesuai volume yang ada dalam kontrak, padahal masih terdapat kekurangan volume pekerjaan **senilai Rp1.454.521.349,75**. Dengan rincian :

- Anti Rayap senilai Rp128.506.060,00;
- Profil + Finishing Entrance senilai Rp980.491.674,00;
- Profil Lisplank senilai Rp37.613.155,75;
- Profil kolom kecil senilai Rp307.910.460,00;

Bahwa Dana **senilai Rp1.454.521.349,75** yang tidak dikerjakan tersebut oleh ARIS PURWANTO diberikan kepada SAFIUDIN BUAMONA BOT selaku PPK sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), diberikan kepada MAHMUD SYAFRUDIN sebesar Rp10.000.000,00, diberikan kepada HAMID IDRUS, ST sejumlah Rp15.000.000,00 dan diberikan kepada Kabag Keuangan Sdr. MUHAMMAD JOISANGADJI, S.E., sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp1.396.521.349,75 dinikmati sendiri oleh ARIS PURWANTO;



Kemudian MAHMUD SYAFRUDIN yang waktu itu menjadi Ketua Tim Pemeriksaan barang / jasa Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 membuat surat rekomendasi kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 337/TPBJ/KS/IV/2010 tanggal 13 Juli 2010 yang intinya menyatakan bahwa pekerjaan pembangunan Masjid Raya Sanana yang dikerjakan oleh PT. Mandiri Wahana Lestari progress fisiknya telah mencapai 100% dan pihak PT. Mandiri Wahana Lestari berhak untuk menerima pembayaran dana sebesar 95% dari nilai kontrak, padahal pekerjaan di lapangan belum selesai 100%;

Perbuatan SAFIUDIN BUAMONA BOT yang mencairkan dana 100% yang tidak sesuai dengan progress fisik dilapangan dari Tahun 2008 s/d 2010 sebagaimana diuraikan di atas adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Pejabat Pembuat Komitmen, karena Terdakwa selaku PPK yang salah satu tugasnya Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak, seharusnya tidak melakukan pencairan dana 100% karena ia mengetahui bahwa progress fisik yang sebenarnya di lapangan belum mencapai 100%;

Bahwa perbuatan SAFIUDIN BUAMONA BOT sebagaimana diuraikan di atas telah menguntungkan diri Terdakwa SAFIUDIN BUAMONA BOT sebesar Rp8.000.000,00 dan menguntungkan orang lain yaitu :

- ACHMAD HAMID sebesar Rp915.206.465,80;
- MANGE MUNAWAR TJARSO sebesar 2.265.496.000,00 (Rp267.139.000,00 + RpRp1.998.357.000,00);
- DEBBY IVONE QUE sebesar Rp60.000.000,00;
- ISBAR ARAFAT sebesar Rp108.334.545,00;
- JAINAL MUS sebesar Rp450.065.000,00;
- M. TAHER MUS sebesar Rp250.025.000,00;
- KARTINI PELU sebesar Rp15.010.000,00;
- ARIS PURWANTO sebesar Rp1.396.521.349,75;
- HAMID IDRUS sebesar Rp15.000.000,00;
- MUHAMMAD DOJISANGAJI sebesar Rp25.000.000,00 dan
- MAHMUD SYAFRUDIN sebesar Rp10.000.000,00;

Sehingga dapat menimbulkan kerugian Keuangan negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dengan total sebesar **Rp5.521.627.047,55** sebagaimana yang diuraikan dalam Laporan hasil audit penghitungan kerugian Keuangan negara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pembangunan Masjid raya Sanana di Dinas Pekerjaan Umum Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Sula TA 2006 s/d 2010 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara dalam Suratnya Nomor: SR-990/PW.33/1/2012 tanggal 26 Juli 2012 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanana tanggal 16 Januari 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAFIUDDIN BUAMONA BOT, S.T.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SAFIUDDIN BUAMONA BOT, S.T.**, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916/645/PL/KS/2006/08 tanggal 23 Maret 2006;
 2. Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor : 910.916 /645.8/MY-08/KS/2007/10 tanggal 5 Pebruari 2007;
 3. Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916 /645.8/MY-08/45.CK/KS/2008,tanggal 05 Pebruari 2008;
 4. Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916/ 645.8/58.CK/KS/2008 tanggal 26 Nopember 2008;

Hal. 54 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor : 910.916 /645.8/20.CK/KS/2009 tanggal 02 Maret 2009;
6. Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) nomor : 910.916 /645.8/20.CK/KS/2010 tanggal 04 Januari 2010;
7. Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula TA.2006;
8. Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula TA.2007;
9. Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula TA.2008;
10. Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula TA.2008 (APBD-Perubahan);
11. Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula TA.2009;
12. Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula TA.2008 (APBD-Perubahan);
13. Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916 /645/MY-KS/2006 tanggal 23 Maret 2006;
14. DASK–Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kep.Sula TA.2006;
15. DPA–Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kep.Sula TA.2007;
16. DPA–Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kep.Sula TA.2008;
17. DPA–Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kep.Sula TA.2009;
18. DPA–Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kep.Sula TA.2010;
19. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 600.027/19/ KPTS/DPU/KS/2006, tanggal 16 Maret 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2006;
20. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 600.836/53/ KPTS/DPU/KS/2007, tanggal 22 Pebruari 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen

Hal. 55 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2007;

21. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 600.836/297/KPTS/DPU/KS/2007, tanggal 15 Nopember 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008;
22. Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 222/KPTS.12 /KS/2007 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Atasan langsung Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008;
23. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 600.027/59/ KPTS/DPU-KS/2009, tanggal 05 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
24. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 600.027/01/ KPTS/PU-KS/2009, tanggal 05 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
25. Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 160/KPTS.12 /KS/2008 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Atasan langsung Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
26. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 600.027/02/KPTS/PU-KS/2010, tanggal 24 Maret 2010 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak dan Pemeriksa Barang di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;

Hal. 56 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 600.027/06/ KPTS/PU-KS/2009, tanggal 28 Oktober 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;
28. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 600.836/06/ KPTS/PU-KS/2010, tanggal 09 Pebruari 2010 tentang perubahan atas surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 600.836/06/KPTS/PU-KS/2010 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;
29. Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2006 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 1 Tahun 2006, tanggal 14 Maret 2006 tentang APBD 2006 dan Peraturan Daerah Nomor : 17 Tahun 2006 tanggal 06 Nopember 2006 tentang Perubahan APBD TA. 2006;
30. Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2007 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 25 Tahun 2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang APBD TA.2007, dan Peraturan Daerah Nomor : 01 Tahun 2007 tanggal 12 September 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA.2007;
31. Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2008 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 02 Tahun 2007 tanggal 21 Nopember 2007 tentang APBD TA. 2008, dan Peraturan Daerah Nomor : 15 Tahun 2008 tanggal 24 Nopember 2008 tentang Perubahan APBD TA. 2008;
32. Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2009 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 01 Tahun 2009, tanggal 10 Agustus 2009 tentang Perubahan APBD TA.2009;
33. Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2010 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 02 Tahun 2009 tanggal 25 September 2009 tentang APBD TA. 2010, dan Peraturan Daerah Nomor : 02 Tahun

Hal. 57 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 tanggal 13 September 2010 tentang Perubahan APBD TA. 2010; dan

34. ALBUM GAMBAR Perencanaan Masjid Agung Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara;
35. Album Gambar Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
36. Rencana Anggaran Biaya Owner Estimate (OE);
37. Rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan Perencanaan Mesjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
38. Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916 /641.2.01/KONS/KS/2006 tanggal 20 Maret 2006;
39. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening Nomor : 150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
40. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM Sdr. ISBAR ARAFAT ke rekening Nomor : 150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
41. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM Sdr. ISBAR ARAFAT ke rekening Nomor : 150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
42. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM Sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor : 150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
43. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 18 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM Sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor : 150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
44. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 18 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM Sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor : 150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;

Hal. 58 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 18 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM Sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor : 150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
46. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 20 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp320.025.000,00 (tiga ratus dua puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening Nomor : 150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
47. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM Sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor : 150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
48. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 10 September 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp30.020.000,00 (tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) dikirim ke rekening Nomor : 150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
49. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 8 September 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp30.020.000,00 (tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) ke rekening Nomor : 150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
50. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 07 Oktober 2009 kepada : JAINAL MUS sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) penyerahannya dikirim melalui ATM Sdri. WA ODE RAHMAWATI / isteri SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor : 150 000 207 051-2 an. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
51. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 07 Oktober 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) penyerahannya dikirim melalui ATM Sdri. WA ODE RAHMAWATI / isteri SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor : 150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
52. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 20 Mei 2009 kepada M.TAHER MUS, sejumlah Rp250.025.000,00 (dua ratus lima puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening Nomor : 014-660-304.8 a.n. M.TAHER MUS pada BNI cabang Manado;

Hal. 59 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 16 September 2009 kepada KARTINI MUS sejumlah Rp15.010.000,00 (lima belas juta sepuluh ribu rupiah) ke rekening Nomor : 150 000 527 4400- a.n. KARTINI MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
54. Laptop, merek Toshiba, type Portege T 210 Slim, warna merah maron, memory 2,00 GB (1,86 GB), Intel R Pensiom, System type 32 Bit operating system;
55. Buku back up data dan Dokumentasi pembangunan Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahap I, pelaksana PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI;
56. Buku back up data dan Dokumentasi pembangunan Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahap II, pelaksana PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI;
57. Rekening Koran PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI Tahun 2007 dengan nomor rekening 0401042016 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana;
58. Akta Notaris FARUK ALWY, S.H., : Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI Nomor 32 Tanggal 19 Juli 2006;
59. Akta Notaris FARUK ALWY, S.H., : AKTA KUASA Nomor 37 Tanggal 17 Desember 2007;
60. Foto copy Surat Kuasa Direktur PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI ;
61. Rekening Koran PT. MAKATA SAKTI Tahun 2009 dengan nomor rekening 0401040277 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana;
62. Buku Akta Notaris Nomor : 23 tanggal 14 Juni 2006, tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI, yang diterbitkan oleh Notaris FARUK ALWY, S.H;
63. Buku Akta Notaris Nomor : 52 tanggal 08 April 2004, tentang Pendirian PT. MAKATA SAKTI, yang diterbitkan oleh Notaris INGGRID LANNYWATY, S.H;
64. Buku Akta Notaris Nomor : 06 tanggal 01 Desember 2005, tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. MAKATA SAKTI, yang diterbitkan oleh INGGRID LANNYWATY, S.H;
65. Foto copy Akta PT. MANDIRI WAHANA LESTARI yang terdiri dari :
 - 1) Akta Pendirian Notaris Nomor : 26 tanggal 23 Juli 2004, dan Akta Perubahannya Nomor : 18 tanggal 12 Pebruari 2005;

Hal. 60 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Akta Notaris Nomor : 03 tanggal 30 Desember 2006, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHANA LESTARI;
- 3) Akta Notaris Nomor : 04 Tanggal 30 Desember 2006, tentang Penyimpanan;
- 4) Akta Notaris Nomor : 05 tanggal 31 Desember 2006, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHAN LESTARI ;
- 5) Akta Notaris Nomor : 02 tanggal 21 Maret 2007, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHAN LESTARI;
- 6) Akta Notaris Nomor : 01 tanggal 3 Juli 2007, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHAN LESTARI;
66. Foto copy Akta Notaris Nomor : 16 tanggal 14 Oktober 2003 tentang Pendirian PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI;
67. Foto Copy Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK. I Maluku Nomor : 138 b /UP/DES tanggal 28 Pebruari 1981 tentang pengangkatan tersangka MAHMUD SYAFRUDIN, S.T., menjadi Pegawai Negeri Sipil;
68. Foto Copy Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 821.2.22/KEP/09/2006, tanggal 10 Nopember 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula (pengangkatan Sdr. MAHMUD SYAFRUDIN, S.T., sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2006);
69. Foto Copy Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 821.2.22/KEP/510/2010, tanggal 18 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula (pengangkatan Sdr. **MAHMUD SYAFRUDIN, S.T.**, sebagai Asisten Bidang Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010);
70. Foto Copy NASKAH PELANTIKAN Sdr. MAHMUD SYAFRUDIN, S.T., sebagai Asisten Bidang Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 oleh Bupati Kepulauan Sula ;

Hal. 61 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014



71. Foto Copy rangkap Keputusan Bupati Sula Nomor : 01 / KPTS .01 / KS / 2010 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang / Jasa Kabupaten Kepulauan Sula TA.2010;

Dijadikan barang bukti dalam perkara an. MANGE MUNAWAR TJARSO;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 18/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte tanggal 28 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT, S.T.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama** sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT, S.T.**, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan menjatuhkan denda kepada Terdakwa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT, S.T.**, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT, S.T.**, tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1) Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor : 910.916/645 /PL/KS/2006/08 tanggal 23 Maret 2006;
 - 2) Surat perjanjian pemborongan (kontrak) Nomor : 910.916 /645.8/MY-08/KS/2007/10 tanggal 5 Pebruari 2007;
 - 3) Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916 /645.8/MY-08/45.CK/KS/2008,tanggal 05 Pebruari 2008;
 - 4) Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor : 910.916/645.8/58.CK/KS/2008 tanggal 26 Nopember 2008;
 - 5) Surat perjanjian pemborongan (kontrak) Nomor : 910.916 /645.8/20.CK/KS/2009 tanggal 02 Maret 2009;
 - 6) Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 910.916 /645.8/20.CK/KS/2010 tanggal 04 Januari 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula TA.2006;
- 8) Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula TA.2007;
- 9) Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula TA.2008;
- 10) Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula TA.2008 (APBD-Perubahan);
- 11) Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula TA.2009;
- 12) Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula TA.2008 (APBD-Perubahan);
- 13) Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916 /645/MY-KS/2006 tanggal 23 Maret 2006;
- 14) DASK-Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula TA.2006;
- 15) DPA-Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula TA.2007;
- 16) DPA-Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula TA.2008;
- 17) DPA-Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula TA.2009;
- 18) DPA-Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula TA.2010;
- 19) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 600.027/19/ KPTS/DPU/KS/2006, tanggal 16 Maret 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2006;
- 20) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 600.836/53/ KPTS/DPU/KS/2007, tanggal 22 Pebruari 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2007;
- 21) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 600.836/297/KPTS/DPU/KS/2007, tanggal 15 Nopember 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di

Hal. 63 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014



- lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008;
- 22) Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 222/KPTS.12 /KS/2007 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Atasan langsung Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008;
- 23) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 600.027/59/ KPTS/DPU-KS/2009, tanggal 05 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
- 24) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 600.027/01/ KPTS/PU-KS/2009, tanggal 05 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
- 25) Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 160/KPTS.12 /KS/2008 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Atasan langsung Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
- 26) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 600.027/02/KPTS/PU-KS/2010, tanggal 24 Maret 2010 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak dan Pemeriksa Barang di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;
- 27) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 600.027/06/ KPTS/PU-KS/2009, tanggal 28 Oktober 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 600.836/06/ KPTS/PU-KS/2010, tanggal 09 Pebruari 2010 tentang perubahan atas surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 600.836/06/KPTS/PU-KS/2010 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;
- 29) Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2006 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 1 Tahun 2006, tanggal 14 Maret 2006 tentang APBD 2006 dan Peraturan Daerah Nomor : 17 Tahun 2006 tanggal 06 Nopember 2006 tentang Perubahan APBD TA. 2006;
- 30) Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2007 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 25 Tahun 2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang APBD TA.2007, dan Peraturan Daerah Nomor : 01 Tahun 2007 tanggal 12 September 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA.2007;
- 31) Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2008 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 02 Tahun 2007 tanggal 21 Nopember 2007 tentang APBD TA. 2008, dan Peraturan Daerah Nomor : 15 Tahun 2008 tanggal 24 Nopember 2008 tentang Perubahan APBD TA. 2008;
- 32) Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2009 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 01 Tahun 2009, tanggal 10 Agustus 2009 tentang Perubahan APBD TA.2009;
- 33) Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2010 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 02 Tahun 2009 tanggal 25 September 2009 tentang APBD TA. 2010, dan Peraturan Daerah Nomor : 02 Tahun 2010 tanggal 13 September 2010 tentang Perubahan APBD TA. 2010; dan
- 34) ALBUM GAMBAR Perencanaan Masjid Agung Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara;
- 35) Album Gambar Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
- 36) Rencana Anggaran Biaya Owner Estimate (OE);

Hal. 65 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) Rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan Perencanaan Mesjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
- 38) Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916 /641.2.01/KONS/KS/2006 tanggal 20 Maret 2006;
- 39) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening Nomor : 150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 40) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM Sdr. ISBAR ARAFAT ke rekening Nomor : 150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 41) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM Sdr. ISBAR ARAFAT ke rekening Nomor : 150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 42) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM Sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor : 150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 43) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 18 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM Sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor : 150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 44) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 18 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM Sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor : 150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 45) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 18 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM Sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor : 150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 46) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 20 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp320.025.000,00 (tiga ratus dua puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening Nomor : 150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;

Hal. 66 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM Sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor : 150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 48) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 10 September 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp30.020.000,00 (tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) dikirim ke rekening Nomor : 150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 49) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 8 September 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp30.020.000,00 (tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) ke rekening Nomor : 150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 50) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 07 Oktober 2009 kepada : JAINAL MUS sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) penyerahannya dikirim melalui ATM Sdri.WA ODE RAHMAWATI / isteri SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor : 150 000 207 051-2 an. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 51) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 07 Oktober 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) penyerahannya dikirim melalui ATM Sdri.WA ODE RAHMAWATI / isteri SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor : 150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 52) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 20 Mei 2009 kepada M.TAHER MUS, sejumlah Rp250.025.000,00 (dua ratus lima puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening Nomor : 014-660-304.8 a.n. M.TAHER MUS pada BNI cabang Manado;
- 53) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 16 September 2009 kepada KARTINI MUS sejumlah Rp15.010.000,00 (lima belas juta sepuluh ribu rupiah) ke rekening Nomor : 150 000 527 4400- a.n. KARTINI MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 54) Laptop, merek Toshiba, type Portege T 210 Slim, warna merah maron, memory 2,00 GB (1,86 GB), Intel R Pensiom, System type 32 Bit operating system;
- 55) Buku back up data dan Dokumentasi pembangunan Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahap I, pelaksana PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI;

Hal. 67 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) Buku back up data dan Dokumentasi pembangunan Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahap II, pelaksana PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI;
- 57) Rekening Koran PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI Tahun 2007 dengan nomor rekening 0401042016 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana;
- 58) Akta Notaris FARUK ALWY, S.H., : Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI Nomor 32 Tanggal 19 Juli 2006;
- 59) Akta Notaris FARUK ALWY, S.H., : AKTA KUASA Nomor 37 Tanggal 17 Desember 2007;
- 60) Foto copy Surat Kuasa Direktur PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI ;
- 61) Rekening Koran PT. MAKATA SAKTI Tahun 2009 dengan nomor rekening 0401040277 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana;
- 62) Buku Akta Notaris Nomor : 23 tanggal 14 Juni 2006, tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI, yang diterbitkan oleh Notaris FARUK ALWY, S.H;
- 63) Buku Akta Notaris Nomor : 52 tanggal 08 April 2004, tentang Pendirian PT. MAKATA SAKTI, yang diterbitkan oleh Notaris INGGRID LANNYWATY, S.H;
- 64) Buku Akta Notaris Nomor : 06 tanggal 01 Desember 2005, tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. MAKATA SAKTI, yang diterbitkan oleh INGGRID LANNYWATY, S.H;
- 65) Foto copy Akta PT. MANDIRI WAHANA LESTARI yang terdiri dari :
 - 1) Akta Pendirian Notaris Nomor : 26 tanggal 23 Juli 2004, dan Akta Perubahannya Nomor : 18 tanggal 12 Pebruari 2005;
 - 2) Akta Notaris Nomor : 03 tanggal 30 Desember 2006, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHANA LESTARI;
 - 3) Akta Notaris Nomor : 04 Tanggal 30 Desember 2006, tentang Penyimpanan;
 - 4) Akta Notaris Nomor : 05 tanggal 31 Desember 2006, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHAN LESTARI ;

Hal. 68 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Akta Notaris Nomor : 02 tanggal 21 Maret 2007, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHAN LESTARI;
 - 6) Akta Notaris Nomor : 01 tanggal 3 Juli 2007, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHAN LESTARI;
 66. Foto copy Akta Notaris Nomor : 16 tanggal 14 Oktober 2003 tentang Pendirian PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI;
 67. Foto Copy Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK. I Maluku Nomor : 138 b /UP/DES tanggal 28 Pebruari 1981 tentang pengangkatan tersangka MAHMUD SYAFRUDIN, ST menjadi Pegawai Negeri Sipil;
 68. Foto Copy Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 821.2.22/KEP/09/2006, tanggal 10 Nopember 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula (pengangkatan Sdr. MAHMUD SYAFRUDIN, ST sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2006);
 69. Foto Copy Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 821.2.22/KEP/510/2010, tanggal 18 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula (pengangkatan Sdr. **MAHMUD SYAFRUDIN, S.T.**, sebagai Asisten Bidang Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010);
 70. Foto Copy NASKAH PELANTIKAN Sdr. MAHMUD SYAFRUDIN, ST sebagai Asisten Bidang Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 oleh Bupati Kepulauan Sula ;
 71. Foto Copy rangkap Keputusan Bupati Sula Nomor : 01/ PTS .01/KS/2010 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang/Jasa Kabupaten Kepulauan Sula TA.2010;
- Dikembalikan untuk digunakan dalam perkara lain.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;
Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 01/PID.TIPIKOR/2014/PT. MALUT. tanggal 11 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 - Menerima permohonan banding dari Terdakwa.

Hal. 69 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 18/Pid.Tipikor/2013/PN.TTE tanggal 28 Januari 2014 sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAFIUDDIN BUAMONA BOT, S.T., telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama**". sebagaimana dalam **dakwaan Primer;**
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **8 (delapan) tahun** serta pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam Tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. Surat perjanjian pemborongan (kontrak) Nomor : 910.916/645 /PL/KS/2006/08 tanggal 23 Maret 2006;
 2. Surat perjanjian pemborongan (kontrak) Nomor : 910.916 /645.8/MY-08/KS/2007/10 tanggal 5 Pebruari 2007;
 3. Surat perjanjian pemborongan (kontrak) Nomor : 910.916 /645.8/MY-08/45.CK/KS/2008,tanggal 05 Pebruari 2008;
 4. Surat perjanjian pemborongan (kontrak) Nomor : 910.916/ 645.8/58.CK/KS/2008 tanggal 26 Nopember 2008;
 5. Surat perjanjian pemborongan (kontrak) Nomor : 910.916 /645.8/20.CK/KS/2009 tanggal 02 Maret 2009;
 6. Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 910.916 /645.8/20.CK/KS/2010 tanggal 04 Januari 2010;
 7. Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula TA.2006;
 8. Dokumen pencairan dana pemKepulauan Sula TA.2007; bangunan Mesjid Raya Sanana Kabupaten
 9. Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula TA.2008;

Hal. 70 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula TA.2008 (APBD-Perubahan);
11. Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula TA.2009;
12. Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula TA.2008 (APBD-Perubahan);
13. Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916 /645/MY-KS/2006 tanggal 23 Maret 2006;
14. DASK-Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kep.Sula TA.2006;
15. DPA-Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kep.Sula TA.2007;
16. DPA-Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kep.Sula TA.2008;
17. DPA-Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kep.Sula TA.2009;
18. DPA-Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kep.Sula TA.2010;
19. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 600.027/19/ KPTS/DPU/KS/2006, tanggal 16 Maret 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2006;
20. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 600.836/53/ KPTS/DPU/KS/2007, tanggal 22 Pebruari 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2007;
21. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 600.836/297/KPTS/DPU/KS/2007, tanggal 15 Nopember 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008;
22. Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 222/KPTS.12 /KS/2007 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu

Hal. 71 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- serta Atasan langsung Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008;
23. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 600.027/59/ KPTS/DPU-KS/2009, tanggal 05 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
 24. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 600.027/01/ KPTS/PU-KS/2009, tanggal 05 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
 25. Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 160/KPTS.12 /KS/2008 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Atasan langsung Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
 26. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 600.027/02/KPTS/PU-KS/2010, tanggal 24 Maret 2010 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak dan Pemeriksa Barang di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;
 27. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 600.027/06/ KPTS/PU-KS/2009, tanggal 28 Oktober 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;
 28. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 600.836/06/ KPTS/PU-KS/2010, tanggal 09 Pebruari 2010 tentang perubahan atas surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 600.836/06/KPTS/PU-KS/2010 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;

Hal. 72 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2006 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 1 Tahun 2006, tanggal 14 Maret 2006 tentang APBD 2006 dan Peraturan Daerah Nomor : 17 Tahun 2006 tanggal 06 Nopember 2006 tentang Perubahan APBD TA. 2006;
30. Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2007 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 25 Tahun 2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang APBD TA.2007, dan Peraturan Daerah Nomor : 01 Tahun 2007 tanggal 12 September 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA.2007;
31. Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2008 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 02 Tahun 2007 tanggal 21 Nopember 2007 tentang APBD TA. 2008, dan Peraturan Daerah Nomor : 15 Tahun 2008 tanggal 24 Nopember 2008 tentang Perubahan APBD TA. 2008;
32. Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2009 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 01 Tahun 2009, tanggal 10 Agustus 2009 tentang Perubahan APBD TA.2009;
33. Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2010 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 02 Tahun 2009 tanggal 25 September 2009 tentang APBD TA. 2010, dan Peraturan Daerah Nomor : 02 Tahun 2010 tanggal 13 September 2010 tentang Perubahan APBD TA. 2010; dan
34. ALBUM GAMBAR Perencanaan Masjid Agung Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara;
35. Album Gambar Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
36. Rencana Anggaran Biaya Owner Estimate (OE);
37. Rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan Perencanaan Mesjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
38. Surat perjanjian pembelian (kontrak) nomor: 910.916 /641.2.01/KONS/KS/2006 tanggal 20 Maret 2006;

Hal. 73 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening Nomor : 150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
40. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp5.000.000,00,00 (lima juta rupiah) melalui ATM Sdr. ISBAR ARAFAT ke rekening Nomor : 150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
41. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp5.000.000,00,00 (lima juta rupiah) melalui ATM Sdr. ISBAR ARAFAT ke rekening Nomor : 150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
42. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp5.000.000,00,00 (lima juta rupiah) melalui ATM Sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor : 150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
43. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 18 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp10.000.000,00,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM Sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor : 150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
44. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 18 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp10.000.000,00,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM Sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor : 150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
45. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 18 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM Sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor : 150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
46. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 20 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp320.025.000,00 (tiga ratus dua puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening Nomor : 150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;

Hal. 74 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM Sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor : 150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
48. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 10 September 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp30.020.000,00 (tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) dikirim ke rekening Nomor : 150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
49. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 8 September 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp30.020.000,00 (tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) ke rekening Nomor : 150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
50. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 07 Oktober 2009 kepada : JAINAL MUS sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) penyerahannya dikirim melalui ATM Sdri. WA ODE RAHMAWATI/ isteri SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor : 150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
51. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 07 Oktober 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) penyerahannya dikirim melalui ATM Sdri. WA ODE RAHMAWATI/ isteri SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor : 150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
52. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 20 Mei 2009 kepada M. TAHER MUS, sejumlah Rp250.025.000,00 (dua ratus lima puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening Nomor : 014-660-304.8 a.n. M. TAHER MUS pada BNI cabang Manado;
53. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 16 September 2009 kepada KARTINI MUS sejumlah Rp15.010.000,00 (lima belas juta sepuluh ribu rupiah) ke rekening Nomor : 150 000 527 4400- a.n. KARTINI MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
54. Laptop, merek Toshiba, type Portege T 210 Slim, warna merah maron, memory 2,00 GB (1,86 GB), Intel R Pensiom, System type 32 Bit operating system;
55. Buku back up data dan Dokumentasi pembangunan Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahap I, pelaksana PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI;

Hal. 75 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Buku back up data dan Dokumentasi pembangunan Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahap II, pelaksana PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI;
57. Rekening Koran PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI Tahun 2007 dengan nomor rekening 0401042016 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana;
58. Akta Notaris FARUK ALWY, S.H., : Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI Nomor 32 Tanggal 19 Juli 2006;
59. Akta Notaris FARUK ALWY, S.H., : AKTA KUASA Nomor 37 Tanggal 17 Desember 2007;
60. Foto copy Surat Kuasa Direktur PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI ;
61. Rekening Koran PT. MAKATA SAKTI Tahun 2009 dengan nomor rekening 0401040277 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana;
62. Buku Akta Notaris Nomor : 23 tanggal 14 Juni 2006, tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI, yang diterbitkan oleh Notaris FARUK ALWY, S.H;
63. Buku Akta Notaris Nomor : 52 tanggal 08 April 2004, tentang Pendirian PT. MAKATA SAKTI, yang diterbitkan oleh Notaris INGGRID LANNYWATY, S.H;
64. Buku Akta Notaris Nomor : 06 tanggal 01 Desember 2005, tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. MAKATA SAKTI, yang diterbitkan oleh INGGRID LANNYWATY, S.H;
65. Foto copy Akta PT. MANDIRI WAHANA LESTARI yang terdiri dari:
 1. Akta Pendirian Notaris Nomor : 26 tanggal 23 Juli 2004, dan Akta Perubahannya Nomor : 18 tanggal 12 Pebruari 2005;
 2. Akta Notaris Nomor : 03 tanggal 30 Desember 2006, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHANA LESTARI;
 3. Akta Notaris Nomor : 04 Tanggal 30 Desember 2006, tentang Penyimpanan;
 4. Akta Notaris Nomor : 05 tanggal 31 Desember 2006, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHAN LESTARI ;

Hal. 76 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Akta Notaris Nomor : 02 tanggal 21 Maret 2007, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHAN LESTARI;
6. Akta Notaris Nomor : 01 tanggal 3 Juli 2007, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHAN LESTARI;
66. Foto copy Akta Notaris Nomor : 16 tanggal 14 Oktober 2003 tentang Pendirian PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI;
67. Foto Copy Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK. I Maluku Nomor : 138 b /UP/DES tanggal 28 Pebruari 1981 tentang pengangkatan tersangka MAHMUD SYAFRUDIN, S.T., menjadi Pegawai Negeri Sipil;
68. Foto Copy Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 821.2.22/KEP/09/2006, tanggal 10 Nopember 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula (pengangkatan Sdr. MAHMUD SYAFRUDIN, S.T., sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2006);
69. Foto Copy Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 821.2.22/KEP/510/2010, tanggal 18 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula (pengangkatan Sdr. **MAHMUD SYAFRUDIN, S.T.**, sebagai Asisten Bidang Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010);
70. Foto Copy NASKAH PELANTIKAN Sdr. MAHMUD SYAFRUDIN, S.T., sebagai Asisten Bidang Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 oleh Bupati Kepulauan Sula ;
71. Foto Copy rangkap Keputusan Bupati Sula Nomor : 01/ PTS .01/KS/2010 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang/Jasa Kabupaten Kepulauan Sula TA.2010;
Dikembalikan untuk digunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan dan untuk Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 01/Akta.Pid/2014/PN.Tte yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang menerangkan, bahwa

Hal. 77 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014



pada tanggal 28 Maret 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 10 April 2014 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 10 April 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2014 dan Pemohon Kasasi/ Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2014 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 10 April 2014 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan *a quo* telah menyimpang dan atau tidak didasarkan pada Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yaitu putusan *a quo* memuat suatu pertimbangan yang keliru mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penemuan kesalahan Terdakwa;
2. Bahwa putusan *a quo* telah keliru menyatakan tentang terpenuhinya unsur-unsur yang tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP yang mengakibatkan hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa kurang mencerminkan keadilan;
3. Bahwa putusan *a quo* telah salah menerapkan hukum dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya oleh karena tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP huruf f yaitu kurang sempurna mempertimbangkan tentang fakta yang meringankan yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan; Bahwa dengan adanya kekeliruan tersebut, dan ternyata Majelis *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya maka, putusan *a quo* tiba pada amar yang keliru dan tidak sesuai kenyataan dan fakta yaitu yang pada pokoknya menyatakan" bahwa Terdakwa, SAFIUDDIN



BUAMONA BOT, S.T., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi secara bersama sama;

Majelis Hakim Agung Yang mulia,

Bahwa menurut Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa "Hakim tidak boleh memutuskan pidana seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" Dalam doktrin hukum Pidana hampir semua ahli hukum pidana mengakui prinsip-prinsip sebagai berikut : Bahwa seorang yang dipandang sebagai pelaku itu tidak boleh semata-mata didasarkan pada suatu anggapan, akan tetapi hal tersebut harus dibuktikan. (EY Kanter, S.H., dan S. R. Siantwi, S.H., dalam Bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia);

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan tinggi Maluku Utara dalam pertimbangan hukumnya 59 putusan *a quo* alinea terakhir menyatakan, bahwa menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, pendapat ahli dan alat bukti surat yang berhubungan dengan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan bahwa dalam proyek Pembangunan Mesjid Raya Sanana di Dinas Pekerjaan Umum di Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun anggaran 2006 sampai Tahun Anggaran 2010 telah terjadi kerugian Keuangan negara sebesar Rp5.521.627.047,55 (lima milyar lima ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat puluh tujuh rupiah lima puluh lima sen) Hal ini disebabkan karena ada pekerjaan yang tidak dikerjakan, akibatnya terjadi selisih Volume fisik antara kondisi di Lapangan dengan Volume dalam Kontrak dikalikan dengan harga satuan dalam Kontrak masing-masing item pekerjaan. Kesimpulan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Maluku Utara *a quo* merupakan kekeliruan yang nyata tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP; Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan *a quo* menyatakan, sesuai keterangan Saksi dan Ahli dihubungkan dengan surat yang berhubungan, dan seterusnya, memunculkan pertanyaan besar yang tidak mengacu kepada Ketentuan Pasal 183 KUHAP dan sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan. Sebab kerugian yang disimpulkan *Judex Facti* dalam pertimbangannya sungguh sangat menimpang dari aturan KUHAP. Sesuai ketentuan yang dimaksud dalam KUHAP seorang saksi bukan saksi yang dapat menunjukkan kesalahan Terdakwa. Bahwa saksi

Hal. 79 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014



FAISAL CAKRA staf Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara bukanlah saksi ahli sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Sebab selain saksi tidak memiliki sertifikat keahlian selaku saksi ahli juga pendidikan yang bersangkutan adalah bidang Interior yang jauh hubungannya dengan Konstruksi. Akibat kesaksian tunggal yang diberikan FAISAL CAKRA tersebut yang menyatakan adanya suatu kerugian akibat adanya pekerjaan yang tidak sesuai dengan Volume sungguh tidak berdasarkan hukum;

Sebab saksi ahli yang benar-benar melakukan perhitungan di Lapangan di bawah Pimpinan, Ir. Abdulrahman, M.T., dan Fahmi Amran yang disaksikan oleh Pemilik Proyek serta didampingi oleh Direksi dari Dinas Pekerjaan Umum Kepulauan Sula atas nama, Jainuddin Umaternate, S.T., dan Bunyamin staf Dinas Pekerjaan Umum Sula menerangkan bahwa pembangunan fisik Mesjid Raya Sanana telah sesuai dengan Kontrak Kerja sebagaimana fisik di Lapangan. Oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan ternyata-nyata telah melanggar aturan yang dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP tersebut maka Keputusan *a quo* harus dinyatakan tidak batal demi hukum;

I. URAIAN KEBERATAN

Bahwa keberatan-keberatan sebagaimana disebutkan di atas juga diuji dengan keputusan *a quo* dikaitkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang, merupakan dasar dan atau landasan dari musyawarah hakim dalam mengambil keputusan;

Bahwa apabila keberatan-keberatan dimaksud dirumuskan lebih singkat maka dapat dibagi sebagai berikut:

A. Keberatan terhadap perumusan fakta-fakta hukum persidangan;

1. Fakta hukum yang dihasilkan dalam persidangan dirumuskan secara keliru di dalam keputusan *a quo*;
2. Fakta hukum yang dihasilkan dalam persidangan, tetapi tidak dicantumkan sebagai suatu fakta hukum dan pertimbangan di dalam putusan;

B. Keberatan terhadap pertimbangan hukum dan pembuktian atas unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan;

Bahwa di bawah ini akan kami uraikan berturut-turut keberatan pembeding atas penerapan hukum yang keliru dalam putusan *a quo*,



agar kiranya Majelis Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Ternate Yang Mulia dapat mempergunakan sebagai pertimbangan hukum untuk membatalkan putusan *a quo* yang akan mengadili sendiri perkara ini dan mengambil putusan untuk melepaskan pibanding SAFIUDDIN BUAMONA BOT dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum;

1. Mengenai perumusan fakta hukum dalam persidangan:

1.1. Bahwa perumusan fakta hukum di dalam putusan *a quo* dirumuskan secara keliru oleh Majelis Hakim *Judex Facti* sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 292-295 yang menyatakan, "Menimbang bahwa Mahmud Syafrudin MT selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Kepulauan Sula mengangkat Terdakwa Syafiuddin Buamona BOT sebagai PPK berdasarkan Surat Keputusan Kepala dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 600.836/53/KPTS/DPU/KS/2007 tanggal 22 Januari 2007. Bahwa pengangkatan Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga diangkat Panitia Pengadaan Barang/jasa yang dipimpin oleh Barnawi dan Rukmini. Dengan demikian maka sesuai ketentuan hukum yang berlaku, Panitia Pengadaan Barang/jasa adalah pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pelelangan;

1.2. Bahwa penunjukan langsung yang dilakukan sesungguhnya karena ternyata setelah pengumuman pelelangan hanya terdapat 1 (satu) perusahaan yang mendaftar. Sesuai dengan Pasal 17 huruf f poin d Kepres Nomor 32 Tahun 2005 yang menegaskan pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus/ atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya. Selain yang mendaftar hanya PT Nefan Pratama ternyata PT Nefan Pratama Mandiri adalah Rekanan penyedia barang/Jasa pada pembangunan Mesjid Raya Sanana *a quo* Tahun 2006. Karenanya wajar dan berdasar jika penunjukan itu dilakukan kepada PT Nefan Pratama Mandiri melanjutkan yang ternyata pula tidak ada bukti adanya suatu niat merugikan;

1.3. Bahwa sesuai fakta dalam persidangan, Terdakwa sebagai PNS yang mendapat perintah melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana *a quo* tidak lain adalah melaksanakan perintah atasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kabupaten Sula. Karena Terdakwa melaksanakan perintah maka sesuai ketentuan hukum, Terdakwa dengan itikad baik melakukan perintah tidak dapat dipidana. Penunaian perintah yang dilakukan ternyata tidak terdapat suatu bukti hukum bahwa perbuatan Terdakwa, menyetujui usulan Panitia Penyedia barang/jasa sebagai pelaksana pekerjaan Mesjid Sanana dapat merugikan negara;

Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 295 alinea ke dua yang pada intinya menyatakan, "Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi, M. Ridwan, Muhammad Haitami, Muhammad Gaus, Rustam Jaenahu, bahwa pengangkatan Terdakwa, Syafiuddin Buamona BOT selaku PPK yang ternyata tidak memiliki Sertifikat keahlian penyedia barang/jasa dan barn memiliki pada Tahun 2010" lagi-lagi menunjukkan bahwa Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merupakan penugasan dari Kepala Dinas PU, Mahmud Safrudin, bukan lah kemauan Terdakwa. Oleh karenanya sesuai keterangan, Terdakwa, dan kesaksian, Mahmud Safrudin yang menyatakan bahwa, Sumber Daya Manusia, saat itu tidak ada yang mempunyai kemampuan maka, Mahmud Safrudin menunjuknya selaku PPK. Menyatakan Mahmud Safrudin Dengan demikian maka tiadanya kemampuan Terdakwa Syafiuddin Buamona BOT menolak bukan berarti dapat dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Selain dari posisi Terdakwa sebagai Staf yang harus turut dan taat terhadap pimpinan juga Ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor Nomor 8 Tahun 2006 Pasal 10 ayat (4) huruf Pasal 10 ayat (6) yang menegaskan bahwa, Pejabat pengadaan hanya 1 (satu) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan, baik dari unsur-unsur di dalam maupun dari luar instansi yang bersangkutan;

Bahwa mengenai pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 320 - 306 yang pada pokoknya menyatakan "Menimbang bahwa Terdakwa, Safiuddin Buamona BOT dipanggil saksi menggantikan, Posisi Mange Munawar Tjiarso, sebagai Kepala Cabang PT. Nefan Pratama Mandiri dan seterusnya. Kemudian setelah penggantian *a quo*, Ahmad Hamid, mengajukan penagihan dan seterusnya. Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa, Syafiuddin Buamona BOT dengan saksi Rukmini yang melaksanakan perintah saksi Mahmud Safrudin bertentangan dengan

Hal. 82 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 33 ayat (2) Kepres 80 Tahun 2003. " Kesimpulan *Judex Facti a quo* merupakan kesimpulan yang tidak mencerminkan rasa keadilan. Sebab pembayaran yang dilakukan kepada Ahmad Hamid, selaku Kepala Cabang PT Nefan Pratama Mandiri sah, oleh karena posisinya sebagai Kepala Cabang PT Nefan Pratama Mandiri dilakukan secara sah oleh Direksi PT Nefan Pratama Mandiri. Dengan demikian maka, PT Nefan Pratama Mandiri yang melakukan pekerjaan selanjutnya oleh Kepala Cabang yang baru menindak lanjuti bukan berarti tidak bekerja Sehingga dengan demikian maka pergantian Kepala Cabang dari Munawar Tjiarso kepada, Ahmad Hamid sebagai kepala Cabang tidak melanggar ketentuan yang berlaku;

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, dirumuskan secara keliru bertentangan dengan fakta persidangan;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 318-323 yang menyimpulkan dari nilai Kontrak sebesar Rp5.997.000.000,00 terdapat kerugian negara sebesar RpRp1.182.345.465,80 sebagai akibat kurangnya volume pekerjaan yang dikerjakan. Sungguh-sungguh sangat bertentangan dengan kenyataan. Sebab, sesuai keterangan saksi Ahli, Rahman, Fahmi yang ditugaskan khusus dari Uversitas Hasanuddin Makassar, yang melakukan penelitian dan pemeriksaan seperlunya menyatakan bahwa, pekerjaan yang dimaksud tidak dikerjakan sesungguhnya terpasang seluruhnya seperti, Balok, Ring dan seterusnya. Pekerjaan fisik seperti pembangunan Mesjid Raya Sanana adalah Bangunan fisik yang dapat disaksikan oleh mata dan kepala sendiri maka siapapun dapat menyaksikan apakah Tiang, Balok yang dimaksud terpasang. Oleh karena sepenuhnya dilaksanakan dengan baik maka kerugian yang rangkai disini tidak terbukti menurut hukum;

Bahwa Saksi ahli yang ditampilkan Sdr. Jaksa Penuntut Umum ialah, Staf Dinas PU Provinsi bernama FAISAL CAKRA yang ternyata tidak mempunyai kapasitas sebagai seorang saksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi di terima sebagai saksi ahli oleh *Judex Facti*. Selain Kesaksiannya tidak mempunyai kekuatan hukum oleh karena saksi tunggal juga yang bersangkutan jelas bukan ahli sebagaimana disyaratkan perundang-undangan. Berdasarkan kesaksiannya yang diduga secara sengaja diciptakan untuk tujuan tertentu *Judex Facti* seharusnya tidak dapat

Hal. 83 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerimanya. Namun dalam perkara *a quo* justru sebagai sumber dalam pertimbangan *Judex Facti* menentukan kerugian Negara;

Dengan demikian maka putusan yang dihasilkan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas adalah merupakan pelanggaran hukum dan atau tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana Pasal 197. Ketentuan yang tidak memenuhi Pasal 197 KUHPA tersebut, mengakibatkan putusan *a quo* batal demi hukum;

Bahwa unsur setiap orang ; yang dimaksud setiap orang, adalah orang perorangan atau termasuk korporasi. Setiap orang yang didakwa hanya akan mempunyai arti apabila dalam persidangan dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah, apakah orang tersebut benar terbukti telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana (dalam perkara ini adalah perbuatan korupsi (*Strajbaarheid van het feit*) seperti yang didakwakan dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan apakah orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap perbuatan itu seandainya perbuatan itu benar merupakan suatu tindak pidana korupsi?

Bahwa Terdakwa adalah benar bernama, Safiuddin Bumona BOT, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas (PU) Kabupaten Sula Tahun 2008-2010 sesuai fakta dan identitas yang terungkap dalam persidangan, yang terhormat ini, Safiudin Buamona BOT adalah benar nama tersebut, Terdakwa;

Ad.2.1. Unsur Melawan Hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil adalah bahwa melawan hukum dalam arti formil, ialah perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan suatu Undang-Undang. Sedangkan yang dimaksud dalam arti materiil adalah, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur di dalam ketentuan perundang-undangan, akan tetapi bila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. (Darwan Prinst, S.H., Dalam Bukunya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PT Citra Aditya Bandung; cet 1, 202 hal 29-30;

Bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang mengenai pengertian



perbuatan melawan hukum dalam arti materiil dinyatakan tidak berlaku, karena melanggar azas legalitas sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 003/PUU-IV 2006 tanggal 25 Juli 2006;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaannya menyatakan bahwa Terdakwa, Mahmud Safrudin, MT selaku Kepala Dinas PU juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Tahun 2006 sampai 2010 atau setidaknya dalam kurun waktu tersebut secara melawan hukum telah menandatangani dan atau menyetujui pembayaran-pembayaran prestasi terkait Pelaksanaan Pemborongan Pembangunan Masjid Raya Sanana, kepada PT Nefan Pratama Mandiri, PT Makata Sakti dan PT Mandiri Wahana Lestari padahal belum semuanya dikerjakan karena masih terdapat kekurangan-kekurangan. Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian negara sebesar Rp5,521,627,047,55 (lima milyar lima ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat puluh tujuh rupiah lima puluh lima sen);

Bahwa dalam persidangan terungkap fakta pada tahun anggaran 2008, 2009 dan 2010 Terdakwa, Mahmud Safrudin, MT telah mengangkat Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara yaitu:

- a. Soleman Bermawi sebagai Ketua;
- b. Rukmini IPA sebagai Sekretaris;
- c. Ramadhan, Idrus Papalia, Husni Buamona Abdullah Maligana dan Muhammad Gaus, S.H., masing-masing selaku Anggota;

Untuk tahun anggaran 2009 Panitia yang ditetapkan adalah sama dengan Panitia Tahun 2008, sedangkan untuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2010 adalah:

- a. Soleman Bermawi sebagai Ketua;
- b. Rukmini IPA sebagai Sekretaris;
- c. Rustam Jainahu, Hasna Sutrang, S.T., Rusmin Lohy, Idrus Papalia dan Husni Buamon, masing-masing selaku anggota;

Bahwa penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tersebut telah memenuhi dan sesuai ketentuan yang dimaksud dalam Kepres Nomor 8 Tahun 2006 Pasal 10 ayat (4) huruf f Pasal 10 ayat (6) yang menegaskan bahwa, Pejabat pengadaan hanya 1 (satu) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan, baik dan unsur-unsur di dalam maupun dari



luar instansi yang bersangkutan. Pejabat yang dimaksud disini adalah Ketua yang memiliki pengetahuan tentang pengadaan yang disahkan pemerintah. Artinya pengesahan di sini adalah memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa. Bahwa sesuai keterangan saksi, Soleman Bermawi, yang didukung, Mahmud Safrudin MT, maka pengangkatan dan/atau penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula yang dilakukan oleh Terdakwa, Mahmud Safrudin, MT telah sesuai dengan ketentuan dan syarat yang dimaksud dalam Kepres Nomor 8 Tahun 2006 tentang perubahan ke empat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;

Bahwa Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula tahun anggaran 2008 telah mengadakan pengumuman, pelelangan tentang pengadaan pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana kelanjutan dari pelaksanaan Pembangunan Tahun 2006-2007. Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan pengumuman telah ditempel dalam papan Pengumuman di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, dan penyedia Jasa hanya l(satu) yang mendaftar, seharusnya Panitia mengulang pengumuman tersebut untuk memberikan kesempatan kepada penyedia barang/jasa lainnya. Namun oleh karena pekerjaan *a quo* merupakan kelanjutan dari pekerjaan Tahun 2006-2007 serta upaya penerapan anggaran dan dianggap satu-satunya Perusahaan /penyedia barang dan Jasa yang mampu mengaplikasikannya berdasarkan pengalamannya Tahun 2006-2007 maka PT Nefan Pratama satu-satunya yang mendaftar diusulkan sebagai pemenang, dan atas pertimbangan tersebut, Terdakwa menyetujui dan menetapkan. Persetujuan Penetapan itu telah sesuai dengan Pasal 17 huruf f poin d Kepres Nomor 32 Tahun 2005 yang menegaskan pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus/ atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya. Bahwa sesuai keterangan saksi dalam persidangan, satu-satunya yang mendaftar adalah PT Nefan Prataman dan berdasarkan pengalamannya maka penunjukan *a quo* adalah benar dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Kepres tersebut;

Bahwa PT Nefan Pratama Mandiri yang ditetapkan menjadi pelaksana/ pemenang sesuai Kontrak Nomor 910.916/645.8/MY-08/45.CK/ KS/2008 tanggal 05 Februari 2008 dengan pagu Anggaran sebesar

Hal. 86 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.997.000.000 yang ditandatangani oleh, Mange Munawar Tjiarso sebagai Pimpinan Cabang PT Nefan pratama Mandiri Kepulauan Sula di Sanana, dengan Safiudin Buanamona BOT selaku PPK diketahui, Mahmud Sayafuddin MT selaku KPA sesuai fakta persidangan bahwa kontrak tersebut merupakan kontrak Anak dari Kontrak Multy Years Nomor 910.916/645.8/MY-KS/ 2006/08 tanggal 23 Maret 2006, telah dilaksanakan sesuai item pekerjaan yang dimaksud dalam kontrak. Bahwa sesuai Lampiran 1 Bab II.I) huruf f ayat (1) Kepres 80 Tahun 2003 yang menjelaskan pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pengguna barang/ jasa, apabila penyedia barang/ jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana keterangan saksi dan ahli serta barang bukti yang diperlihatkan ditemukan fakta bahwa Penyedia barang/ jasa telah mengajukan tagihan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Sesuai permintaan penyedia barang/ jasa sebagai PPK yang mengawali Pelaksanaan Kontrak Safiudin Buamona BOT sebagai PPK dan atas perintah, KPA dengan mengajak Pengawas untuk memeriksa pekerjaan dimaksud, oleh karena telah sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam kontrak, Panitia, dan pengawas membuat Berita Acara dan progres yang sudah sesuai fisik di Lapangan, yang menurut Sdr. Jaksa Penuntut Umum terdapat kekurangan pekerjaan diantaranya; Urugan kembali pada Pondasi sumuran sebesar Rp23.348.828,19, Kolom 60/60 KI (260 Kg/M³ sebesar Rp1.158.996.637,62, sama sekali tidak benar dan tidak terbukti. Sebab kenyataan di lapangan item tersebut telah terpasang dan dikerjakan sesuai ketentuan. Urugan pondasi sumuran yang dimaksud tidak dikerjakan merupakan ilusi semata karena sungguh di luar akal sehat, sebab jika urugan sumuran itu tidak dikerjakan maka sangat tidak mungkin berdiri suatu Bangunan di atasnya karena diketahui bahwa areal tanah Mesjid Raya Sanana, *a quo* adalah di atas tanah berair dan berlumpur sekitar 2-3 meter. Begitu pun dengan kolom-kolom yang dimaksud dalam dakwaan merupakan karangan semata, oleh karena ternyata kolom yang dimaksud telah terpasang baik dan rapih sesuai keterangan saksi-saksi dan Ahli dr. Abdul Rahman, Ir, Moctar dan Fahmi didukung saksi, Safiuddin Buamona, dan Mange Munawar Tjiarso selaku penyedia barang/ Jasa. Dan ternyata memang jikalau kolom-kolom dimaksud tidak dikerjakan dan atau tidak terpasang, maka Bangunan

Hal. 87 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesjid Raya Sanana itu pun tidak akan dapat berdiri tegak sampai sekarang . Oleh karena pekerjaan ini adalah pekerjaan konstruksi (fisik) yang dapat disaksikan oleh mata dan kepala sendiri dapat kita saksikan bersama di lapangan bahwa ternyata tidak ada suatu kekurangan pekerjaan. Lagi-lagi karena pekerjaan ini konstruksi fisik maka tiada suatu kebohongan dan atau akal-akalan di dalamnya atau sengaja menyembunyikannya. Oleh karena pekerjaan pemborongan itu sepenuhnya dilaksanakan maka tindakan, Terdakwa, yang menyetujui pembayaran kepada Penyedia barang dan Jasa telah sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan tahun anggaran 2008 perubahan dimana dinyatakan volumenya kurang antara lain ialah pekerjaan kolom 90/90 KI(260 Kg, Lantai Rigit Beton T-5 Cm 45-34, Kolom 30/60 CI(132,5 Kg /M3-20/40 C29158,18-40/80 CI(166,74-Plat Dak Beton 12 Cm(51,375 Kg dan timbunan tanah di luar bangunan, lagi-lagi tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebab kenyataan di lapangan bahwa pekerjaan yang dimaksud semuanya telah dilaksanakan, oleh karena telah sesuai dengan kontrak sebagaimana fisik maka pembayaran wajib dilakukan oleh karena merupakan hak penyedia barang/jasa. Merupakan suatu keanehan memang bilamana kolom-kolom yang dimaksudkan, mungkinkah bangunan dapat berdiri tanpa kolom dan atau tiang itu tidak terpasang. Demikian juga aneh bin ajaib juga Mesjid Raya Sanana, dapat dipasang Batu di lantai II bilamana lantai Rigit yang dimaksud di lantai II tidak dilaksanakan. Oleh karena Lantai Rigit telah dilakukan maka pemasangan batu atau pembangunan lantai II Mesjid Raya Sanana tersebut dapat dikerjakan dengan baik. Sesuai dengan fakta dan kenyataan lapangan maka, kekurangan pekerjaan untuk Tahun 2008 perubahan yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah menurut hukum.

Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pemborongan lanjutan Pembangunan Mesjid Raya Sanana, tahun anggaran 2009 sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Nomor 910.916/645.8/20.CK/KS/2009 tanggal 2 Maret 2009 dimana dalam Dakwaan Jaksa menyatakan item pekerjaan yang volume masih kurang sesuai kontrak tetapi dibayar ialah;

- d. Urugan tanah bawah lantai sebesar Rp310.504.320.00;
- e. Anti Raya sebesar Rp341.374.000,00;
- f. Pekerjaan Beton 25/50 SI (173,504 kg m³ sebesar Rp240.419.061,51;

Hal. 88 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Pekerjaan Beton 20/40 S2 (160 kg/m^3 sebesar Rp49.649.568,96;
- h. Pekerjaan Beton 30/30 (197.1277 kg/m^2 sebesar Rp76.687.877,87;
- i. Pekerjaan Beton 15/30 S3 (229.637 kg/m^3 sebesar Rp42.237.435,42 dan
- j. Pekerjaan plat Beton $t=10 \text{ Cm}$ (83 kg/m^3 sebesar Rp418.706.863,44;

Bahwa apa yang dituduhkan Sdr. Jaksa sama sekali tidak didukung fakta hukum. Sebab yang terungkap dalam persidangan Item pekerjaan yang dinyatakan kurang sesungguhnya telah terpasang dan atau telah dilaksanakan dengan baik sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan ini. Selain fakta hukum dalam persidangan baik berupa keterangan para saksi maupun keterangan ahli fisik dapat dilihat dengan kasat mata oleh semua pihak seandainya dapat dilakukan pemeriksaan lapangan sesuai permohonan kami selaku Tim Penasehat hukum Terdakwa. Namun oleh karena Majelis yang Mulya dengan pertimbangan lain tidak dapat mengabulkan permohonan kami tersebut dengan suatu keyakinan, bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ini telah cukup dapat membuktikan bahwa sesungguhnya apa yang dituduhkan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan adanya suatu kekurangan dalam pekerjaan sesuai fakta-fakta hukum dan fisik di lapangan cukup menurut hukum untuk menyatakan bahwa tuduhan Jaksa/ Penuntut Umum dimaksud tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik yang banyak dikutip Sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak seyogyanya dilakukan kecuali merangkai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diamanatkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Kami tim penasehat hukum Terdakwa sangat mengkhawatirkan BAP *a quo* disusun sedemikian rupa dengan muatan tertentu. Kekhawatiran ini kami sampaikan oleh karena ternyata fakta FISIK di lapangan adalah sesuai dengan keterangan para saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan ini contohnya bahwa, Balok-Balok, dikatakan tidak terpasang, fakta lapangan secara fisik dapat dilihat dan sesuai juga dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa semuanya itu sudah terpasang. Cor Rigit 12cm, urugan bawah lantai misalnya, dikatakan tidak dilaksanakan, nyatanya semuanya telah dikerjakan sesuai kontrak. Bukankah lokasi Mesjid Raya Sanana di Kepulauan Sula dibangun di atas areal yang airnya dalam dan berlumpur? Mungkinkah terpasang lantai Mesjid Raya Sanana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini jikalau tidak diurug sebelumnya ? oleh karena semua itu dikerjakan maka Bangunan dapat berdiri;

Bahwa menyangkut pekerjaan tahun anggaran 2009 diakui memang ada item pekerjaan yang dialihkan yang tidak terdapat dalam Kontrak, yang menurut Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pada halaman 116 sebagai pekerjaan yang lebih volume yaitu :

- a. Kolom Beton 60/60 K3 (148,04202 senilai Rp122.060.694,20) dan
 - b. Plat Dak Top Floor Beton 12 cm (83kg/m³ senilai Rp683.667.822,20);
- Sesungguhnya bukan kelebihan volume, akan tetapi pengalihan item pekerjaan pengganti item yang tertera dalam kontrak. Dengan demikian pengertian item dalam kontrak yang terdapat tidak dikerjakan, telah diganti melalui pekerjaan Kolom Beton 60/60 K3 (148,04202 dan Plat Dak Top Floor Beton 12 Cm (83kg/m³. Oleh karena pengalihan pekerjaan tersebut telah disepakati oleh penyedia barang/jasa dan PPK termasuk Terdakwa maka telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Karenanya tiada perbuatan secara melawan hukum dalam masalah ini; Bahwa pengalihan suatu item, kurang maupun tambah, sesuai ketentuan yang berlaku sepanjang hal itu disepakati oleh kedua pihak adalah sah dan dilindungi hukum. Karena adanya tambah dan atau kurang dalam Kontrak Multy Years yang tidak secara jelas diketahui Saksi Faisal Cakra, sehingga muncul kecurigaan pekerjaan yang tidak dikerjakan .Seandainya ahli konstruksi yang diterjunkan untuk memeriksa maka hasilnya akan dapat membandingkan secara lengkap benar pekerjaan tersebut. Sebab mengangkut konstruksi artinya fisik tidak dapat disembunyikan dan atau ditutup tutupi karena nyata dapat dilihat fisik lapangan. Oleh karena ternyata pekerjaan itu sudah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang dimaksud dalam kontrak dimana telah disetujui penggantian sebagian item maka secara keseluruhan telah terpasang dan tidak terdapat kekurangan. Dengan demikian sesuai fakta dan kenyataan tersebut pelaksanaan pekerjaan dalam tahun anggaran 2009 tersebut tidak terdapat kekurangan maupun kelebihan sebagaimana dinyatakan Jaksa Penuntut Umum, sekali lagi merupakan pengalihan item pekerjaan yang telah dilaksanakan baik dan benar sebagaimana juga dijelaskan oleh, Ir. Abdul Rahman, Fahmi dan saksi-saksi lainnya;

Bahwa berdasarkan ketidaktahuan saksi ahli, Faisal Cakra, yang dipaksakan sebagai ahli yang ternyata tidak mempunyai pendidikan

Hal. 90 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu dan lagi pula sama sekali tidak mempunyai Sertipikat keahlian sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Oleh karena ternyata, Faisal Cakra yang turun lapangan yang mengaku sebagai ahli ternyata bukan ahli memberikan kesimpulan bahwa dalam pekerjaan pembangunan Masjid Raya Sanana terjadi kurang Volume pekerjaan yang mengakibatkan kerugian negara diakumulasi dari Tahun 2006-2008 sebesar Rp5.521.627.047,55 yang di legalisasi oleh BPKP perwakilan Maluku Utara sama sekali tidak berdasarkan fakta hukum. Sebab sesuai keterangan ahli dari BPKP yang menjelaskan Bahwa, bahan yang diberikan orang yang bukan ahli adalah tidak sempurna dengan kata lain invalid. Oleh karenanya kerugian yang disimpulkan berdasarkan fakta yang invalid mengakibatkan kerugian itu menjadi invalid pula Dengan demikian maka sesuai keterangan ahli, dari BPKP, Amus Nussy, S.E., yang pada pokoknya menerangkan kerugian yang disimpulkannya itu karena sumber bahannya adalah bukan dari ahli maka kesimpulannya pun menjadi kurang dapat dipertanggungjawabkan. Karenanya dihubungkan dengan keterangan Ahli, Abdul Rahman, Fahmi ternyata pemasangan Tembok, baik, Balok, Ring dan Tiang yang dimaksud ahli dari Dinas PU Provinsi Maluku Utara terpasang baik dan benar maka, benar pula perhitungan BPKP yang menyatakan adanya kerugian sebagai tidak benar;

Bahwa untuk pekerjaan pemborongan tahun anggaran 2010 sebagaimana dimaksud dalam kontrak Nomor 910.916/645.8/20.CK/KS/2010 tanggal 4 Januari 2010 pekerjaan volume yang masih kurang dan tidak sesuai kontrak adalah :

1. Anti Rayap senilai Rp128.506.060,00;
2. Profil + Finishing Entrance senilai Rp980.491.674,00;
3. Profil Liplank senilai Rp37.613.155,75 dan
4. Profil kolom kecil senilai Rp307.910.460,00;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang terhormat ini ditemukan fakta sebagaimana keterangan - keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli Ir. Abdul Rahman, dan Fahmi yang menerangkan dan berpendapat bahwa, profil Liplank dan kolom kecil telah terpasang yang dapat dilihat dengan fakta fisik lapangan. Khusus menyangkut Anti Rayap sesuai dengan gambar yang diperlihatkan dalam persidangan maka ternyata pemasangan Anti Rayap pun telah dilakukan dengan sistem Injeksi. Dengan demikian

Hal. 91 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka pekerjaan pemborongan Mesjid Raya Sanana tahun anggaran 2010 telah sesuai dengan kontrak, karenanya apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam masalah ini tidak terbukti menurut hukum; Bahwa oleh karena ternyata pelaksanaan pekerjaan Proyek Pembangunan Mesjid Raya Sanana, tahun Anggaran 2008 Murni dan Tahun 2008 perubahan telah dilaksanakan sesuai dengan Kontrak, dan dibuktikan melalui Berita Acara Pemeriksaan telah pula sesuai dengan progres maka, persetujuan pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa adalah telah sesuai dengan ketentuan dan kewajibannya. Oleh karena sesuai fakta lapangan dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana diterangkan saksi-saksi dan ahli di atas maka Dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengenai ini tidak terbukti menurut hukum;

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dirumuskan dalam perundang-undangan diakui terjadi suatu pergeseran menurut Prof. Roeslan Saleh dalam Bukunya Sifat Melawan Hukum Perbuatan Pidana Cetakan ke 5 Tahun 1987 halaman 18 menyatakan, pandangan mengenai melawan hukum materiil hanya mempunyai arti memperkecualikan perbuatan yang meskipun termasuk dalam rumusan Undang-Undang dan karenanya jadi dianggap sebagai perbuatan pidana. Biasanya hal itu disebut dari fungsi negatif dari ajaran melawan hukum materiil. Sedangkan fungsi yang positif meski tidak diatur di dalam perundang-undangan tetapi oleh masyarakat perbuatan itu dipandang tercela dan dengan itu perlu menjadikannya perbuatan-perbuatan pidana, tidak mungkin dilakukan menurut sistem Hukum, mengingat bunyi Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut serta pandangan hukum secara teoritis sebagaimana disebutkan di atas, maka, dalam perkara *a quo*, Terdakwa, Mahmud Syafruddin, S.T., tidak terdapat adanya perbuatan secara melawan hukum dalam pelaksanaan proyek Pembangunan Mesjid Raya Sanan, sebab telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dirumuskan dalam perundang-undangan diakui terjadi suatu pergeseran menurut Prof. Roeslan Saleh dalam Bukunya Sifat Melawan Hukum Perbuatan Pidana Cetakan ke 5 Tahun 1987 halaman 18 menyatakan, pandangan mengenai melawan hukum materiil hanya mempunyai arti memperkecualikan perbuatan yang meskipun termasuk dalam rumusan Undang-Undang dan karenanya jadi dianggap sebagai perbuatan pidana. Biasanya hal itu disebut dari fungsi

Hal. 92 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014



negatif dari ajaran melawan hukum materiil. Sedangkan fungsi yang positif meski tidak diatur di dalam perundang-undangan tetapi oleh masyarakat perbuatan itu dipandang tercela dan dengan itu perlu menjadikannya perbuatan-perbuatan pidana, tidak mungkin dilakukan menurut sistem Hukum, mengingat bunyi Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut serta pandangan hukum secara teoritis sebagaimana disebutkan di atas, maka, dalam perkara *a quo*, Terdakwa, Mahmud Syafruddin, S.T., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan suatu perbuatan yang secara melawan hukum dalam pelaksanaan pekerjaan dan atau pelelangan dalam perkara *a quo*;

Ad.3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tujuan dari perbuatan itu adalah perbuatan atau tindakan yang membuat bertambahnya kekayaannya si pelaku itu sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi. Tindakan melakukan secara melawan hukum merupakan perbuatan yang dilarang dalam delik tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam rumusan hukumnya harus dapat dibuktikan bahwa ternyata terdapat suatu fakta adanya kekayaan negara yang berpindah ke tangan pihak lain yang dalam hal ini Terdakwa, secara tidak sah. Menurut Roeslan Saleh hal ini harus dipahami bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi harus dilakukan suatu perbuatan melawan hukum. Konstruksi ini sesungguhnya bermaksud adanya suatu perbuatan melawan hukum, berfungsi sebagai menunjuk kepada suatu alasan penghapus pidana" Artinya tidak melawan hukum kalau ada alasan penghapus pidana (alasan pembenar) Prof. Roeslan Saleh, 1994, hal 66);

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan tindak pidana yang bersifat materiil maupun formil. Karenanya pembuktian tentang adanya pertambahan kekayaan si pelaku tindak pidana, atau orang lain selain Terdakwa atau Korporasi telah cukup apabila terpenuhi rumusan deliknya, asal dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan terjadinya pertambahan kekayaan pada sipelaku atau orang lain atau suatu korporasi.

Bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa tidak pernah menerima atau menikmati yang menjadikannya bertambah kekayaannya atau hartanya. Demikian juga terhadap orang lain atau korporasi, bahwa pembayaran yang dilakukan kepada PT Nefan pratama Mandiri sesuai kontrak Nomor 910/916/645.8/MY-08/45.CK/KS/2008 tertanggal 05 Februari 2008 adalah sesuai dengan prestasinya sebagaimana item pekerjaan dalam kontrak tersebut. Hal itu tentu dilakukan melalui proses MCI dan seterusnya dimana setiap tagihan telah dilakukan verifikasi dan penelitian seperlunya terhadap item yang dikerjakan. Oleh karena telah sesuai maka dibuatlah Berita Acara dan progres ditandatangani oleh Panitia, pengawas untuk selanjutnya disetujui Terdakwa. Bahwa sesuai fakta hukum tersebut dan ternyata fisik di lapangan memang terpasang maka pembayaran yang dilakukan kepada PT Nefan Pratama Mandiri telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan lanjutan atas Pembangunan Masjid Raya Sanana tahun anggaran 2008 APBD perubahan dengan pagu anggaran sebesar Rp2.432.000.000,00 yang dikerjakan PT Makata Sakti yang didakwakan telah dibayar sebesar Rp2.166.691.545,00 setelah potong pajak melalui rekening Debby Ivone Que, 100 % padahal proyek belum dikerjakan, Sungguh-sungguh merupakan rekayasa yang disengaja tanpa dasar hukum. Pekerjaan-pekerjaan yang dimaksud yaitu, lantai Rigit Beton T-5 Cm 45kg/m³ sebesar 727,494,447,97-Kolom 90/90 K1(260kg) sebesar Rp172.301.865,45, Balok 30/60 CO (164,6 kg/m³ sebesar Rp296.186.020,99, Balok 20/40 C2(158,18kg/m³ sebesar Rp64.204.724,16, Dokumentasi sebesar Rp2.000.000,00 papan proyek sebesar Rp382.000 dan Air kerja sebesar Rp2.500.000,00 Balok 40/80 (166,74kg/m³ sebesar Rp54.666.765,58, Plat Dak Beton 12cm (51,375kg/m³ senilai Rp522.377.927,00 dan Timbunan tanah di luar Bangunan senilai Rp147.897.635,40, sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan, Ahli yang melakukan pengecekan (On the Spot) yang didampingi oleh Saksi Fahmi dan Direksi pengawas termasuk pemilik proyek, menerangkan bahwa fisik di lapangan semuanya telah terpasang. Penjelasan yang sama diberikan saksi Ahli Ir Abdul Rahman MT yang memberikan pendapatnya, bahwa selain secara fisik telah dapat

Hal. 94 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disaksikan di lapangan bahwa Item-item itu telah terpasang, namun juga secara logika dan akal sehat, jika balok ini tidak dikerjakan dan terpasang maka tidak ada suatu kemungkinan pasangan batu boleh naik. Secara teknis menurut Ahli, tiang atau Balok itu menjadi pegangan atau struktur utama. Sesuai kenyataan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta kenyataan di lapangan bahwa semuanya item pekerjaan *a quo* telah dikerjakan dengan baik dan benar, maka pembayaran yang dilakukan kepada PT Makata Sakti adalah sah dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terkait pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Sanana tahap selanjutnya tahun anggaran 2009 yang dilaksanakan oleh PT Mandiri Wahana Lestari dengan pelaksana lapangan, Sdr. Irbar Arafat, sesuai dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum terdapat kelebihan Volume yang dikerjakan oleh PT Makata Saksi yaitu ;

1. Kolom Beton 60/60 K3 (148,04202 senilai Rp122.060.694,20) dan
2. Plat Dak Top Floor Beton 12 cm (83kg/m³ senilai Rp683.667.822,20);

Fakta hukum memang pekerjaan itu ada tetapi bukan merupakan kelebihan Volume sebagaimana dinyatakan Sdr. Jaksa Penuntut Umum, tetapi merupakan pengalihan dan atau pengganti item pekerjaan yang terdapat dalam kontrak sebagaimana dalam Kontrak Nomor 910.916/645.8/ 20CK/KS/2009 tanggal 2 Maret 2009. Pengalihan dan atau penggantian item pekerjaan tersebut, telah disepakati baik penyedia barang/jasa maupun pemberi kerja sehingga kalau pun terdapat item pekerjaan dalam Kontrak yang tidak dikerjakan namun oleh penggantian sebagaimana fakta dan kenyataan di lapangan semuanya telah terpasang maka, pembayaran yang diberikan kepada PT Mandiri Wahana Lestari adalah sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan tindak pidana yang bersifat materiil maupun formil. Karenanya pembuktian tentang adanya penambahan kekayaan si pelaku tindak pidana, atau orang lain selain Terdakwa atau Korporasi telah cukup apabila terpenuhi rumusan deliknya, asal dapat dibuktikan terjadinya penambahan kekayaan pada si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi. Dalam perkara *a quo*, tidak ada fakta hukum yang menyatakan adanya suatu penambahan nilai kekayaan si pelaku



yang dalam hal ini Terdakwa, Muhammad Safrudin, S.T., maupun orang lain atau Korporasi, oleh karena ternyata menurut fakta bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Sanana tidak ditemukan bukti adanya kerugian negara yang dapat menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Bahwa adapun keterangan saksi Faisal yang mengaku sebagai ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara yang melakukan pemeriksaan terhadap fisik pembangunan yang dimaksud dalam Kontrak, merupakan ahli yang tidak mempunyai kapasitas oleh karena ternyata bukan ahli sebagaimana ditentukan perundang-undangan. Oleh karenanya sesuai keterangan Ahli BPKP perwakilan Maluku Utara, yang menyatakan, bahwa perhitungan yang dilakukan adalah berdasarkan bahan yang diberikan Faisal. Sedangkan menurut Ahli BPKP bahan yang diberikan orang yang tidak mempunyai kapasitas maka secara otomatis hasil yang disimpulkannya pun menjadi tidak valid. Oleh karena ternyata Faisal yang melakukan pemeriksaan adalah bukan ahli yang tidak mempunyai pengetahuan khusus untuk itu dan lagi pula pemeriksaannya dilakukan hanya sekedar tanpa menyesuaikan Bangunan fisik yang ada, juga BPKP mengaku tidak pernah melakukan audit Investigasi hanya mendasarkan pada perhitungan Faisal dan ternyata, Ahli Dr Rahman dan Prof Moktar menjelaskan bahwa, bahwa Beton -beton ukuran 90-90, 30/30 yang dimaksud Faisal tidak dikerjakan ternyata fisik di lapangan ada maka tidak ada kerugian negara. Oleh karenanya, terhadap unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi sama sekali tidak terbukti;

Ad.4. Unsur dapat merugikan Keuangan negara atau perekonomian negara.

Bahwa terhadap unsur dapat merugikan Keuangan negara atau perekonomian negara, kata dapat yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah, kata dapat "sebelum prasa" merugikan Keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan timbulnya akibat. Konsekuensi delik yang dirumuskan secara formil adalah perbuatannya bukan akibat sebagaimana dimaksud



rumusan delik materiel. Oleh karenanya apakah ada perbuatan melawan hukum atau tidak;

Bahwa yang dimaksud Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena;

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik tingkat pusat maupun Daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Bahwa pembayaran biaya pekerjaan Proyek Pembangunan Mesjid Raya Sanana yang dilakukan dan diterima oleh PT Nefan Pratama Mandiri tahun anggaran 2006-2007 adalah sesuai prestasi kerjanya. Oleh karena pekerjaan yang dimaksudkan dalam Kontrak telah diselesaikan 100 % bahkan terdapat kelebihan volume sebagaimana keterangan saksi, Heryanto, Rukmini Ipa, Safrudin Buamona BOT dan, Mahmud Syafrudin MT, Saksi, Mange Munawar Tjiarso serta saksi lain dalam persidangan yang terhormat ini maka pembayaran yang dilakukan adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang wajib dibayarkan sebagaimana diperjanjikan. Karenanya pembayaran itu sesuai dengan Berita acara pemeriksaan fisik yang terdapat di lapangan ternyata telah sesuai dengan item yang dimaksud dalam kontrak bahkan terdapat kelebihan volume;

Bahwa terkait pembayaran terhadap PT Nefan Pratama Mandiri selaku pelaksana pekerjaan proyek Pembangunan Mesjid Raya Sanana Tahun 2008 dalam APBD Murni dan APBD perubahan kepada PT Makata Saki, maupun kepada PT Mandiri Wahana Sakti, sebagaimana dijelaskan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, bahwa pembayaran dilakukan adalah telah sesuai dengan prestasinya selaku pelaksana yang telah sesuai dengan item yang dimaksud dalam kontrak. Hal ini diperkuat, Saksi-saksi, Heryanto, Ridwan, Isbar arafat, serta saksi lain yang didukung saksi ahli, Ir Abdul Rahman MT dan Fahmi yang memberikan pendapatnya, bahwa sesuai dengan hasil survey yang dilakukan pada minggu ketiga Desember 2013 yang didampingi Direksi pekerjaan, pengawas tanpa didampingi pelaksana telah menyesuaikan bahwa apa yang didakwakan sebagai tidak terpasang, nyatanya telah terpasang baik dan sempurna. Oleh karenanya sesungguhnya jika hendak mencari fakta yang sebenarnya demi kebenaran dan keadilan, pemeriksaan lapangan dibutuhkan, sebab pekerjaan fisik seperti dalam perkara ini tidak dapat dibohongi dan diakal-akali, karenanya, kata saksi ahli Ir. Mocktar memberikan pendapatnya; Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ini dikaitkan dengan kenyataan di lapangan, serta keterangan saksi ahli Abdul Rahman, Fahmi dan Mocktar disimpulkan bahwa pembayaran yang dilakukan dan diterima oleh penyedia barang dan Jasa di atas adalah telah sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam kontrak. Oleh karena pelaksanaan pekerjaan pembangunan Mesjid Raya Sanana telah dilaksanakan dan tidak terbukti adanya akal-akalan dan atau menyembunyikan fakta, tetapi terang benderang sesuai pendapat para ahli bahwa konstruksi Bangunan fisik seperti ini nyata dan dapat disaksikan oleh siapapun juga dan ternyata terpasang seluruhnya maka, tiada suatu bukti yang membuktikan dalam pelaksanaan pembangunan Mesjid Raya Sanana merugikan negara atau perekonomian negara. Pendapat yang sama diberikan oleh Saksi Ahli, dari BPKP, Amus Nussy, S.E., dimuka si dang menerangkan bahwa perhitungan kerugian negara yang dilakukan adalah berdasarkan, data dan atau bahan yang diberikan oleh ahli dari Dinas PU Provinsi Maluku Utara, Faisal Cakra. Sedangkan, Faisal Cakra, bukan merupakan ahli yang dimaksud oleh Undang-Undang Jasa Konstruksi yang memiliki sertipikat sebagai suatu pengakuan negara. Oleh karenanya, baik saksi ahli BPKP maupun saksi ahli, yang meringankan, Abdul rahman, Mocktar dan Faisal menerangkan bahwa, seorang ahli yang tergolong ahli untuk dapat diakui kebenaran hasilnya adalah ahli yang telah memiliki sertifikasi. Oleh karena, Faisal Cakra belum memiliki Sertifikasi sebagai ahli sesuai ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi maka ia (Faisal) bukanlah digolongkan sebagai

Hal. 98 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ahli. Konsekuensi orang yang tidak mempunyai hak menghitung teknis Konstruksi dan dari padanya didapat bahan selanjutnya dari bahan yang diragukan dan atau invalid tersebut maka hasil yang disimpulkan oleh Ahli BPKP adanya suatu kerugian negara menjadi tidak valid juga. Kenyataan ini diakui sendiri oleh Ahli, Amus Nussy dalam persidangan; Bahwa oleh karena ternyata pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Sanana di Kepulauan Sula semula direncanakan seluas 300M2 berkembang sedemikian rupa hingga 6.900 M2 terdiri dari lantai 1 (bawah) seluas 5.600 M2 dan lantai atas (II) seluas 1.300 dengan tingkat kesulitan yang tinggi, dan menurut Saksi, Fahmi dengan membandingkan dengan Masjid Al Munawar di Ternate, yang dibangun selama 10 tahun dengan menelan biaya sebesar Rp49.000.000.000 maka pembangunan Masjid Raya Sanana dengan luas dan arsitekturnya sedemikian rupa dengan kubah kecil sebanyak 12 kubah dan ditambah kubah besar akan menelan biaya sedikitnya 60-70 Milyar dengan waktu pelaksanaan yang apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula menganggarkan Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar) setiap tahunnya maka pembangunan Masjid itu baru dapat diselesaikan paling cepat 10 tahun. Hal ini menurut ahli adalah dengan membandingkan pada Masjid Al Munawar di Ternate, dimana ahli saat itu menjadi PPK pada PU Kotamadya Ternate; Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dapatlah disimpulkan bahwa ternyata pelaksanaan pembangunan Masjid Raya Sanana selama 7 (tujuh) tahun dengan anggaran yang sudah dialokasikan sejak Tahun 2006 sampai Tahun 2013 sebesar Rp20.950.000.000,00 (dua puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dengan asumsi kemampuan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula tahun anggaran 2011-2012 dan 2013 masing-masing sebesar Rp5.000.000.000 (lima milyar) setiap tahun maka total Rp25.950.000.000 (dua puluh lima milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dari fakta ini dibandingkan dengan pendapat ahli, Fahmi maka disimpulkan bahwa sesungguhnya tidak terdapat suatu kekurangan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Sanana di lapangan, bahkan terdapat suatu kelebihan volume sesuai keadaan fisik Bangunan yang ada sekarang ini. Oleh sesuai fakta hukum sebagaimana disebutkan di atas, dan ternyata pembangunan Masjid Raya Sanana yang baru menelan biaya sebagaimana disebutkan di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa sesungguhnya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa adanya kerugian negara atau perekonomian

Hal. 99 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014



negara malah sebaliknya, keuntungan negara yang ditemukan oleh karena beberapa volume pekerjaan lebih sampai sekarang tidak ditagih;

Ad. 5. Penerapan kualifikasi turut serta melakukan dalam Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP

Bahwa yang dipermasalahkan disini adalah masalah penyertaan (*daderschap*) bahwa dalam doktrin hukum pidana, hampir semua ahli hukum pidana mengakui prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Bahwa seorang yang dipandang sebagai pelaku itu tidak boleh semata-mata didasarkan pada suatu anggapan, akan tetapi hal tersebut harus dibuktikan (*Vide Van Hamelnleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht*);
2. Bahwa menurut Memorie Van Toelichting, untuk adanya suatu *medeplegenjustm* diperhatikan ada atau tidaknya suatu kerja sama yang sangat erat dan lengkap (*Volledige en nauwe samenwerking*) di dalam melakukan suatu delik; bahwa tidak disyaratkan adanya suatu tindakan tertentu yang dilakukan secara tersendiri oleh salah seorang peserta, melainkan yang disyaratkan disitu justru adanya "*Volledige en nawe samenwerking*";
3. Bahwa tindak pidana yang dalam kenyataan dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerja sama yang terpadu baik secara psikis (Intelektual) maupun secara materiel, bahwa kecuali kesengajaan (*Opzet*) peserta itu harus ditujukan kepada suatu kerja sama, kesengajaan dari peserta tersebut harus juga ditujukan kepada pemenuhan unsur-unsur dari delik yang diliputi oleh kesengajaan, yang harus dipenuhi oleh seorang pelaku (*Vide Van Hattum; Hand en Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*);
4. Bahwa setiap perbuatan "turut melakukan" (*medeplegen*) itu selalu mewujudkan kesadaran tentang adanya suatu kerjasama;
5. Bahwa dengan demikian, apabila kesadaran tentang adanya kerja sama itu ternyata tidak ada maka orang juga tidak dapat menyatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan turut melakukan. Untuk adanya suatu kerjasama itu adalah tidak perlu bahwa para pelaku tindak pidana itu sebelumnya telah memperjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat tindak pidana dilakukan, setiap orang peserta mengetahui bahwa mereka bekerja sama;
6. Bahwa bentuk-bentuk pelaku peserta itu disyaratkan adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung. Secara sadar



berarti setiap orang pelaku peserta saling mengetahui. Bahwa para ahli ilmu hukum pidana menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hal terdapat Mendeplegen. Apabila beberapa orang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam oleh Undang-Undang dengan kekuatan Badan sendiri, dan kesadaran itu timbul apabila beberapa peserta itu sebelumnya melakukan suatu perbuatan yang dilarang terlebih dahulu (Vide Prof Satochid Karta Negara, S.H., Hukum Pidana kumpulan Kuliah Bagian kesatu Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Halaman 426-427);

Bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa tidak pernah ada suatu kesepakatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Apa yang dilakukan Terdakwa Safiudin Buamona BOT murni menjalankan Jabatannya selaku PPK pada Dinas PU Kepulauan Sula, dimana dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku PPK mengawasi pelaksanaan Kontrak, menyusun dan membuat serta mengesahkan HPS Jasa Oleh karena pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai PPK telah sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang telah diubah beberapa kali terakhir Tahun 1997 dan ternyata, Terdakwa, Safiudin Buamona BOT tidak terdapat bukti adanya suatu ajakan yang dapat digolongkan sebagai tindakan bersama Oleh karena ternyata menurut bukti hukum dihubungkan dengan keterangan para Saksi-saksi dan keterangan Ahli serta keterangan, Terdakwa, Mahmud Syafruddin tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan secara sah menurut hukum, Terdakwa, Safiudin Buamona BOT melakukan suatu pidana secara bersama sama;

Majelis Hakim Yang Mulia, Sdr. Jaksa, Sidang Yang Terhormat,
E. TENTANG DAKWAAN SUBSIDAIR.

Bahwa setelah membahas dalam Dakwaan Primer ternyata Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum, Tim Penasehat Hukum akan membahas Unsur-Unsur dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke KUH Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;



3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian negara;
5. Telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Ad.1. Unsur setiap Orang.

Bahwa unsur setiap orang, Tim Penasehat Hukum sependapat ; yang dimaksud setiap orang, adalah orang perorangan atau termasuk korporasi. Setiap orang hanya akan mempunyai arti apabila dalam persidangan dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah, apakah orang tersebut benar telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana (dalam perkara ini adalah perbuatan korupsi (*Strajbaarheid van het feit*) seperti yang didakwakan dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan apakah orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara Pidana terhadap perbuatan itu seandainya perbuatan itu benar merupakan suatu tindak pidana korupsi?

Bahwa Terdakwa adalah benar bernama, Safiudin Buamona BOT, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kepulauan Sula di Sanana. Karenanya sesuai dengan fakta yang terungkap bahwa benar, Safiuddin Buamona BOT adalah PPK sejak Tahun 2007-2010;

Ad.2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menguntungkan berarti menambah mendapat nikmat dari padanya atau hartanya bertambah, Unsur subyektif yang melekat pada batin si pembuat menurut Pasal 3 Undang-Undang ini dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Bahwa sesuai dengan rumusan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang ditentukan dalam Pasal 3 UUTP ini. Apakah rumusan dengan tujuan menguntungkan sebagai kesengajaan (*Dolus Opzei*) atau kealpaan (*Culpa*) Dari rumusan kesalahan (*Schuld*) tersebut di atas adalah kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*Opzettelijk/ dolus*) tidak dalam bentuk ketidaksengajaan (*Culpa*) Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi menurut, Andi Hamzah, adalah sengaja tingkat I



(Sengaja sebagai maksud). Dengan frasa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi berarti sengaja dalam 3 bentuk yaitu:

a. Kesengajaan dengan maksud atau tujuan. Adapun yang dimaksud dengan kesalahan sebagai tujuan ialah :

- 1) Delik formil; bila seorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju;
- 2) Delik materiil; bila seorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu memang merupakan tujuan pelaku;

Bahwa kesengajaan merupakan sandaran adalah akibat yang merupakan unsur daripada Delik. Seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan mempunyai maksud untuk menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Karenanya akibat ini mempunyai kesengajaan sebagai tujuannya. Kesengajaan meliputi "*Willens en Witens*" menghendaki atau mengetahui. Hoge Raad mengartikan perkataan, *Willens* atau menghendaki diartikan sebagai, kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dan "*witens*" atau mengetahui diartikan sebagai "mengetahui" atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki;

Bahwa dalam perkara *a quo*, sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa, Safiuddin Buamona BOT, tidak ditemukan bukti adanya kesengajaan, atau tujuannya atau maksud yang menimbulkan akibat. Selain tidak menemukan unsur kesengajaan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, juga tidak ditemukan suatu bukti, Terdakwa, Safiuddin Buamona BOT, bermaksud secara bersama sama, tetapi murni melakukan tugasnya sebagai PPK dalam penerapan anggaran yang ada, menunjuk dan menetapkan membentuk Panitia. Panitia penyedia barang/jasa yang dibentuk setelah melakukan proses pengumuman dan mengusulkan pemenangnya, dan selanjutnya penyedia barang/ jasa melaksanakan prestasinya sesuai kontrak. Atas dasar prestasi tersebut diajukan penagihan, dan ternyata sebelum pencairan tagihan dimaksud terlebih dahulu, Terdakwa, Safiuddin Buamona BOT, melakukan pemeriksaan (Opname) atas pekerjaan tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim termasuk Direksi pengawas dan telah sesuai dengan kontrak dan item pekerjaan sebagaimana ternyata fisik di lapangan maka dibuat Berita Acara . Sesuai dengan Berita Acara



tersebut maka pembayaran yang dilakukan merupakan kewajiban sesuai prestasi yang dilaksanakan oleh penyedia barang /jasa. Oleh karena telah sesuai maka tidak terbukti adanya tindakan untuk menguntungkan diri sendiri, orang atau suatu korporasi;

Ad.3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukan;

Bahwa menyalahgunakan kesempatan berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukannya atau jabatannya itu. Sementara menyalahgunakan sarana berarti menyalah gunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Penyalahgunaan wewenang dimaksudkan sebagai bagian inti delik (*bestanddeel delik*) Hermien Hadiati Koeswadi dalam bukunya Korupsi di Indonesia dari delik jabatan ke Tindak Pidana Korupsi Bandung Citra Aditya Bakti 1994 halaman 44 m) menyatakan dan mendefinisikan tindakan penyalahgunaan jabatan, dan atau sewenang-wenang, ialah jika memotong uang misalnya rapelan dan dipergunakan untuk kepentingan dirinya sendiri. Artinya bahwa tindakan penyalahgunaan wewenang, jabatan atau sarana yang ada padanya. Sebab sesuai dengan fakta dalam persidangan bahwa ternyata, Terdakwa, Safiuddin Buamona BOT, melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku PPK yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kabupaten Sula, dan ternyata sama sekali tidak ada menikmati apapun dari proyek tersebut atau orang lain oleh karena apa yang telah diperjanjikan dalam Kontrak semuanya terlaksana sesuai dengan fakta fisik lapangan;

Ad.4. Dapat merugikan Keuangan negara atau perekonomian negara.

Bahwa terhadap unsur dapat merugikan Keuangan negara atau perekonomian negara, kata dapat yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah, kata dapat "sebelum prasa" merugikan Keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan timbulnya akibat. Konsekuensi delik yang dirumuskan secara formil adalah perbuatannya bukan akibat sebagaimana dimaksud rumusan delik materiel. Oleh karenanya apakah ada perbuatan melawan hukum atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena;

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik tingkat pusat maupun Daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di Tingkat Pusat maupun Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Bahwa pembayaran biaya pekerjaan Proyek Pembangunan Masjid Raya Sanana yang dilakukan dan diterima oleh PT Nefan Pratama Mandiri tahun anggaran 2006-2007 adalah sesuai prestasi kerjanya. Oleh karena pekerjaan yang dimaksudkan dalam Kontrak telah diselesaikan 100% bahkan terdapat kelebihan volume sebagaimana keterangan saksi, Heryanto, Rukmini Ipa, Safrudin Buamona BOT dan, Mahmud Syafrudin MT, Saksi, Mange Munawar Tjiarso serta saksi lain dalam persidangan yang terhormat ini maka pembayaran yang dilakukan adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang wajib dibayarkan sebagaimana diperjanjikan. Karenanya pembayaran itu sesuai dengan Berita acara pemeriksaan fisik yang terdapat di lapangan ternyata telah sesuai dengan item yang dimaksud dalam kontrak bahkan terdapat kelebihan volume;

Bahwa terkait pembayaran terhadap PT Nefan Pratama Mandiri selaku pelaksana pekerjaan proyek Pembangunan Masjid Raya Sanana Tahun 2008 dalam APBD Murni dan APBD perubahan kepada PT Makata Saki, maupun kepada PT Mandiri Wahana Sakti, sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa pembayaran dilakukan adalah telah sesuai dengan prestasinya selaku pelaksana yang telah sesuai dengan item yang

Hal. 105 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam kontrak. Hal ini diperkuat, Saksi-saksi, Heryanto, Ridwan, Isbar Arafat, serta saksi lain yang didukung saksi ahli, Ir Abdul Rahman MT dan Fahmi yang memberikan pendapatnya, bahwa sesuai dengan hasil survey yang dilakukan pada minggu ketiga Desember 2013 yang didampingi Direksi pekerjaan, pengawas tanpa didampingi pelaksana telah menyesuaikan bahwa apa yang didakwakan sebagai tidak terpasang, nyatanya telah terpasang baik dan sempurna. Oleh karenanya sesungguhnya jikalau hendak mencari fakta yang sebenarnya demi kebenaran dan keadilan, pemeriksaan lapangan dibutuhkan, sebab pekerjaan fisik seperti dalam perkara ini tidak dapat dibohongi dan diakal-akali, karenanya, kata saksi ahli, Ir. Mocktar memberikan pendapatnya; Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ini dikaitkan dengan kenyataan di lapangan, serta keterangan saksi ahli Abdul Rahman, Fahmi dan Mocktar disimpulkan bahwa pembayaran yang dilakukan dan diterima oleh penyedia barang dan Jasa di atas adalah telah sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam kontrak. Oleh karena pelaksanaan pekerjaan pembangunan Mesjid Raya Sanana telah dilaksanakan dan tidak terbukti adanya akal-akalan dan atau menyembunyikan fakta, tetapi terang benderang sesuai pendapat para ahli bahwa konstruksi Bangunan fisik seperti ini nyata dan dapat disaksikan oleh siapapun juga dan ternyata terpasang seluruhnya maka, tiada suatu bukti yang membuktikan dalam pelaksanaan pembangunan Mesjid Raya Sanana merugikan negara atau perekonomian negara. Pendapat yang sama diberikan oleh Saksi Ahli, dari BPKP, Amus Nussy, S.E., dimuka sidang menerangkan bahwa perhitungan kerugian negara yang dilakukan adalah berdasarkan, data dan atau bahan yang diberikan oleh ahli dari Dinas PU Provinsi Maluku Utara, Faisal Cakra. Sedangkan, Faisal Cakra, bukan merupakan ahli yang dimaksud oleh Undang-Undang Jasa Konstruksi yang memiliki sertifikat sebagai suatu pengakuan negara. Oleh karenanya, baik saksi ahli BPKP maupun saksi ahli, yang meringankan, Abdul Rahman, Mocktar dan Faisal menerangkan bahwa, seorang ahli yang tergolong ahli untuk dapat diakui kebenaran hasilnya adalah ahli yang telah memiliki sertifikasi. Oleh karena, Faisal Cakra belum memiliki Sertifikasi sebagai ahli sesuai ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi maka ia (Faisal) bukanlah digolongkan sebagai ahli. Konsekuensi orang yang tidak mempunyai hak menghitung teknis Konstruksi dan daripadanya didapat bahan selanjutnya dari bahan yang

Hal. 106 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diragukan dan atau invalid tersebut maka hasil yang disimpulkan oleh Ahli BPKP adanya suatu kerugian negara menjadi tidak valid juga. Kenyataan ini diakui sendiri oleh Ahli, Amus Nussy dalam persidangan; Bahwa oleh karena ternyata pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Sanana di Kepulauan Sula semula direncanakan seluas 3000 M2 berkembang sedemikian rupa hingga 6.900 M2 terdiri dari lantai 1 (bawah) seluas 5.600 M2 dan lantai atas (II) seluas 1.300 dengan tingkat kesulitan yang tinggi, dan menurut Saksi, Fahmi dengan membandingkan dengan Masjid Al Munawar di Ternate, yang dibangun selama 10 tahun dengan menelan biaya sebesar Rp49.000.000.000,00 maka pembangunan Masjid Raya Sanana dengan luas dan arsitekturnya sedemikian rupa dengan kubah kecil sebanyak 12 kubah dan ditambah kubah besar akan menelan biaya sedikitnya 60-70 Milyar dengan waktu pelaksanaan yang apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula menganggarkan Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar) setiap tahunnya maka pembangunan Masjid itu baru dapat diselesaikan paling cepat 10 tahun. Hal ini menurut ahli adalah dengan membandingkan pada Masjid Al Munawar di Ternate, dimana ahli saat itu menjadi PPK pada PU Kotamadya Ternate;

Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dapatlah disimpulkan bahwa ternyata pelaksanaan pembangunan Masjid Raya Sanana selama 7 (tujuh) tahun dengan anggaran yang sudah dialokasikan sejak Tahun 2006 sampai Tahun 2013 sebesar 20.950.000.000 (dua puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dengan asumsi kemampuan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula tahun anggaran 2011-2012 dan 2013 masing-masing sebesar Rp5.000.000.000 (lima milyar) setiap tahun maka total Rp25.950.000.000 (dua puluh lima milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dari fakta ini dibandingkan dengan pendapat ahli Fahmi maka disimpulkan bahwa sesungguhnya tidak terdapat suatu kekurangan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Sanana di lapangan, bahkan terdapat suatu kelebihan volume sesuai keadaan fisik Bangunan yang ada sekarang ini. Oleh sesuai fakta hukum sebagaimana disebutkan di atas, dan ternyata pembangunan Masjid Raya Sanana yang baru menelan biaya sebagaimana disebutkan di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa sesungguhnya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa adanya kerugian negara atau perekonomian negara

Hal. 107 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



malah sebaliknya, keuntungan negara yang ditemukan oleh karena beberapa volume pekerjaan lebih sampai sekarang tidak ditagih;

Bahwa terhadap unsur dapat merugikan Keuangan negara sama sekali tidak terbukti menurut hukum, karena yang dimaksud perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

A.d.5. Telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan

Bahwa yang dipermasalahkan disini sebagaimana telah dibahas dalam Pembahasan dakwaan Primer di atas sesungguhnya adalah masalah penyertaan (*daderschap*) bahwa dalam doktrin hukum pidana, hampir semua ahli hukum pidana mengakui prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Bahwa seorang yang dipandang sebagai pelaku itu tidak boleh semata-mata didasarkan pada suatu anggapan, akan tetapi hal tersebut harus dibuktikan (*Vide Van Hamel: Inleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht*);
- 2) Bahwa menurut *Memory Van Toelichting*, untuk adanya suatu medeplegen justru diperhatikan ada atau tidaknya suatu kerja sama yang sangat erat dan lengkap (*Volledige en nauwe samenwerking*) di dalam melakukan suatu delik; bahwa tidak disyaratkan adanya suatu tindakan tertentu yang dilakukan secara tersendiri oleh salah seorang peserta, melainkan yang disyaratkan disitu justru adanya "*Volledige en nauwe samenwerking*";
- 3) Bahwa tindak pidana yang dalam kenyataan dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerja sama yang terpadu baik secara psikis (Intelektual) maupun secara materiel, bahwa kecuali kesengajaan (*Opzet*) peserta itu harus ditujukan kepada suatu kerja sama, kesengajaan dari peserta tersebut harus juga ditujukan kepada pemenuhan unsur-unsur dari delik yang diliputi oleh kesengajaan, yang harus dipenuhi oleh seorang pelaku (*Vide Van Hattum; Hand en Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*);
- 4) Bahwa setiap perbuatan "turut melakukan" (*medeplegen*) itu selalu mewujudkan kesadaran tentang adanya suatu kerjasama;
- 5) Bahwa dengan demikian, apabila kesadaran tentang adanya kerja



sama itu ternyata tidak ada maka orang juga tidak dapat menyatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan turut melakukan. Untuk adanya suatu kerjasama itu adalah tidak perlu bahwa para pelaku tindak pidana itu sebelumnya telah memperjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat tindak pidana dilakukan, setiap orang peserta mengetahui bahwa mereka bekerja sama;

- 6) Bahwa bentuk-bentuk pelaku peserta itu disyaratkan adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung. Secara sadar berarti setiap orang pelaku peserta saling mengetahui. Bahwa para ahli ilmu hukum pidana menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hal terdapat Mendeplegen. Apabila beberapa orang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam oleh Undang-Undang dengan kekuatan Badan sendiri, dan kesadaran itu timbul apabila beberapa peserta itu sebelumnya melakukan suatu perbuatan yang dilarang terlebih dahulu (Vide Prof Satochid Karta Negara, S.H., Hukum Pidana kumpulan Kuliah Bagian kesatu Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Halaman 426-427;

Majelis Hakim Yang Mulia, Sdr, Jaksa, Sidang Yang Terhormat;

Bahwa sesuai Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa " Hakim tidak boleh memutuskan pidana seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" Dalam doktrin hukum Pidana hampir semua ahli hukum pidana mengakui prinsip -prinsip sebagai berikut : Bahwa seorang yang dipandang sebagai pelaku itu tidak boleh semata-mata didasarkan pada suatu anggapan, akan tetapi hal tersebut harus dibuktikan. (EY Kanter, S.H., dari S.R. Sianturi, S.H., dalam Bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia)

Majelis Hakim Yang Mulia, Sdr. Jaksa Penuntut Umum, Sidang Yang terhormat;

Bahwa sesuai dengan pembahasan fakta yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan fakta-fakta tertulis dapatlah disimpulkan bahwa, Terdakwa, MAHMUD SYAFRUDIN, MT, sama sekali tidak terbukti menurut hukum melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Primer maupun subsider. Oleh karenanya, tuntutan hukum selama 8 (delapan) tahun penjara, dengan denda sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan sangat berlebihan dan tidak mengandung rasa keadilan;

Majelis Hakim Yang Mulia, Sdr. Jaksa, Sidang Yang terhormat;

Bahwa berdasarkan pembahasan unsur - unsur yang didasarkan kepada fakta-fakta yuridis maupun bukti - bukti yang terungkap dalam persidangan yang terhormat ini dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa, SAFIUDDIN BUAMONA,BOT, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak Pidana sebagaimana dimaksud dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke I KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Oleh karena ternyata tidak satupun unsur Dakwaan dapat dibuktikan kesalahan Terdakwa dalam dakwaan PRIMER maupun SUBSIDER maka sesuai ketentuan hukum Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, namun khusus mengenai pidananya perlu diperbaiki, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan SK Kepala Dinas PU Nomor 600.836/297/KPTS/DPU/KS/2007 telah melakukan Tindak Pidana Korupsi Vide Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012, dan Terdakwa telah menandatangani kontrak pembangunan Masjid Raya Sanana dengan saksi Mange Munawar Tjiarso selaku pihak kedua, pelaksana Pembangunan Masjid a quo menggunakan bendera PT Nefan Pratama Mandiri dengan biaya Multi Years bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa pembangunan melalui 3 tahap anggaran yaitu Tahun 2006 sampai dengan 2008 dengan masa kontrak pekerjaan 1358 hari kalender dengan biaya keseluruhan Rp15.597.100.000,00;

Bahwa ternyata pembangunan Masjid Raya Sanana dengan sistem Multi Years dilakukan dan yang dibangun selama tahun anggaran 2006 sampai dengan 2010 tersebut tidak dilaksanakan sesuai kontrak, padahal kontraktor PT Nefan Pratama Mandiri telah menerima pembayaran 100%;

Hal. 110 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akan tetapi Terdakwa selaku PPK yang menjalankan tugas berdasarkan perintah Kadis PU Kabupaten Sula selaku pengguna anggaran tidak menjalankan tugas dengan baik namun demikian Terdakwa tidak menikmati dana pembangunan Masjid secara signifikan, yaitu hanya sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Bahwa dalam pembangunan Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat selisih antara nilai kontrak dengan volume yang terpasang, yaitu untuk pembangunan tahun 2008, 2009 dan 2010, sedangkan untuk pekerjaan tahun 2006 dan 2007 tidak dapat dihitung lagi karena pembangunan di bawah tanah yaitu fondasi dan urugan tanah, sehingga berdasarkan pemeriksaan BPKP Maluku Utara dengan Surat Nomor SR-990/PW.33/1/2012 tanggal 26 Juli 2012, negara dirugikan sebesar Rp5.521.627.047,55;

Bahwa Terdakwa SAFIUDDIN BUAMONA BOT, S.T., meskipun telah melakukan kesalahan yang menyebabkan kerugian negara, Terdakwa menjalankan tugas dari atasannya Kadis PU Kabupaten Kepulauan Sula yang seharusnya adalah yang paling bertanggung jawab atas pembangunan Masjid Raya Sanana tersebut, karenanya perbuatan Terdakwa tidak berdiri sendiri;

Bahwa Terdakwa hanya mendapat Rp8.000.000,00 suatu jumlah yang tidak memperkaya Terdakwa namun perbuatan Terdakwa tetap harus diberi sanksi hukum yang sepadan dan adil, karena salah satu tujuan penghukuman adalah pembinaan untuk memperbaiki kekeliruan Terdakwa ke depan bukan untuk membalas dendam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/ Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 111 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa :
SAFIUDDIN BUAMONA BOT, S.T tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 01/PID.TIPIKOR/2014/PT.MALUT. tanggal 11 Maret 2014 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 18/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte tanggal 28 Januari 2014 sekedar mengenai pidananya sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAFIUDDIN BUAMONA BOT, S.T., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun serta pidana denda sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. Surat perjanjian pemborongan (kontrak) Nomor : 910.916/645/PL/KS/2006/08 tanggal 23 Maret 2006;
 2. Surat perjanjian pemborongan (kontrak) Nomor : 910.916 /645.8/MY-08/KS/2007/10 tanggal 5 Pebruari 2007;
 3. Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916 /645.8/MY-08/45.CK/KS/2008,tanggal 05 Pebruari 2008;
 4. Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916/645.8/58.CK/KS/2008 tanggal 26 Nopember 2008;
 5. Surat perjanjian pemborongan (kontrak) Nomor : 910.916 /645.8/20.CK/KS/2009 tanggal 02 Maret 2009;
 6. Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 910.916 /645.8/20.CK/KS/2010 tanggal 04 Januari 2010;
 7. Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula TA.2006;
 8. Dokumen pencairan dana pemKepulauan Sula TA.2007;

Hal. 112 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Mesjid Raya Sanana Kabupaten;

9. Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula TA.2008;
10. Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula TA.2008 (APBD-Perubahan);
11. Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula TA.2009;
12. Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula TA.2008 (APBD-Perubahan);
13. Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916 /645/MY-KS/2006 tanggal 23 Maret 2006;
14. DASK–Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula TA.2006;
15. DPA–Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula TA.2007;
16. DPA–Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula TA.2008;
17. DPA–Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula TA.2009;
18. DPA–Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula TA.2010;
19. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 600.027/19/KPTS/DPU/KS/2006, tanggal 16 Maret 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2006;
20. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 600.836/53/KPTS/DPU/KS/2007, tanggal 22 Pebruari 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2007;
21. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 600.836/297/KPTS/DPU/KS/2007, tanggal 15 Nopember 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008;

Hal. 113 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014



22. Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 222/KPTS.12 /KS/2007 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Atasan langsung Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008;
23. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 600.027/59/ KPTS/DPU-KS/2009, tanggal 05 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
24. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 600.027/01/ KPTS/PU-KS/2009, tanggal 05 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
25. Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 160/KPTS.12 /KS/2008 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Atasan langsung Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
26. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 600.027/02/KPTS/PU-KS/2010, tanggal 24 Maret 2010 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak dan Pemeriksa Barang di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;
27. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 600.027/06/KPTS/PU-KS/2009, tanggal 28 Oktober 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;
28. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 600.836/06/KPTS/PU-KS/2010, tanggal 09 Pebruari 2010 tentang perubahan atas surat Kepala Dinas Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 600.836/06/KPTS/PU-KS/2010 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;

29. Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2006 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 1 Tahun 2006, tanggal 14 Maret 2006 tentang APBD 2006 dan Peraturan Daerah Nomor : 17 Tahun 2006 tanggal 06 Nopember 2006 tentang Perubahan APBD TA. 2006;
30. Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2007 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 25 Tahun 2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang APBD TA.2007, dan Peraturan Daerah Nomor : 01 Tahun 2007 tanggal 12 September 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA.2007;
31. Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2008 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 02 Tahun 2007 tanggal 21 Nopember 2007 tentang APBD TA. 2008, dan Peraturan Daerah Nomor : 15 Tahun 2008 tanggal 24 Nopember 2008 tentang Perubahan APBD TA. 2008;
32. Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2009 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 01 Tahun 2009, tanggal 10 Agustus 2009 tentang Perubahan APBD TA.2009;
33. Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2010 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 02 Tahun 2009 tanggal 25 September 2009 tentang APBD TA. 2010, dan Peraturan Daerah Nomor : 02 Tahun 2010 tanggal 13 September 2010 tentang Perubahan APBD TA. 2010; dan
34. ALBUM GAMBAR Perencanaan Masjid Agung Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara;
35. Album Gambar Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
36. Rencana Anggaran Biaya Owner Estimate (OE);
37. Rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan Perencanaan Mesjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
38. Surat perjanjian pendorongan (kontrak) nomor: 910.916/641.2.01/KONS/KS/2006 tanggal 20 Maret 2006;

Hal. 115 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening Nomor : 150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
40. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM Sdr. ISBAR ARAFAT ke rekening Nomor : 150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
41. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM Sdr. ISBAR ARAFAT ke rekening Nomor : 150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
42. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM Sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor : 150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
43. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 18 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM Sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor : 150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
44. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 18 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM Sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor : 150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
45. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 18 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM Sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor : 150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
46. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 20 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp320.025.000,00 (tiga ratus dua puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening Nomor : 150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
47. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM Sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor : 150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;

Hal. 116 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 10 September 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp30.020.000,00 (tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) dikirim ke rekening Nomor : 150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
49. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 8 September 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp30.020.000,00 (tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) ke rekening Nomor : 150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
50. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 07 Oktober 2009 kepada : JAINAL MUS sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) penyerahannya dikirim melalui ATM Sdri. WA ODE RAHMAWATI / isteri SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor : 150 000 207 051-2 an. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
51. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 07 Oktober 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) penyerahannya dikirim melalui ATM Sdri. WA ODE RAHMAWATI / isteri SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor : 150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
52. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 20 Mei 2009 kepada M. TAHER MUS, sejumlah Rp250.025.000,00 (dua ratus lima puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening Nomor : 014-660-304.8 a.n. M. TAHER MUS pada BNI cabang Manado;
53. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 16 September 2009 kepada KARTINI MUS sejumlah Rp15.010.000,00 (lima belas juta sepuluh ribu rupiah) ke rekening Nomor : 150 000 527 4400 a.n. KARTINI MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
54. Laptop, merek Toshiba, type Portege T 210 Slim, warna merah maron, memory 2,00 GB (1,86 GB), Intel R Pensiom, System type 32 Bit operating system;
55. Buku back up data dan Dokumentasi pembangunan Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahap I, pelaksana PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI;
56. Buku back up data dan Dokumentasi pembangunan Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahap II, pelaksana PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI;

Hal. 117 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Rekening Koran PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI Tahun 2007 dengan nomor rekening 0401042016 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana;
58. Akta Notaris FARUK ALWY, S.H., : Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI Nomor 32 Tanggal 19 Juli 2006;
59. Akta Notaris FARUK ALWY, S.H., : AKTA KUASA Nomor 37 Tanggal 17 Desember 2007;
60. Foto copy Surat Kuasa Direktur PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI ;
61. Rekening Koran PT. MAKATA SAKTI Tahun 2009 dengan nomor rekening 0401040277 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana;
62. Buku Akta Notaris Nomor : 23 tanggal 14 Juni 2006, tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI, yang diterbitkan oleh Notaris FARUK ALWY, S.H.;
63. Buku Akta Notaris Nomor : 52 tanggal 08 April 2004, tentang Pendirian PT. MAKATA SAKTI, yang diterbitkan oleh Notaris INGGRID LANNYWATY, S.H.;
64. Buku Akta Notaris Nomor : 06 tanggal 01 Desember 2005, tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. MAKATA SAKTI, yang diterbitkan oleh INGGRID LANNYWATY, S.H.;
65. Foto copy Akta PT. MANDIRI WAHANA LESTARI yang terdiri dari :
 1. Akta Pendirian Notaris Nomor : 26 tanggal 23 Juli 2004, dan Akta Perubahannya Nomor : 18 tanggal 12 Februari 2005;
 2. Akta Notaris Nomor : 03 tanggal 30 Desember 2006, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHANA LESTARI;
 3. Akta Notaris Nomor : 04 Tanggal 30 Desember 2006, tentang Penyimpanan;
 4. Akta Notaris Nomor : 05 tanggal 31 Desember 2006, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHAN LESTARI ;
 5. Akta Notaris Nomor : 02 tanggal 21 Maret 2007, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHAN LESTARI;

Hal. 118 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Akta Notaris Nomor : 01 tanggal 3 Juli 2007, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHAN LESTARI;
66. Foto copy Akta Notaris Nomor : 16 tanggal 14 Oktober 2003 tentang Pendirian PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI;
67. Foto Copy Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK. I Maluku Nomor : 138 b /UP/DES tanggal 28 Pebruari 1981 tentang pengangkatan tersangka MAHMUD SYAFRUDIN, ST menjadi Pegawai Negeri Sipil;
68. Foto Copy Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 821.2.22/KEP/09/2006, tanggal 10 Nopember 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula (pengangkatan Sdr. MAHMUD SYAFRUDIN, ST sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2006);
69. Foto Copy Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 821.2.22/KEP/510/2010, tanggal 18 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula (pengangkatan Sdr. MAHMUD SYAFRUDIN, ST sebagai Asisten Bidang Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010);
70. Foto Copy NASKAH PELANTIKAN Sdr. MAHMUD SYAFRUDIN, ST sebagai Asisten Bidang Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 oleh Bupati Kepulauan Sula ;
71. Foto Copy rangkap Keputusan Bupati Sula Nomor : 01/ PTS .01/KS/2010 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang/Jasa Kabupaten Kepulauan Sula TA.2010;

Dikembalikan untuk digunakan dalam perkara lain;

Membebaskan Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Senin tanggal 30 Juni 2014** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Loepold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, dan **Sophian Marthabaya, S.H.**, Hakim-Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut

Hal. 119 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd/**Leopold Luhut Hutagalung, SH, MH.**

Ttd/**Timur P. Manurung, SH, MM.**

Ttd/**Sophian Marthabaya, SH.**

Panitera Pengganti,

Ttd / **Lindawaty Simanihuruk, SH, MH.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 120 dari 120 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)